



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

# **PANCASILA, HAK ASASI MANUSIA DAN KETAHANAN NASIONAL**

OTTO SYAMSUDDIN ISHAK

2016

# **Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional 2016**



REPUBLIK INDONESIA

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Isi dan materi yang ada dalam buku ini dapat direproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

Penulis :

Otto Syamsuddin Ishak

Desain dan Lay Out:

Suwendi, Galih Budiantara

Perpustakaan Nasional:

Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional  
Jakarta, 2016, xiv + 163 hal.


ISBN :

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi manual ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

<b>Daftar isi</b> .....	iii
<b>Pengantar</b> .....	v
<b>BAB 1 Pendahuluan</b> .....	3
<b>BAB 2 Nasionalisme</b> .....	11
• Nasionalisme Indonesia .....	13
• Kesadaran Konstitusional .....	21
• Tap MPR RI No. XVII/MPR/ 1998 Tentang HAM .....	23
• Wawasan Nusantara .....	23
• Ketahanan Nasional .....	25
• Perspektif Teoritis .....	32
• Kajian .....	35
<b>BAB 3 Implementasi Pancasila pada saat ini</b> .....	41
• Implementasi Pancasila .....	44
• Implementasi Penegakan HAM .....	46
• Implementasi Ketahanan Nasional .....	54
• Implementasi Pancasila Terhadap Penegakan HAM .....	56
• Pokok-Pokok Persoalan .....	61
<b>BAB 4 Dinamika Lingkungan Strategis</b> .....	63
• Dinamika Global .....	68
• Dinamika Regional .....	73
• Dinamika Nasional .....	77
<b>BAB 5 Implementasi Pancasila Ke Depan</b> .....	97
• Susunan Ideologis .....	101
• Kegunaan Ber-Pancasila .....	103
• Kontribusi Pancasila Terhadap Penegakkan HAM .....	108
• Kontribusi Penegakkan HAM Terhadap Ketahanan Nasional .....	111
<b>BAB 6 Langkah Strategis</b> .....	117
• Kebijakan .....	120
• Pengkajian dan Pengembangan .....	122
• Pembudayaan .....	126
• Pemantauan .....	128
• Strategi .....	131
• Upaya .....	134
<b>BAB 7 Penutup</b> .....	137
<b>Daftar Pustaka</b> .....	143
<b>Lampiran</b>	
• Lampiran 1 - Metodologi .....	153
• Lampiran 2 - Alur Pikir .....	161
• Lampiran 3 - Pola Pikir .....	162
• Lampiran 4 - Daftar Riwayat Hidup .....	163



Sebagai ideologi negara dan ideologi bangsa, Pancasila bukan saja menjadi nilai-nilai yang dicita-citakan bangsa Indonesia ke depan, melainkan suatu pengejawantahan dari nilai-nilai kolektif yang digali dari semangat kehidupan masyarakat Indonesia sejak menyelenggarakan kehidupan kolektif di bumi nusantara



**A**lhamdulillah, penulis merasa bersyukur telah mendapatkan kesempatan untuk studi di Lemhannas. Suatu hal yang tak terduga, karena pada saat kesempatan **pendaftaran**, penulis **masih** mengikuti studi di Hawaii pada APCSS-15.

Karya tulis merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap peserta PPSA XX, 2015. Pertama, sebagai tugas akhir maka karya ini merupakan sebuah refleksi yang menggambarkan bagaimana afitas positif dan negatif antara **Pancasila**, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional.

Kedua, karya ini juga merupakan cerminan dari pemikiran banyak pihak yang tidak mungkin disebut satu per satu namanya, yang telah memberikan kontribusi dalam upaya penulis untuk mengkonstruksi pemikirannya.

Sehubungan dengan hal itu, pertama sekali penulis mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas, Prof. DR. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, dan seluruh pejabat. Demikian pula pada para tutor dan keluarga besar Lemhannas yang telah menciptakan suasana yang telah **memungkinkan** saya menjalankan studi dan melakukan penulisan karya akhir ini hingga selesai. Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah menjadi narasumber selama proses pendidikan berlanjut.

Terima kasih saya terutama pada para tutor penguji: Marsda TNI Eddy Yuwono (Ketua), Drg Sri Wahyuni Pujiastuti, M.M. dan Mayjen TNI (Purn) Hadi Suprpto, S.Ip, M.Sc. termasuk para Tutor yang memeriksa

Taskap ini dengan cermat dan kritis sehingga banyak hal lagi yang mesti disempurnakan. Demikian pula pada rekan-rekan PPSA XX yang terus memberikan spirit selama pendidikan dan penulisan berbagai tugas hingga Taskap ini dapat diselesaikan penulisannya.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih banyak pada Laksda TNI F.X. Agus Susilo, S.E., M.M yang telah berkenan menjadi tutor di dalam penulisan karya akhir ini, yang dengan **kesabaran** tinggi membimbing penulis agar dapat menyesuaikan diri dengan format, alur pikir dan pola pikir yang telah mentradisi di Lemhannas RI.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kolega di Komnas HAM RI yang telah memaklumi kesertaan penulis di dalam pendidikan **Lemhannas**, dan telah membantu penulis dalam mempersiapkan data dan bahan penunjang sepanjang masa studi hingga dalam penulisan karya tulis akhir ini.

Pada semua peserta PPSA XX, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih karena telah menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, serta berkomitmen untuk saling membantu selama dan setelah pendidikan berakhir. Sungguh kondusif terwujudnya persaudaraan yang tulus, semoga tetap terbangun koordinasi dalam menjalankan tugas kenegaraan.

**Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan juga kepada Muhammad Nurkhoiron, S Sos, Msi dan Komjen Drs. Suhardi Alius, MH yang telah bersedia memberikan kata pengantar dalam buku ini sehingga memudahkan pembaca memahami anatomi buku ini.**

Terakhir, penulis mengucapkan syukur karena keluarga: istri, anak-anak dan cucu-cucu, serta saudara sekandung dan para sahabat semua, yang telah mendukung sepenuhnya manakala penulis memutuskan untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas. Amin!

*Jakarta, November 2015*

*Otto Syamsudin Ishak*

*Penulis*

**P**ancasila, Hak Asasi Manusia, dan Ketahanan Nasional merupakan tiga kata kunci utama yang mempunyai keterkaitan erat dan signifikan serta tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Implementasi ketiganya akan saling mempengaruhi pasang surut kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh karenanya pemahaman secara utuh ketiganya merupakan prasyarat dan kebutuhan bila bangsa ini ingin menjadi bangsa yang besar, berdaulat, sejahtera, beradab dan bermartabat. Hal inilah yang coba diurai secara lugas oleh Dr. Otto Nur Abdullah *atau lebih dikenal dengan Otto Syamsudin Ishak* sebagai alumni Program Pendidikan Singkat Angkatan XX Lemhannas RI tahun 2015 dalam bukunya “Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional.

Saya menyambut baik kehadiran buku ini yang merupakan sintesa buah *pikir* penulis selama mengikuti pendidikan di Lemhannas. Buku ini secara panjang lebar memberikan ulasan dan pembahasan mendalam tentang hubungan yang sangat erat antara Pancasila, HAM dan Ketahanan Nasional. Kedalaman bahasan setiap isu yang dikemukakan menunjukkan pemahaman yang utuh dan komprehensif penulis terhadap korelasi dan relasi ketiganya.

Kekuatan buku ini terletak pada kemampuan analitis penulis dalam menguraikan berbagai hal mendasar terkait nasionalisme, implementasi

Pancasila, dinamika lingkungan strategis dan berbagai langkah strategis yang dibutuhkan terkait implementasi Pancasila ke depan untuk memperkuat HAM dan Ketahanan Nasional. Di tengah euforia kehidupan demokrasi berbasis HAM yang berkembang di tanah air saat ini, kehadiran buku ini dapat menjadi penyegar wawasan dan cara pandang yang nasionalistik terkait penegakan HAM. Bagi setiap anak bangsa yang peduli terhadap pembangunan Ketahanan Nasional melalui penguatan HAM sebagai wujud implementasi Pancasila, buku ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi sekaligus alternatif rujukan dan bahan referensi yang layak.

Harapan saya semoga buku ini memberi manfaat besar dalam penegakan HAM berbasis Pancasila sebagai pandangan filosofis bangsa. Selamat membaca dan mengkritisi buku ini.[]

*Jakarta, April 2016*

*Drs. Suhardi Alius. M.H.*

*Komisaris Jenderal Polisi*

## Menggali Pancasila di Latuharhari

Pancasila menempati posisi penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Lima Sila dalam Pancasila merupakan nilai-nilai terpenting dalam hal apa proses berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebaiknya dilakukan. Sebagai ideologi negara dan ideologi bangsa, Pancasila bukan saja menjadi nilai-nilai *das sollen* (yang dicitakan bangsa Indonesia ke depan), melainkan suatu pengejawantahan dari nilai-nilai kolektif yang digali dari spirit kehidupan masyarakat Indonesia sejak menyelenggarakan kehidupan kolektif di bumi nusantara (*das sein*). Tidak mengherankan jika Ir. Soekarno membayangkan Pancasila sebagai abstraksi dari pengalaman otentik bangsa Indonesia, yang mengisi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun lamanya dan terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Maka Pancasila bagi Soekarno adalah sumber identitas dari *imagined community* dari suatu bangsa yang kini disebut Indonesia. Menurut Soekarno, bangsa Indonesia memiliki identitas ketuhanan, kemanusiaan (humanisme), nasionalisme, demokrasi dan sosialisme sekaligus. Seluruh asas/identitas yang diringkas dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Namun dalam perkembangannya, benih nilai-nilai Pancasila nampaknya tak selalu tumbuh dengan baik. Bangsa Indonesia mengalami berbagai fase sejarah yang berkelok-kelok, melewati badai dan topan pergolakan. Pergolakan ini kerap melahirkan konflik berdarah-darah dan permusuhan antar anak bangsa tiada henti. Dalam situasi seperti ini ibaratnya, Pancasila seperti “tanaman yang terbonsai”. Pembonsaian Pancasila nampak jelas dalam rezim politik Orde Baru. Pertama-tama pembonsaian dilakukan dengan menutup tafsir lain atas pengamalan Pancasila dalam kehidupan



berbangsa dan bernegara. Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup, seluruh penafsiran Pancasila ditentukan dan dimonopoli oleh negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam politik kewargaan diatur secara seragam. Pengamalan paling minor selama rezim Orde Baru berkuasa adalah upaya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selama 25 tahun Soeharto berkuasa, kekerasan dan penindasan dibawah sepatu lars (tentara) berlangsung masif. Meningkatnya kekerasan dan penindasan ini berbanding lurus dengan meningkatnya proyek pembangunan yang berlangsung di berbagai tempat. Proses pembangunan sebagai upaya meningkatkan peradaban bangsa menghasilkan korban manusia. Mengingat apa yang pernah dinyatakan Peter L. Berger, pembangunan sebagai proyek meningkatkan kemajuan peradaban manusia pada sisi lain dapat digambarkan sebagai piramida korban manusia. Capaian pembangunan yang menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi sebagian pihak, menjadi sumber pembantaian bagi segolongan masyarakat yang lain. Kelompok masyarakat yang menentang proyek-proyek pembangunan dianggap sebagai musuh negara, tidak Pancasila, dan oleh karena itu mereka dikenakan pasal subversif. Dengan dalih persatuan Indonesia — amanat sila ke-3 Pancasila, rezim Orde Baru memberangus berbagai perbedaan di masyarakat yang dianggap mengancam stabilitas politik.

Persatuan yang keblinger, meminjam kata Soekarno. akan menimbulkan persatean. Politik persatean inilah yang nampak dalam rezim Orde Baru yang berkuasa selama lebih dari 25 tahun. Rezim politik yang dipimpin Soeharto ini menciptakan gaya politik otoritarian yang melanggengkan kekerasan secara sistematis. Soekarno yang diingat oleh bangsa Indonesia sebagai pencetus Pancasila sebenarnya telah menangkap sinyal kekeliruan ini. Dalam forum BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 1945, Soekarno mengingatkan bahwa rasa kebangsaan yang tak terbatas akan menimbulkan *chauvinisme*, dan oleh karena itu kebangsaan seperti ini kerap meniadakan rasa kemanusiaan. Dalam pidatonya yang berapi-api di sidang BPUPKI ini, ia meminjam kata-kata Mahatma Gandhi, “Saya seorang nasionalis tetapi perikebangsaan saya adalah kemanusiaan, *My Nationalism is Humanity*.” Maka jelaslah bagi Soekarno, bahwa rasa kebangsaan itu harus diberi batas, dan batas paling tepat adalah nasionalisme yang harus memberi tempat bagi penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Nampaknya credo persatuan yang direproduksi Orde Baru mengingatkan seruan Soekarno sebagai credo yang menularkan rasa kebangsaan yang cenderung chauvinistik. *Chauvinisme*

Soeharto dipraktikkan dalam disain politik yang sentralistik yang didukung oleh mesin birokrasi dan peran militer. Disini negara berperan mengatur segala hal hingga melakukan penetrasi ke berbagai kehidupan masyarakat sampai ke pelosok pedesaan.

Menjelang tahun 1990an, *Chauvinisme* Soeharto diperlihatkan oleh aktivis gerakan masyarakat sipil yang kemudian lebih dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia. Kelompok inilah yang mulai berupaya mendengar korban-korban pembangunan, dari korban pembangunan waduk **Kedung Ombo**, pembantaian masyarakat sipil DOM (Daerah Operasi Militer Aceh), Timor Timur, **pembantaian** buruh Marsinah, **pembunuhan** wartawan Udin, dan sejumlah tindakan kekerasan yang diselidiki Komnas HAM karena adanya dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di beberapa tempat. Suara para korban yang digemakan aktivis HAM, dirilis berbagai media dan terus direproduksi sebagai bahan kritikan *vis a vis* negara, sedikitnya telah membuka mata publik atas dampak yang tak terelakkan dari kebijakan Orde Baru. Kegaduhan politik oleh aksi protes dari kalangan sipil ini semula dapat direpresi dan dibungkam. Namun seiring menguatnya gelombang demokratisasi sebagai kekuatan global, *The Smiling General* (Jenderal Yang Murah Senyum) — begitulah Soeharto selama ini dikenal, tak dapat lagi membendung kekuatan masyarakat sipil dan gerakan massa karena pada akhirnya turut berperan menghantam bangunan ekonomi yang selama ini dia banggakan.

Sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal **kosa kata** baru, hak asasi manusia (*human rights*) sebagai diskursus yang mulai menelanjangi sisi gelap rezim Orde Baru. Atas desakan internasional dan semakin menguatnya gerakan masyarakat sipil yang menyuarkan isu hak asasi manusia, Soeharto sendiri akhirnya tak **bisa** membendung gelombang tuntutan ini yang kemudian menginisiasi lahirnya lembaga negara bernama Komnas HAM RI (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Sampai menjelang lengsernya Soeharto 1998, Komnas HAM memiliki peran penting dalam upaya mendekonstruksi disain politik Orde Baru. Beberapa kerja penyelidikan Komnas HAM yang disampaikan ke publik menjelang periode ini banyak menimbulkan guncangan politik yang berujung pada upaya demiliterisasi. Salah satu capaian penting bagi proses demiliterisasi adalah pemisahan sektor pertahanan dan keamanan dimana polisi menjadi lembaga yang terpisah dari militer. Hingga terbentuknya UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM semakin memiliki peran penting dalam

upaya untuk menjadikan isu hak asasi manusia sebagai prinsip dan norma yang diimplementasikan ke berbagai bidang kehidupan; politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan bahkan bidang kehidupan sosial budaya.

Meskipun demikian, nampaknya tidak mudah mentransformasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal hak asasi manusia sendiri sesungguhnya bukan *kosa kata* asing yang baru kita kenal. Sejak Dasar Negara dibicarakan oleh para *Founding Fathers*, hak asasi manusia sudah menjadi bagian yang tak terbantahkan dalam diskursus merebut kemerdekaan hingga diterimanya Indonesia sebagai negara yang berdaulat pada 1945 yang kemudian melahirkan Konstitusi RI yang dikenal sebagai UUD 1945. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, UUD RIS 1949 hingga UUD Sementara 1950 yang pernah dibentuk beberapa periode sebelum kita kembali ke UUD 1945, lebih dari tujuh puluh persen memuat pokok-pokok pemikiran sebagaimana dituangkan dalam *Deklarasi Universal HAM* di PBB 1946.

Salah satu hambatan besar yang sering menjadi gagasan yang berseberangan dengan hak asasi manusia adalah diskursus ketahanan nasional. Seringkali disampaikan oleh kalangan yang dekat dengan TNI bahwa berbagai tugas yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam upaya melakukan penyelidikan untuk membuktikan dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU No.26 Tahun 2000, dan upaya-upaya untuk menegakkan HAM berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 dianggap tidak penting dan membahayakan keselamatan negara. Hambatan-hambatan ini bahkan merembes ke kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak suka dengan *upaya-upaya* yang dilakukan Komnas HAM. Istilah “HAM dari Barat, *tidak* sesuai Pancasila” bahkan memperhadapkan antara “negara Pancasila vs Demokrasi dan HAM” kerap muncul dalam spanduk-spanduk yang disebar di beberapa tempat. Bahkan beberapa kali kantor Komnas HAM mendapat serangan dari kelompok ini.

Buku yang ditulis oleh *Otto Syamsudin Ishak* ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa diskursus ketahanan nasional dapat disandingkan dengan hak asasi manusia. Keduanya saling mengisi satu sama lain dan oleh karena itu tidak perlu *dihadap-hadapkan* satu sama lain. Oleh karena itu, demikian disampaikan Otto di buku ini, “yang di dalam bahasa undang-undang disebutkan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia”, apabila dilaksanakan oleh Pemerintah, aktor non-negara dan korporasi, maka dengan sendirinya *pondasi* persatuan atau perasaan

sebangsa dan setanah air akan semakin kokoh, apalagi kesejahteraan berelasi dengan ketahanan nasional bagaikan sisi-sisi dari mata uang logam yang sama, maka bukan saja penegakan hak asasi manusia mengkondisikan ketahanan nasional yang tangguh, tetapi sekaligus mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila yang seutuhnya, yang berarti aparat negara berpikir dan bertindak sesuai dengan dasar negara, yakni Pancasila dan UUD NRI 1945” (hal, 112).

Dengan kata lain, upaya ketahanan nasional yang diharapkan menciptakan negara yang kuat sesungguhnya dapat dicapai melalui penguatan negara dalam mengimplementasikan prinsip dan norma hak asasi manusia. Menanamkan rasa kebangsaan, yang membangkitkan rasa kebanggaan warganegara dan lantas perasaan ini dikelola sebagai alat persatuan sangat mungkin dikelola melalui upaya penegakan hukum yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negara di segala bidang. Tugas sektor pertahanan tidak saja mempertahankan NKRI, seperti jargon yang selama ini didengungkan, “NKRI Harga Mati”. Tetapi mempertahankan tanah air dan segala kekayaan yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan teritori mesti disertai dengan pemenuhan hak warga agar dapat menikmati seluruh kekayaan alam seadil-adilnya tanpa terkecuali. Dalam diskursus ketahanan saat ini, *manusia* (*human*) bahkan mengambil peran penting sebagai sasaran kebijakan yang harus diberdayakan (*empowering*). Kajian paling mutakhir melekatkan dimensi manusia sebagai elemen terpenting dalam sektor pertahanan ini kemudian dikenal secara meluas sebagai kajian *human security*. Sebuah komisi yang dibentuk PBB dalam kajian ini melalui laporan akhirnya mendefinisikan *human security* sebagai berikut:

Melindungi sumber-sumber terpenting kehidupan manusia melalui suatu cara meningkatkan kemerdekaan manusia dan pemenuhan manusia. *Human security* artinya melindungi kemerdekaan fundamental - kemerdekaan sebagai esensi kehidupan. Ini berarti melindungi rakyat dari kritis (yang amat sangat) dan ancaman *serta* situasi yang meluas. Ini berarti menggunakan proses yang membangun kekuatan dan aspirasi rakyat. Ini berarti, penciptaan sistem sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan sistem budaya yang bersama-sama memberikan rakyat blok bangunan pertahanan, mata pencaharian dan martabat (CHS; 2003: 4)

Buku yang ditulis **Otto Syamsudin Ishak** ini menjadi sangat penting karena berhasil menunjukkan bahwa kerja kemanusiaan sebagaimana menjadi mandat Komnas HAM sampai hari ini adalah bagian dari upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama pengamalan sila, “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Penulis buku ini juga dapat memaparkan bahwa sedari awal nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi filosofis yang dapat mengingatkan kepada kita bahwa aspek-aspek yang selama ini dibela oleh pihak TNI dan kelompok-kelompok yang berkepentingan membela diskursus ketahanan nasional ternyata tidak boleh disterilkan dari diskursus hak asasi manusia. Kontribusi penting TNI dalam upaya menjaga pertahanan negara bangsa patut **diapresiasi**, namun demikian pelaksanaannya harus benar-benar memiliki arti bagi upaya untuk melestarikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Memang ada satu doktrin dalam diskursus pertahanan, bahwa membasmi satu atau beberapa golongan demi menyelamatkan kelompok manusia yang lebih besar dapat dibenarkan. Doktrin ini mungkin hanya berlaku dalam masa-masa perang dan situasi genting. Dalam prinsip dan norma hak asasi manusia, situasi gentingpun harus dijelaskan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Ia harus menjadi kebijakan yang dapat diterima dalam konteks *law enforcement*.

Akhirnya, menggali nilai-nilai Pancasila dari Latuharhari (Kantor Komnas HAM) harus terus dilakukan dalam upaya memperkuat kelembagaan Komnas HAM dan memastikan promosi hak asasi manusia di Indonesia semakin dapat diterima sebagai alat persatuan bangsa. Mudah-mudahan melalui buku ini Komnas HAM dapat lebih efektif membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk menegaskan bahwa penguatan hak asasi manusia adalah masalah bangsa di masa depan yang sedari sekarang mesti diperkuat dan dikembangkan. Oleh karena itu, mandat Komnas HAM semestinya mendapatkan dukungan semua pihak.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua, **AMIN**


*Muhammad Nurkhoiron*

*Komisioner Komnas HAM*









Pancasila, Hak Asasi Manusia,  
dan Ketahanan Nasional  
merupakan tiga kata kunci  
utama yang mempunyai  
keterkaitan erat dan signifikan  
serta tidak dapat dipisahkan satu  
dengan lainnya.

## B A B I Pendahuluan

**A**khir-akhir ini, khususnya pada setiap menjelang peringatan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni --sehingga sudah menjadi fenomena yang cenderung timbul secara berkala— muncul wacana yang merefleksikan fenomena yang menunjukkan pertanda-pertanda bahwa kian melemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi hal yang mencemaskan bagi sebagian kaum nasionalis terhadap masa depan berbangsa dan bernegara di Republik ini.<sup>1)</sup> Opini demikian dapat ditemukan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, baik dalam bentuk opini dari kalangan kaum intelektual maupun dari hasil jajak pendapat yang diselenggarakan atas inisiatif dari sejumlah media massa yang hendak menangkap realitas tentang bagaimana opini publik terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-harinya. Hal yang sangat penting, kedua bentuk opini tersebut cenderung menemukan kelemahan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila itu justru terjadi di kalangan pemimpin atau pejabat, baik nasional maupun daerah.<sup>2)</sup>

---

1) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, dalam sambutannya di Forum Anak Nasional 2015, di Bogor, Jawa Barat menyampaikan: “Gejala merosotnya spirit nasionalisme dan patriotisme, tak pelak bisa menjerumuskan anak Indonesia pada situasi ekstrem, hingga hal terburuk bisa jadi sasaran empuk pengkaderan paham radikal. Belum lagi kegalauan anak dan remaja Indonesia juga ditopang cepatnya dinamika globalisasi dan teknologi informasi. Jika mereka tumbuh tanpa bimbingan dan perlindungan, nilai-nilai luhur seperti toleransi, gotong-royong, kebersamaan dan kebhinekaan akan kian tergerus.” <http://news.okezone.com/read/2015/08/09/337/1192932/nasionalisme-patriotisme-menurun-remaja-galau-sasaran-pengkaderan-radikalisme>

2) “Sepertinya rasa nasionalisme masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) saat ini kian menurun, terutama di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat. Hal itu dibuktikan minimnya masyarakat yang memasang umbul-umbul sebagai bentuk kemeriahan peringatan HUT ke 70 Republik Indonesia tahun ini.” Lalu, dalam rangka untuk meningkatkan nasionalisme masyarakatnya, Lurah Pematang Reba: (1) “diharapkan seluruh masyarakat memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di tiap-tiap rumah; (2) imbau masyarakat untuk dapat berpartisipasi memeriahkan HUT RI ini; (3) memotori masyarakat menghiyas lingkungan dengan nuansa Hari Kemerdekaan; dan (4) masyarakat juga diimbau untuk dapat menggelar berbagai kegiatan atau lomba permainan rakyat untuk memeriahkan HUT RI tahun ini.” <http://www.goriau.com/berita/umum/rasa-nasionalisme-menurun-lurah-pematang-reba-himbau-masyarakat-pasang-bendera.html>

Kleden, misalnya, setelah menguraikan tentang bagaimana para pendiri Republik ini memikirkan dan mempraktekkan apa yang disebut dengan nasionalisme itu, yang bukannya dengan cara menghafal maupun mengklaim diri, maka ia mengatakan betapa pentingnya di dalam berpolitik, berbangsa atau bernegara untuk memiliki basis ideologi yang kukuh:

“Mungkin ada gunanya pemimpin politik masa sekarang mempelajari lagi bagaimana para pendiri Republik membangun atau merekonstruksi, dan merealisasikan ideologi agar pembicaraan politik tentang ideologi dewasa ini tidak menjadi bunyi nyaring yang keluar dari tong kosong.”<sup>3)</sup>

Dawam Rahardjo pun mengatakan<sup>4)</sup> **bahwasannya** kini Pancasila telah tertransformasi dari ideologi yang terbuka menjadi ideologi yang kian tertutup.<sup>5)</sup> Sebagai sebuah ideologi yang tertutup, hal itu diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan bahwa Pancasila sudah final, dan penafsirnya cenderung anti-kritik serta cenderung tampil sebagai demagog.<sup>6)</sup> Hal ini tentunya berakibat negatif terhadap Pancasila itu sendiri, yang dapat berupa: pertama, Pancasila terputus dengan, atau terasingkan dari dinamika realitas atau situasi lingkungan strategis keindonesiaan yang terus berubah, bahkan terus mengalami percepatan perkembangan. Kedua, akan muncul dan menguat monopoli kebenaran atau maujudlah tafsir tunggal, dan berlanjut ke sakralisasi atas Pancasila menurut tafsir tunggal tersebut. Konsekuensi logisnya terhadap Pancasila itu sendiri, sudah barang tentu, adalah menjadikan Pancasila sebagai sebuah (wacana) ideologi yang mati, yang

---

3) Ignas Kleden, “Pendidikan, Ideologi, Politik.” Kompas, 6 Agustus 2015. Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan: “Nasionalisme tumbuh bukan karena garis darah. Bukan karena dia seorang Bugis maka dia Indonesia, bukan karena Minang di Indonesia, tapi karena dia terdidik maka dia menjadi Indonesia. Dan Indonesia itu tumbuh lewat pendidikan, lewat pemikiran.” <http://news.liputan6.com/read/2293447/70-tahun-merdeka-mari-menjadi-indonesia>

4) M. Dawam Raharjo, “Pancasila Telah Dilupakan?” Kompas, 1 Juni 2015.

5) M Subhan SD berpendapat: “Barangkali pers-khususnya Kompas di usia 50 tahun ini-jangan berhenti menjaga Pancasila sebagai ideologi yang hidup, terbuka, dan dinamis!” <http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Menjaga-Pancasila-Tetap-Terbuka>

6) “demagog/de-ma-gog/ /démagog/ n Pol penggerak (pemimpin) rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan.” <http://kbbi.web.id/demagog>

bila dilanjutkan berarti matinya rasa kebangsaan dan tidak teraturnya atau tidak terkendalikannya kehidupan bernegara sehari-hari jika dipandang dari perspektif tujuan berideologi itu sendiri.

Sementara, jika dilihat dari 3 komponen ideologi menurut Weber-Rodinson, Dawam mengatakan, bahwa hal itu sekait dengan kehidupan ber-Indonesia, yang mana ada hal yang penting untuk dipertimbangkan, yakni: spirit (daya yang menggerakkan), mentalitas (membentuk perilaku), dan lembaga (sistem yang menjaga pasang-surut, kontekstualisasi dan sosialisasi nilai-nilai ideologis) di dalam mengelola kehidupan bernegara, yang mana sudah sejak awal para pendiri Republik ini mengingatkan perihal spirit ini, khususnya oleh Soepomo yang menyatakan di dalam sidang BPUPK:

“Paduka Tuan Ketua, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan, itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik.”<sup>7)</sup>

Agaknya, ketiga komponen utama tersebut, semakin surut, bahkan sejak pasca Reformasi 1998, salah satunya dikarenakan institusi yang menjaga ketiga komponen tersebut tidak ada atau, sudah ditiadakan. Meskipun demikian, dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas, hanya ada 2 institusi yang dinilai oleh publik yang terkuat dalam pelaksanaan Pancasila, yakni TNI, dalam hal menjaga perairan Indonesia; dan KPK, dalam memberantas korupsi. Namun tragisnya, pada saat ini KPK justru sedang didekonstruksi, yang sekaligus menjadi sebuah fenomena politik yang menunjukkan adanya rivalitas di kalangan antar pejabat lembaga negara itu sendiri.<sup>8)</sup>

---

7) Latif, 2014:241.

8) Yuliana Rini DY dan Toton Suryaningtyas, “Jajak Pendapat Kompas: Membumikan Gagasan Ideal Pancasila.” Kompas, 1 Juni 2015. “Menurut Lola, sedikitnya ada 15 hal penting dalam naskah Rancangan Undang-Undang KPK di DPR yang berpotensi melemahkan KPK. Salah satu hal krusial itu adalah KPK dibatasi hanya sampai 12 tahun sejak RUU tersebut disahkan sebagai undang-undang sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 73.



Fenomena demikian mendapat penegasan dari Syaf'i Maarif bahwa kini implementasi Pancasila sangat tergantung pada kehendak politik Pemerintah. Jika Pemerintah tak memiliki kehendak dan, sebagaimana pendapat publik di atas bahwa justru lembaga pemerintah lemah, kecuali TNI, di dalam implementasi nilai-nilai Pancasila maka menurut Maarif: "Nilai luhur (Pancasila) dipuja dalam gambar, tapi implementasi ditinggalkan."<sup>9)</sup> Jadi Pancasila menjadi ideologi yang secara simbolik masih kuat, namun sebenarnya di dalam realitanya telah kehilangan maknanya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Kondisi demikian diperjelas lagi oleh Franz Magnis-Suseno yang menekankan aspek kehidupan beragama, mengatakan:

"Salah satu implikasi Pancasila adalah kebebasan beragama. Pancasila juga bisa diimplementasikan dalam wujud masyarakat yang adil dan beradab. Sayangnya, saat ini hampir setiap hari bisa ditemui informasi mengenai masyarakat yang cepat menyerang, tidak mau menerima perbedaan, dan suka menunjukkan kekerasan. Ini menunjukkan Pancasila belum benar-benar dipahami."<sup>10)</sup>

Hal yang menarik, dari hasil jajak pendapat Kompas, bahwa kini justru "ingatan publik tentang Pancasila sebenarnya relatif membaik."<sup>11)</sup> Dalam lain kata, kecenderungan "ingatan terhadap ideologi" pada lapisan rakyat menunjukkan indikasi positif atau menguat, di satu pihak; tetapi publik

---

Upaya pelemahan KPK juga terlihat pada Pasal 53, yaitu KPK tidak lagi memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Selain itu, KPK juga akan kehilangan tugas dan kewenangan dalam melakukan monitoring.

Pada naskah RUU tersebut juga disebutkan bahwa KPK hanya bisa menangani perkara korupsi bila ada kerugian negara di atas Rp50 miliar. KPK juga lebih diarahkan kepada tugas pencegahan korupsi daripada penindakan.

Bila pada Pasal 16 Undang-Undang KPK yang saat ini berlaku, KPK memiliki kewenangan untuk membentuk kantor perwakilan di daerah, naskah RUU KPK menghilangkan kewenangan tersebut. <http://www.antaraneews.com/berita/522173/revisi-uu-kpk-ini-pasal-yang-dinilai-melemahkan-kpk>

9) Metrotvnews.com, 1 Juni 2015.

10) Kompas, 2 Oktober 2015.

11) Kompas, 1 Juni 2015.


juga menilai “ingatan terhadap ideologi” oleh para aparat dan pemimpin penyelenggara negara menunjukkan kecenderungan yang negatif, melemah, di lain pihak. Oleh karena itu, manakala spirit Pemerintah melemah dalam mengacu pada ideologi untuk menggerakkan roda pemerintahan; justru di lain pihak, spirit warganegara dalam berideologikan pada Pancasila semakin menguat, meskipun publik melihat adanya fenomena kehidupan beragama yang cenderung intoleran, hal yang mengindikasikan **melemahnya** implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Padahal lazimnya, terutama di dalam periode politik Orde Baru, justru pelaku penggerak pemerintahan yang mengklaim dirinya memiliki rujukan yang kuat dalam berideologi, sementara masyarakat luas atau warganegara pada umumnya, dianggap sangat lemah dalam mempraktekkan ideologi negara di dalam kehidupan sehari-hari. Ada kontradiksi-kontradiksi antara lapisan elite dan lapisan sosial pada umumnya dalam hal berideologi pada Pancasila.

Masalahnya, apakah ada afinitas positif (Gambar 1) atau afinitas negatif (Gambar 2) antara implementasi Pancasila,<sup>12)</sup> penegakan Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional? Hal itu dapat dirumuskan sebagaimana berikut ini dengan menggunakan model *causal loop*<sup>13)</sup> tentang kedua kecenderungan tersebut, terutama seturut dengan pendapat kaum intelektual dan publik bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila belum optimal, dan negara hukum belum mawujud, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hak asasi manusia belum optimal dan ketahanan nasional dengan sendirinya belum tangguh.

12) The term “elective affinities” is based on the older notion of chemical affinities. In the late 19th century, German sociologist Max Weber, who had read the works of Goethe at the age of 14, used Goethe’s conception of human “elective affinities” to formulate a large part of sociology.[4] [5] In early nineteenth century chemistry, the phrase “elective affinities” or chemical affinities was used to describe compounds that only interacted with each other under select circumstances. Goethe used this as an organizing metaphor for marriage, and for the conflict between responsibility and passion. [https://en.wikipedia.org/wiki/Elective\\_Affinities](https://en.wikipedia.org/wiki/Elective_Affinities)

13) Dinamika Sistem (Bahasa Inggris: System dynamics) adalah suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh Jay Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang tendensi-tendensi dinamik sistem-sistem yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Asumsi utama dalam paradigma dinamika sistem adalah bahwa tendensi-tendensi dinamik yang persistent (terjadi terus menerus) pada setiap sistem yang kompleks bersumber dari struktur kausal yang membentuk sistem itu. Oleh karena itulah model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal (theory-like). Untuk mengetahui perihal causal loop, lihat: [https://id.wikipedia.org/wiki/Dinamika\\_Sistem](https://id.wikipedia.org/wiki/Dinamika_Sistem)

**Gambar 1: Relasi Positif antara Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional**




**Pertama, afinitas positif (koinsiden):**

1. Apabila implementasi Pancasila menguat (+), maka Penegakan Hak Asasi Manusia akan menguat (+);
2. Apabila penegakan Hak Asasi Manusia menguat (+), maka Ketahanan Nasional akan menguat (+); dan
3. Apabila Ketahanan Nasional menguat (+), maka implementasi Pancasila pun akan menguat (+).

**Kedua, afinitas negatif (konvergensi):**

1. Apabila implementasi Pancasila melemah (-), maka Penegakan Hak Asasi Manusia akan melemah (-);
2. Apabila penegakan Hak Asasi Manusia melemah (-), maka Ketahanan Nasional akan melemah (-);

**Gambar 1: Relasi Negatif antara Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional**



3. Apabila Ketahanan Nasional melemah (-), maka implementasi Pancasila pun akan melemah (-).

Oleh karenanya, kajian ini adalah untuk melihat bagaimana afinitas antara implementasi nilai-nilai Pancasila, penegakan HAM dan ketahanan nasional dalam konteks perkembangan lingkungan strategis pada level nasional, regional dan global. [ ]





BAB II

## Nasionalisme

**A**gaknya, sebelum kita lebih lanjut mengacu tentang apa dan bagaimana perdebatan di dalam forum sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) sebagai bentuk berpegang kuat pada tali sejarah bangsa dan negara, maka ada baiknya kita mengacu pada pengalaman Hatta, yang menggambarkan bagaimana ia berproses menjadi seorang nasionalis, yang dari situ kita dapat mengambil hikmah bagaimana kesadaran kebangsaan menumbuh, khususnya di dalam diri Hatta, atau boleh juga dipahami sebagai bilamanakah untuk pertama sekali muncul kesadaran nasional dalam diri Hatta? Ketika Hatta bersama dengan Bahder dan Amir bertemu dengan H. Agus Salim di rumahnya, yang ucapan kritisnya selalu dikenang oleh Hatta, pada saat itu, Agus Salim telah dengan tajam dapat membedakan antara apa yang dimaksudkan dengan “kedaerahan”, dengan apa yang seharusnya dijiwai, yakni yang disebut dengan “tanah air”, sebagaimana berikut ini:

“Ia mengkritik gerakan pemuda yang hidup terkurung dalam ide kedaerahan, kepulauan masing-masing, dan lupa akan tanah airnya yang sebenarnya, yaitu Hindia. Kita harus melenyapkan Belandanya, tinggal Hindia-nya bagi kita.”<sup>1)</sup>

*Kedua*, pada saat Hatta, Amir dan Bahder bertemu dengan Abdul Muis yang membicarakan tentang Sarikat Sumatera hingga masalah pengembangan bahasa Melayu. Pada saat itu Bahder bertanya bagaimana pendapat St. Muhammad Zain tentang pengembangan bahasa Melayu:

“Hingga mana *Volkslectuur*, Balai Pustaka, hendak memajukannya. Apakah perlu roman-roman modern disalin ke dalam bahasa Melayu, sedangkan di sebelahnya diadakan inisiatif untuk menggerakkan timbulnya penulis-penulis kita

---

1) Hatta, Untuk Negeriku. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Jilid I, halaman 117.

yang mengarang cerita-cerita Melayu berdasarkan penghidupan rakyat di tanah air kita sendiri?”<sup>2)</sup>

*Ketiga*, adalah peristiwa yang menghebohkan ketika Majalah *Jong Sumatra* memuat kisah tentang pernikahan seorang pemuda dari Kota Gedang dengan seorang pemuda dari Jawa Tengah --yang mana mereka sama-sama bekerja sebagai asisten pos di Medan. Hal itu memantik protes keras dan perdebatan yang sengit, terutama dari masyarakat Kota Gedang, oleh karena menurut adat yang berlaku di Kota Gadang:

“...seorang gadis Kota Gedang tidak boleh kawin dengan seorang laki-laki yang tidak berasal dari Kota Gedang...Tetapi sebaliknya, seorang laki-laki asal Kota Gedang tidak dilarang oleh adat istiadat itu kawin dengan wanita yang tidak berasal dari Kota Gedang.”<sup>3)</sup>

Setidak-tidaknya, ketiga peristiwa tersebut mengabarkan pada generasi kemudian bahwa pada masa itu bandul kesadaran politik masih berat untuk bergerak dari daerah ke nasional; atau dari provinsialisme ke nasionalisme. Hal ini mendorong Hatta untuk mencari sebab-musabab mengapa sendiri-sendiri provinsialisme begitu kuat menghalangi munculnya “cita-cita persatuan bangsa”, yang kemudian jawabannya ia temukan setelah membaca pemikiran Herbert Spencer, sehingga ia sampai pada sebuah kesimpulan:

“Satu, sifat tani yang dipengaruhi oleh lingkungan tanah yang dikerjakannya, kedua, keadaan insulair (kepulauan), yang kedua-duanya itu adalah dasar yang baik untuk menimbulkan perasaan buat hidup sendiri-sendirian serta berpikir sebagai katak di bawah tempurung.”<sup>4)</sup>

Peristiwa yang dialami oleh Hatta ditegaskan dan diperingatkan kembali oleh Soekarno dalam pidatonya dihadapan 60 anggota Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (PPPK) yang telah berdebat sehari-hari untuk menjawab pertanyaan yang sangat mendasar dari Ketua, dr Radjiman

---

2) Hatta, 2015:119. Jilid I.

3) Hatta, 2015:120. Jilid I.

4) Hatta, 2015:132-133. Jilid II.

Wediodiningrat, yakni: “negara yang kita bentuk itu *apa dasarnya?*”<sup>5)</sup>

## NASIONALISME INDONESIA

Nasionalisme Indonesia, atau kesadaran kebangsaan itu, merujuk pada pidato Soekarno saat merumuskan dasar negara yang mempersatukan: *Labirnja Pantja-Sila*,<sup>6)</sup> adalah nasionalisme yang berada di antara 2 titik ekstrim. **Pertama**, adalah titik ekstrim non-persatuan, yang mana nasionalisme dihela oleh mereka untuk memberikan tumpuan bagi etnisitas dan, atau pada satu golongan dengan keyakinan tertentu.<sup>7)</sup> Untuk itu Soekarno mengatakan:

‘Pendek kata, bangsa Indonesia, *Natie* Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang jang hidup dengan “*le desir d’être ensemble*” di atas daerah jang ketjil seperti Minangkabau, atau Madura atau Jogja atau Sunda, atau Bugis...’<sup>8)</sup>

---

5) Hatta mengatakan: “Anggota yang terbanyak tidak mau menjawab pertanyaan itu karena khawatir, pertanyaan itu akan membawa pertikaian filosofis yang akan mengambil waktu yang panjang sekali... Hanya Soekarno yang menjawab pertanyaan Ketua Radjiman Wediodiningrat. Pada hari keempat pada6) “demagog/de-ma-gog/ /démagog/ n Pol penggerak (pemimpin) rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan.” <http://kbbi.web.id/demagog> tanggal 1 Juni 1945, ia berpidato panjang-lebar yang lamanya kira-kira 1 jam yang berpokok pada Panca Sila, lima dasar.” Hatta, 2015: 64-65. Jilid III. Namun Tan Malaka dianggap sebagai penggagas pertama berdirinya Republik Indonesia. Ia menulis buku Naar de Republiek yang terbit di Kanton pada April 1925. Konon buku tersebut menjadi pegangan Bung Karno dan Muhammad Yamin. Tan Malaka menulis seruan: “Kepada kaum intelek kita seruhkan.... Tak terdengarkan olehmu, teriakan massa Indonesia untuk kemerdekaan yang senantiasa menjadi semakin keras?” Lihat Zulkifli. Dkk. (Penyunting). Tan Malaka: Bapak Republik Yang Dilupakan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015. Halaman 82-83.

6) Perdebatan tentang kelahiran Pancasila masih terus berlanjut, namun Nugroho Notosusanto menulis pada buku Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, bahwa: “1 Juni hanyalah hari kelahiran Pancasila-nya Bung Karno. Sedangkan Pancasila Dasar Negara baru dilahirkan pada 18 Agustus 1945, ketika Pembukaan UUD 1945 disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).” Abdurrachman Surjomihardjo dari LIPI mengatakan: “Dari sudut sejarah, buku itu mempunyai beberapa kelemahan metodologis.” Baskoro, Dkk. (Penyunting). Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015. Halaman 12-15.

7) “Budayawan nasional D Zawawi Imron menyatakan puasa Ramadhan seharusnya menjadi sarana bagi kaum muslim untuk lebih mencintai Indonesia.” <http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/15/06/30/nqq2wcp-puasa-ramadhan-tingkatkan-nasionalisme>

**Kedua**, adalah titik ekstrim chauvinisme: *Indonesia uber Alles!* Perihal ini Soekarno mengatakan:

‘Saudara-saudara. Tetapi ..... tetapi ..... memang prinsip kebangsaan ini ada bahajanja ! Bahajanja ialah mungkin orang meruntjingkan nasionalisme mendjadi chauvinisme, sehingga berfaham “*Indonesia uber Alles*”.’<sup>9)</sup>

Meskipun demikian, adalah hal yang sangat penting untuk mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Kahin, bahwa nasionalisme itu tumbuh dengan dua akarnya, yakni: pertama dipengaruhi oleh kemarakan kebangkitan nasionalisme dunia yang anti terhadap kolonialisme; dan kedua, juga tidak terlepas dari latarbelakang historisnya hingga jauh ke masa lalu, sebelum kemunculan kolonialisme itu sendiri, yang mana hal ini juga menjelaskan lingkungan strategis pada waktu lahirnya Pancasila.

“Walaupun nasionalisme Indonesia mutakhir terutama berakar dari kondisi abad ke-20, sebagian akar terpenting justru menjalar hingga ke dalam lapisan sejarah yang jauh lebih tua.”<sup>10)</sup>

Dalam konteks ini, bandul (Gambar 3) tersebut menjelaskan dua hal berikut ini. *Pertama*, apabila bandul bergerak ke kiri menjelaskan fenomena melemahnya kesadaran berideologi Pancasila dan, pada saat yang sama, kesadaran bergolongan semakin menguat.<sup>11)</sup> Dalam lain kata,

---

8) Soeripto, *Indoktrinasi Republik Indonesia*. Surabaya: Grip, Tt. Halaman 30.

9) Soeripto, Tt:32. Chauvinisme adalah “...menunjuk pada kesukaan berperang dan pengabdian yang penuh pada negara atau pemimpin, ketika cukup xenophobic.” Lihat Scrutton, *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2013. Halaman 122.


10) Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, 2013. Halaman 1.

11) Weber mengatakan: “...sentimen solidaritas etnis tidak dengan sendirinya menciptakan sebuah “bangsa”. Namun, “...sebuah kelompok orang di bawah kondisi tertentu bisa mencapai kualitas sebagai sebuah bangsa melalui perilaku spesifik, atau mereka bisa menyatakan kualitas tersebut sebagai sebuah “pencapaian” -- dalam rentang waktu pendek pencapaian itu.” Weber, 2009:208-209. Indonesia memiliki pengalaman politik yang berkenaan dengan ketika menguatnya kesadaran kedaerahan dan golongan. Lihat Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

sila Persatuan terdestruksi dan menguat kembali kesadaran provinsialisme dan golongan.<sup>12)</sup> Dalam rumusan Hatta, adalah sebagai berikut ini:

'Revolusi Indonesia yang dicetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang disemangati oleh Pancasila, tidak mengenal jalan kanan dan jalan kiri, hanya mengenal "jalan lurus" yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.'<sup>13)</sup>

Gambar 3: Bandul Nasionalisme



12) Abede Pareno, pakar komunikasi dari Universitas Dr Soetomo Surabaya Sam, mencontohkan kondisi saat ini dengan gambaran bahwa 'masyarakat sukuisme atau membeda-bedakan suku di sebuah daerah, yakni susahny masyarakat menerima calon pemimpin yang bukan berasal dari tanah kelahirannya. "Kalau menjadi calon kepala daerah, tapi bukan orang asli daerah tersebut maka sulit sekali diterima. Ini yang harus diubah agar semangat nasionalisme bisa tersampaikan."' <http://www.republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/15/07/15/nri0k2-semangat-nasionalisme-mulai-luntur>.

13) Hatta menulis pendapatnya tersebut dalam periode politik sekitar setahun pasca peristiwa 30 September 1965. Nina Pane, Editor, Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977). Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 301.

Situasi akan berkembang ke arah konflik horizontal, yang kondusif terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan sekaligus fenomena yang mengindikasikan ketahanan nasional berada pada titik terendah. Dalam konteks sekarang, jika kita merujuk pada pandangan Zulkifli, Ketua DPD RI, lemahnya implementasi Pancasila juga membuka peluang bagi masuknya ideologi asing ke dalam jantung sistem demokrasi, sehingga ia mengatakan:

“Demokrasi di Indonesia lebih liberal dari negeri asalnya demokrasi. (Anggota) DPR diadu, ketua umum partai diadu.”<sup>14)</sup>

Pendapat demikian, setelah kita mempertimbangkan apa yang disampaikan Kahin sebelumnya, menimbulkan pertanyaan: apakah benar bahwa nasionalisme Indonesia sudah tercerabut dari akar sosial historisnya? Dalam konteks yang berbeda, Sjahrir mengatakan:

“...bahwa kerusuhan, pemecahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, serta agitasi kebencian kepada ras bangsa Jepang akan menimbulkan sebuah kekuatan fasis baru *dari dalam negeri sendiri.*”<sup>15)</sup>

---

14) Nampaknya, ada kesulitan, pertama, untuk membedakan antara konflik dengan ideologi sebagai sebab mereka berkonflik, serta upaya menyalahkan pihak lain di kalangan elite politik. Kedua, apakah pandangan demikian merupakan varian pemikiran nasionalisme yang sejenis dengan pemikiran Soepomo, yang terkesan apriori terhadap Barat, atau internasionalisme yang dipikirkan oleh Soekarno. Gatranews, 13 Mei 2015. Liberalisme itu, adalah “untuk menunjuk penekanan pada individu dan hak-haknya, menghadapi kekuasaan penguasa dan kewajiban terhadapnya, di dalam membentuk aspirasi politik.”

Lihat Scrutton, Kamus Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Lihat Halaman 540. Heywood hanya memperkenalkan 4 bentuk demokrasi, yakni: demokrasi klasik, perlindungan, pengembangan dan demokrasi rakyat. Lihat Heywood, Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Halaman 159. Dalam konteks UUDS 1950, Hatta menyebut ada 3 bentuk demokrasi, yakni: demokrasi politik, ekonomi dan sosial. Lihat Pane. Editor. Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977). Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 258.

15) Zulkifli, Arif. Dkk. (Penyunting).Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015. Halaman139.

*Kedua*, apabila bandul bergerak ke kanan menunjukkan kesadaran berideologi menjadi sangat kuat sehingga ke tingkat kesadaran chauvinistik<sup>16)</sup> muncul. Dalam kondisi demikian, maka aparat negara menjadi aktor negara yang potensial melakukan pelanggaran hak asasi manusia (demi tegaknya negara). Oleh karena itu, berideologi pada Pancasila, menurut Soekarno membuat setiap individu warganegara harus senantiasa waspada, penuh kontrol diri, agar bandul ideologinya tidak bergerak ke kiri dan ke kanan, melainkan senantiasa dijaga agar tetap berada di tengah, sebagai posisi yang ideal untuk dapat hidup dalam ber-Pancasila.

**Tabel 1: Transformasi Pancasila Dari Usulan Soekarno ke Rumusan Panitia Sembilan**

URUTAN	USULAN SOEKARNO	PANITIA 9 : PEMBUKAAN UUD 45	KETERANGAN
1	Kebangsaan Indonesia	Ketuhanan Yang Maha Esa	Sila yang mempersatukan
2	Internasionalisme atau perikemanusiaan	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	
3	Demokrasi (dengan makna permusyawaratan dan perwakilan)	Persatuan Indonesia	Untuk menegaskan pada pihak Jepang keinginan bersatu
4	Keadilan Sosial	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan	
5	Ketuhanan Yang Maha Esa	Keadilan Sosial	

*Sumber: Diolah dari Hatta, Untuk Negeriku. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015. Jilid 3, halaman 66.*

16) "Chauvinisme merupakan satu jenis permusuhan, yang menyembunyikan ketidakmampuan seseorang untuk membangun hubungan dengan yang lain secara setara." Scruton, 2013:122. Sauvinisme atau sovinisme (bahasa Inggris: chauvinism) adalah ajaran atau paham mengenai cinta tanah air dan bangsa (patriotisme) yang berlebihan. Makna ini kemudian diperluas hingga mencakup fanatisme ekstrem dan tak berdasar terhadap suatu kelompok yang diikuti. Istilah ini diambil dari nama Nicolas Chauvin, seorang prajurit setengah mitos pada zaman Napoleon Bonaparte, yang fanatik terhadap Kaisarnya meskipun Chauvin sendiri miskin, cacat, dan menerima perlakuan buruk. <https://id.wikipedia.org/wiki/Sauvinisme>.



Dalam pidatonya itu, Soekarno mengusulkan Pancasila dengan urutan tersendiri, yang kemudian dirumuskan oleh Panitia Sembilan, sebagaimana yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. (Lihat Tabel 1). Namun, dalam konteks ini, hal yang mendapat perhatian utama adalah gagasan sila internasionalisme. Sehubungan dengan itu, Soekarno menyebutkan dua kali dalam pidatonya berkenaan dengan kata internasional, dengan pemaknaan yang berbeda, yang kemudian muncul sebagai salah satu sila dalam usulannya.

*Pertama*, Soekarno menyebut internasional dalam pemaknaan hukum yang memudahkan lahirnya kemerdekaan. Hukum Internasional adalah memudahkan bangsa Indonesia untuk mendirikan negaranya, yang kontradiksi dengan pandangan sekarang bahwa hukum internasional, khususnya, yang berkenaan dengan hak asasi manusia justru menyulitkan aparat negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara.

“...bahwa sebenarnja international *recht*, hukum internasional, menggampangkan pekerjaan kita? Untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara jang merdeka, tidak diadakan sjarat-sjarat jang neko-neko, jang mendjelimet, tidak! Sjaratnja sekedar bumi, rakjat, pemerintah jang teguh! Ini sudah tjukup untuk international *recht*.”<sup>17)</sup>

*Kedua*, Soekarno menyebut kata internasional dalam kaitan dengan latarbelakang kemunculan Sila Internasional atau perikemanusiaan, yang kemudian dirumuskan oleh Panitia Sembilan sebagai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya, bangsa dan negara ini, selain mendapat keuntungan dari hukum internasional, juga memberi penghormatan, mengadopsi dan menegakan nilai-nilai hukum internasional dengan spirit nasionalisme yang terbuka.

‘Kita harus menudju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan sadja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

---

17) Lihat Iwan Siswo, Panca Azimat Revolusi. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014. Jilid I, halaman 475.

Djustru inilah prinsip saja jang kedua. Inilah *filosofisch principe* jang nomor dua, jang saja usulkan kepada Tuan-tuan, jang oleh saja namakan “internasionalisme”.<sup>18)</sup>

Hal yang penting adalah untuk terus-menerus mempertimbangkan perihal hak asasi manusia dalam konteks nasionalisme ke-Indonesia-an, sebagaimana penegasan Soekarno tentang afinitas antara internasionalisme dan nasionalisme.<sup>19)</sup>

“Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminja nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinja internasionalisme. Jadi dua hal ini, saudara-saudara, prinsip satu dan prinsip dua, jang pertama-tama saja usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.”<sup>20)</sup>

Oleh karena itu, jika kita mempertimbangkan asal-usul lahirnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka kita akan mendapatkan sejauhmana eratnya hubungan antara Internasionalisme (khususnya yang berkenaan dengan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia) dan nasionalisme ke-Indonesia-an (khususnya yang berkenaan dengan konstitusi dan keseluruhan perundang-undangan, serta berbagai peraturan yang merupakan turunannya).<sup>21)</sup> Jadi, penghormatan terhadap hukum internasional bukanlah hal yang baru, yang harus diberikan oleh generasi sekarang, demikian pula bangsa Indonesia juga harus memberikan penghormatan terhadap kemanusiaan, karena hal ini sudah ada sejak para

---

18) Soekarno membedakan antara internasionalisme dengan kosmopolitanisme (jang tidak mau andanja kebangsaan). Lihat Iwan Siswo, 2014:487. Jilid I.

19) Adalah menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan apa yang dikatakan Sjahrir: “Aku hampir-hampir hendak mengatakan bahwa nasionalisme ialah proyeksi daripada kompleks inferioritas dalam hubungan kolonial antara bangsa yang dijajah dan bangsa yang menjajah. Jadi, dari semula dasar dari propaganda nasionalistis adalah suatu perasaan yang tidak rasional.” Zulkifli, Arif. Dkk. (Penyunting). Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015. Halaman 145.

20) Lihat Iwan Siswo, 2014:487. Jilid III.

21) Menurut McVey: “internasionalisme (kemudian ditafsirkan sebagai prikemanusiaan, kepedulian akan kesejahteraan global umat manusia.” Lev dan McVey, 2014:17.

pendiri negara memikirkan tentang dasar negara, yang dalam kalimat Soekarno: ‘Kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka di atas “*Weltanschauung*” apa?’<sup>22)</sup>

Dalam lain kata, nasionalisme Indonesia tidak dapat hidup subur bila tidak mempertimbangkan tatanan nilai yang secara internasional telah mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia, dalam hal ini adalah perihal hak asasi manusia, yang mana Baderin mengatakan:

“Di dunia sekarang ini, konsep hak asasi manusia (HAM) mempengaruhi semua aspek hubungan internasional dan melintasi semua aspek hukum internasional kontemporer. Ia merupakan tujuan internasional penting yang melingkupi semua tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Serupa halnya, organisasi-organisasi antar-pemerintah regional juga mengakui konsep hak asasi manusia, dan beragam organisasi hak asasi non-pemerintah secara konsisten mengancam keras pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Perlindungan hak asasi manusia menjadi alat penting internasionalisme yang menyibak hijab ‘kudus’ kedaulatan negara demi kehormatan manusia.”<sup>23)</sup>

Apalagi, bila kita pahami dan sadari bahwa pelanggaran hak asasi manusia berimplikasi pada kemunculan perbedaan atau dapat mendestruksi <sup>24)</sup> *pengalaman bersama* atau *memori kolektif* <sup>25)</sup> antar warganegara, kelompok,

---

22) Lihat Iwan Siswo, 2014:478. Jilid III.

23) Bila kita mengacu pada istilah yang digunakan oleh Hatta, berarti: “negara penguasa” sudah mati, dan muncul “negara pengurus”. Lihat Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Jakarta: Komnas HAM RI, 2013. Halaman 1.

24) destruksi/des-truk-si/ /déstruksi/ n perusakan; pemusnahan; penghancuran; pembinasaaan. <http://kbbi.web.id/destruksi>

25) Menurut Halbwachs, memori adalah sebuah penampakan sosial yang isi dan kegunaanya dijelaskan melalui interaksi dengan orang lain dalam bentuk bahasa, tindakan, komunikasi dan dengan ungkapan emosi-emosi pada konfigurasi keberadaan sosial kita. [2] Ingatan terbentuk melalui dialog dalam kelompok sosial, seperti halnya sebuah ingatan yang terbesar atau bagian kenangan yang terkuat akan menjadi ingatan yang resmi di dalam kelompok tersebut.[2] Halbwachs melengkapi frasa “kita adalah yang kita ingat” menjadi “kita adalah apa yang kita miliki” dengan sangat yakin mengembang-

golongan dan suku yang membentuk sebuah bangsa, atau yang merupakan fundasi utama bagi terbentuknya sebuah persatuan dari berbagai etnis dan suku menjadi apa yang disebut bangsa. Tentunya, hal itu berimplikasi pada pendekonstruksian<sup>26)</sup> persatuan bangsa, yang berakibat lanjutan pada pelemahan ketahanan nasional itu sendiri.

## KESADARAN KONSTITUSIONAL

Hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan di dalam UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia ini, antara lain:

**Pertama**, adalah alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

---

kan arti sempit dari memori tersebut dengan menunjukkan sisi-sisi sosialnya [2] Ia menyatakan bahwa memori adalah apa yang terbentuk secara bersama melalui perhatian dan kecemasan dalam sebuah kelompok masyarakat, tersalur melalui interaksi kelompok, dan dibatasi dalam ruang disosialisasikan. [https://id.wikipedia.org/wiki/Maurice\\_Halbwichs](https://id.wikipedia.org/wiki/Maurice_Halbwichs).

26) “Dekonstruksi adalah sebuah metode pembacaan teks. Dengan dekonstruksi ditunjukkan bahwa dalam setiap teks selalu hadir anggapan-anggapan yang dianggap absolut. Padahal, setiap anggapan selalu kontekstual: anggapan selalu hadir sebagai konstruksi sosial yang menyebarkan. Maksudnya, anggapan-anggapan tersebut tidak mengacu kepada makna final. Anggapan-anggapan tersebut hadir sebagai jejak (trace) yang bisa dirunut pembentukannya dalam sejarah.” <https://id.wikipedia.org/wiki/Dekonstruksi>


**Kedua**, Bab I Tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1, yang berbunyi: “(1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.”

**Ketiga**, Pasal 27 yang berbunyi: “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

**Keempat**, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (lihat Gambar 4)

Kesemua ini menegaskan bahwa hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang terpisah, apalagi asing terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, karena hal hak asasi manusia sudah ada, baik dalam alam pikiran maupun pengalaman hidup para pejuang dan pendiri bangsa, yang dengan sendirinya tercerminkan manakala mereka merumuskan bagaimana wujud bangsa dan negara Republik Indonesia yang dicita-citakan.

Gambar 4 : HAM dalam UUD 45



## TAP MPR RI NO. XVII/MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Hal yang penting diperhatikan, selain bagaimana proses historis, adalah juga tentang bagaimana “Pemahaman Hak Azasi Manusia bagi Bangsa Indonesia, yang terdapat dalam butir-butir berikut ini:

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian **Hak Asasi Manusia** adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## WAWASAN NUSANTARA

Kusuma-Atmadja menjelaskan tentang perkembangan sejarah pemikiran dan kebijakan Wawasan Nusantara, yakni dari “lahirnya Asas (Prinsip) Nusantara (Kepulauan), perkembangannya menjadi Wilayah Negara Nusantara di mana tanah dan air merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, yang kemudian berkembang lagi menjadi Wawasan Kesatuan Bangsa dan Negara yang dikenal dengan nama Wawasan Nusantara.” Jika “Asas Nusantara merupakan terutama suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang kesatuan politik dari bangsa dan negara yang mencakup kenyataan geografi wilayah negara sebagai suatu negara kepulauan.”<sup>27)</sup>

---

27) Pane, Penyusun. Rekam Jejak Kebangsaan: Mochtar Kusuma-Atmadja. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 275-277.

Dalam konteks kebijakan politik yang mengacu pada Konvensi Hukum Laut III 1982 dan pembangunan Poros Maritim Dunia, maka perspektif Kusuma-Atmadja menjadi sangat signifikan untuk dipahami dalam konteks global Abad 21 “bahwa Negara RI di dalam kesemestaannya merupakan kesatuan yang utuh; dan ancaman terhadap satu kawasan laut akan diartikan sebagai ancaman nyata terhadap seluruh wilayah negara RI.”<sup>28)</sup>

“**Wawasan Nusantara** adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.”<sup>29)</sup> Ada pun fungsinya, adalah sebagai berikut :

- Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
- Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
- Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan Negara.
- Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.

---

28) Pane, 2015:277.

29) [https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan\\_Nusantara](https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara). Suradinata, Ermaya. Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas, 2005. Halaman 12-14.

Meskipun demikian payung hukum yang khusus tentang Wawasan Nusantara belum ada, hanya disinggung dalam Undang-undang No.06 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Agaknya, pada saat ini, sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk diadakannya sebuah payung hukum guna menerbitkan kesadaran kenusantaraan pada setiap diri warga negara, baik generasi sekarang maupun esok, khususnya bagi mereka yang mendapat mandat menjadi pimpinan nasional.

## KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional yang dimaksud, adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Daoed Joesoef, berikut ini:

“ Kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan, yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar atau pun dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.”<sup>30)</sup>

Sementara, Ketahanan Nasional itu sendiri memiliki sejumlah asas yang terdiri dari dan, berikut pengertiannya, yang menjelaskan bahwa Ketahanan Nasional adalah bersifat multi dimensi.<sup>31)</sup>

### 1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Asas kesejahteraan dan keamanan adalah suatu asas yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Keamanan dan kesejahteraan harus saling berdampingan pada kondisi apapun. Kedua aspek ini merupakan tolak ukur dalam ketahanan nasional suatu negara.

---

30) Lihat Daoed Joesoef, Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014. Halaman 19. Lalu, bandingkan dengan definisi berikut: “Ketahanan nasional (tannas) Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.” <http://www.pusakaindonesia.org/konsepsi-ketahanan-nasional-indonesia/>

31) <https://frillyfayraitaru.wordpress.com/2013/04/23/asas-asas-ketahanan-nasional/>. Perihal undang-undang ketahanan nasional, Presiden SBY memiliki pendapat sebagai berikut ini:



Jika masyarakat disuatu negara sejahtera maka masyarakat tersebut akan merasa aman begitu pula suatu negara yang aman akan merasa sejahtera. Kesejahteraan adalah suatu kondisi manusia yang berada pada keadaan makmur, sehat, damai dan kebutuhannya terpenuhi. Sedangkan keamanan adalah keadaan manusia yang bebas dari bahaya. Keamanan nasional menunjukkan kebijakan publik untuk memastikan keselamatan masyarakatnya. Ancaman keamanan tidak hanya datang dari internal suatu negara, tetapi juga dari luar. Untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan suatu negara harus memiliki lembaga keamanan dan kesejahteraan.

## 2. Asas Komprehensif Integral (Menyeluruh Terpadu)

Menurut pengertiannya, komprehensif itu bersifat mampu menerima dengan baik, dan memiliki wawasan yang luas dan menyeluruh. Sedangkan integral berarti terintegrasi, menyatu, utuh. Asas komprehensif integral adalah bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam suatu negara secara baik, berwawasan luas, menyeluruh dan terintegrasi serta saling bersatu. Hal ini berdasarkan kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem yang berarti masyarakat merupakan suatu **kesatuan** yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai subuah tujuan yang sama.

## 3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

Setiap bangsa suatu negara pasti saling berinteraksi, baik interaksi antar sesama warga negara itu sendiri ataupun interaksi antar negara. Untuk menjaga ketahanan nasional maka diperlukan sikap mawas (menjaga diri) ke dalam dan mawas ke luar.

---

“Menurut SBY, Malaysia dan Singapura sudah memiliki Undang-undangan ketahanan nasional atau Internal Security. Tidak hanya itu, Amerika juga memiliki undang-undang serupa, yang mampu menahan orang tanpa proses peradilan.

“Amerika negara demokrasi punya kewenangan intelejen maupun kepolisian untuk lakukan sesuatu manakala ada kegiatan yang mempengaruhi keamanan nasional.”

Meski demikian, SBY mengaku tidak menginginkan ada undang-undang seperti itu di Indonesia, karena Indonesia negara demokrasi. “Bukan saya ingin perangkat yang sebagaimana dulu kita miliki, itu sudah lewat. Reformasi di negara yang kuat, pangan yang kuat, institusi dan hukum yang tegas, memiliki suasana dan nuansa yang demokratis.” <http://news.liputan6.com/read/643372/ri-tak-miliki-uu-ketahanan-nasional-sby-tugas-polri-lebih-berat>

- a. Mawas ke dalam bertujuan untuk menjaga ketahanan negara dari ancaman internal negaranya sendiri agar menjaga ketahanan nasional.
- b. Mawas ke luar bertujuan untuk menjaga ketahanan negara dari ancaman negara lain. Dengan adanya kerjasama dari internal bangsa negara tersebut maka dengan mudah suatu negara dapat menjaga negaranya dari ancaman negara lain.

#### 4. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan keadilan sosial. Jika dalam suatu negara pertahanannya dilakukan oleh perorangan maka tidak akan tercapai kesejahteraan masyarakat, jadi aspek kolektivitas sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan kerja-kerja untuk membangun ketahanan yang tangguh. Oleh karena itu, asas ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan suatu negara.

##### • Peraturan dan Perundangan Terkait

Adapun undang-undang dan peraturan, yang sekaligus sebagai landasan operasional dalam penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia di Republik ini, antara lain, sebagai berikut:

##### a) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini, antara lain:

1. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
2. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh

karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

3. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

#### b) UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini, antara lain:

1. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
2. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut.

### 5. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICESCR

Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembentukan Undang-undang tentang Ratifikasi ICESCR ini, antara lain:

1. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
2. Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
3. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam *sidangnya* tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
4. Bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa *Indonesia* untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

### 6. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR

Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembentukan Undang-undang tentang Ratifikasi ICCPR ini, antara lain:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
- d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Catatan: bahwa nilai-nilai di dalam UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005, sebelumnya telah terkandung di dalam UUD NRI 1945, sebagai berikut ini:

- Hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan);
- Hak atas kewarganegaraan (Pasal 26);
- Persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1));
- Hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2));

- Hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2));
- Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28);
- Kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan keypercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2); dan
- Hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

#### **7. UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis**

Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembentukan Undang-undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ini, antara lain:

- a. Bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;
- b. Bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- c. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;
- d. Bahwa adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan.



## 8. Perspektif Teoritis

Kehidupan berideologi dalam konteks ini dimaksudkan sebagai perihal yang menyangkut nasionalitas, tepatnya (kadar) spirit nasionalisme yang dimiliki oleh aparat negara dan warganegara. Menurut Smith, bahwa “nasionalisme merupakan ideologi yang menempatkan suatu bangsa pada pusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya.”<sup>32)</sup> Kembali pada bentuk ideal dalam ber-pancasila menurut Soekarno, maka ber-pancasila akan menempatkan setiap warganegara berada pada pusat permasalahan kehidupan bernegara yang berbentuk republik ini untuk secara berkelanjutan berupaya mempertinggi capaian cita-cita bernegara dan berbangsa itu sendiri.

Ada pun doktrin inti dari nasionalisme itu, menurut Smith, menyangkut: otonomi nasional, kesatuan nasional, dan identitas nasional.<sup>33)</sup> Aspek otonomi nasional tersebut maujud dalam pengertian, pertama, mengatur diri sendiri (*self-regulation*) yang berlanjut ke; kedua, penentuan diri sendiri (*self-determination*); dan ketiga, kebebasan politik dan pengaturan diri (*self-rule*) dalam perspektif hak asasi manusia secara kolektif dari dan oleh rakyat sebagai konsekuensi logis dari perjuangan nasional bersama dalam membentuk sebuah bangsa dan negara.<sup>34)</sup> Bahkan, hal ini merupakan kesadaran yang sangat mendasar dari setiap warganegara terhadap pilihan bentuk negara modern sebagai sebuah republik, bentuk tatanan politik yang dipilih bersama. Karena terbentuknya sebuah bangsa dengan sendirinya akan membentuk sebuah negara.

Aspek kesatuan nasional menghantarkan warganegara untuk memahami 2 hal, yakni persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. **Mengapa** disebut persatuan untuk bangsa dan kesatuan untuk wilayah atau ruang geografis di mana mereka bernegara? Karena apa yang dimaksudkan dengan *pembentukan* bukanlah berarti homogenitas atau penyeragaman (hal-hal atau budaya) yang telah terlebih dahulu ada sebelum sebuah bangsa itu terbentuk. Dalam konteks Indonesia, hal ini dirumuskan sebagai *bhinneka tunggal ika*.

---

32) Smith, Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah. Jakarta: Erlangga, 2003. Halaman

33) Smith, 2003:30.

Menurut Smith, sebagai seorang nasionalis, maka ia tidak boleh menjadikan keseragaman sebagai sebuah tuntutan atau tujuan politiknya. Seorang nasionalis harus membentuk “suatu ikatan solidaritas yang mendalam.”<sup>35)</sup> Dalam hal ini dikenal apa yang disebutkan sebagai ingatan atau *memori kolektif*, yang berlanjut pada pemahaman bahwa kita memiliki pengalaman bersama, baik ketika dalam periode perjuangan (terhadap kolonial) maupun dalam periode pembangunan (tanpa gap kaya-miskin yang tajam) sehingga setiap warganegara memiliki **sentimen** solidaritas sosial sejauh menyangkut atau apa yang dianggap sebagai kepentingan nasional (kesejahteraan dan keamanan).

Hal yang disampaikan di atas, berkesinambungan dengan aspek ketiga, yakni identitas nasional.<sup>36)</sup> Upaya membentuk identitas nasional dapat dilakukan dalam bentuk, yang dikenal sebagai tindakan pencarian dan penemuan “genius nasional” dirinya, sebagaimana yang dipopulerkan oleh Lord Shaftesbury, Vico, dan Montesquieu. Sebagaimana himbauan Herder pada setiap warga Jerman:

“Marilah kita mengikuti jalur kita sendiri...biarlah orang lain berbicara baik dan buruk tentang bangsa kita, sastra kita, Bahasa kita: semua itu milik kita sendiri, merupakan diri kita sendiri, dan marilah kita merasa cukup dengan semua itu.”<sup>37)</sup>

Dalam konteks Indonesia, untuk membangun sebuah identitas nasional—dengan berpegang teguh pada kaidah *bhinneka tunggal ika*—perlu **adanya** kebijakan politik untuk mendorong tindakan penggalan budaya-budaya lokal sebagai sumber atau modal budaya yang sangat kaya akan keragamannya, dan sangat tua usianya dalam rangka penemuan identitas nasional. Karena setiap bangsa memiliki sejarah dan budayanya sendiri

34) Smith, 2003:31.

35) Smith, 2003:33.

36) Smith, 2003:33. Mansbach dan Rafferty mengatakan: “Identitas adalah ciri-ciri yang diakui seseorang mendefinisikan dirinya dan yang, ketika dimiliki juga oleh orang lain, mendefinisikan kelompok.” Mansbach dan Rafferty, *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusamedia, 2012. Halaman 826.

37) Smith, 2003:33. Hal ini, sebenarnya, telah dilakukan oleh Balai Pustaka. Baca pengalaman Hatta di atas.

yang khas dibandingkan dengan budaya dan identitas bangsa-bangsa lain yang tersebar pada setiap ruang atau wilayah nasionalnya.

Apabila identitas nasional telah terbentuk, maka ada dua ranah ekspresinya ketika setiap warganegara berhadapan atau menjalani kehidupan bernegara, yang pada prinsipnya mengekspresikan siapakah dirinya. Pada ranah nasional, maka interaksi antar warganegara, merupakan pertemuan antar budaya lokal, yang secara makro Clifford Geertz mengkatagorikan secara antropologis: Indonesia Dalam (Jawa-Bali) dan Indonesia Luar (selain Jawa-Bali), atau dalam fundasi katagori yang berbeda, yakni antara mereka yang berlatar agraris dan bahari, antara perkotaan dan pedesaan, atau antara pedalaman dan pesisiran.<sup>38)</sup> Namun, pada ranah internasional, interaksi sosial mengekspresikan pertemuan antara identitas nasional danasing sehingga menjelaskan keaslian dan kepribumian, yang sekaligus menjelaskan nasionalitas sedang berada pada posisi politik tertinggi atau yang ideal.

Dalam puncak ekspresi yang ideal itu, sekaligus mewujudkan tingkat ketahanan nasional yang ideal pula, di mana setiap warganegara, secara tidak langsung, dengan sendirinya tetap berpegang teguh pada kepribumiannya sendiri dalam menghadapi tantangan maupun ancaman terhadap keberadaan kebhinnekaan dalam bernegara, baik dalam konteks nasional maupun global. Hal ini, utamanya, berkenaan dengan berbagai bentuk tantangan, hambatan dan ancaman keamanan yang berbentuk tradisional maupun yang berbentuk non-tradisional sejalan dengan dinamika perkembangan modernitas secara global.

Jika kita mengacu pada pendapat Weber, yang memadukan pendapat Marx dan Nietzsche, maka afinitas implementasi Pancasila dan Ketahanan Nasional dapat ditemukan pada hubungan antara ide (Pancasila) dan kepentingan material (Ketahanan Nasional). Bagi Weber: ide menjadi penting “bagi reaksi fisik.”<sup>39)</sup> Oleh karena itu, peran intelektual dalam menopang “ide nasional” --dalam hal ini membangun wacana Pancasila sesuai dengan tantangan zaman-- adalah sama pentingnya dengan keberadaan penguasa

---

38) Geertz, *Hayat dan Karya*. Yogyakarta: LKIS, 2002.

39) Weber, 2009:73.

dalam mewacanakan perihal negara.<sup>40)</sup> Apalagi Heywood mengatakan: “Masing-masing ajaran ideologi membentuk sebuah kerangka atau paradigma intelektual yang khas dan karenanya menyediakan sebuah ‘lensa’ yang khas untuk melihat dunia politik.”<sup>41)</sup> Memang fungsi ideologi bila kita mempertimbangkan **pemahaman** yang dikembangkan oleh pencetusnya, Destutt de Tracy (1795), adalah “pengetahuan umum tentang ide-ide, yang berguna untuk menjelaskan dan mengembangkan pemikiran publik.”<sup>42)</sup>

## 9. Kajian

Kajian tentang relasi kausal antara Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional adalah kajian yang langka dilakukan, jika tidak dapat dikatakan belum ada. Bahkan kajian relasi antara Pancasila dan Hak asasi manusia juga langka, demikian pula relasi antara hak asasi manusia dan ketahanan nasional. Namun, Yudi Latif, dalam bukunya *Negara Paripurna*,<sup>43)</sup> memberikan proporsi yang relatif panjang dalam mengkaji tentang relasi antara Pancasila dan hak asasi manusia, khususnya ketika ia membahas tentang sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berdasarkan latar belakang historis kelahiran sila tersebut, yang kemudian dicoba proyeksikan relasi tersebut dalam konteks kekinian.

Latif mengatakan sebelum diformulasikan oleh Soekarno dalam pidatonya—yang kemudian direformulasikan oleh Panitia 9—para anggota juga telah menyinggung “pentingnya prinsip kemanusiaan dalam pergaulan antarbangsa.”<sup>44)</sup> Oleh karena itu, Soekarno mengistilahkan bahwa nasionalisme Indonesia “bukanlah ‘jingo-nationalism’ atau chauvinisme dan bukanlah suatu kopi atau tiruan dari nasionalisme Barat.”<sup>45)</sup> Hal berikutnya yang penting adalah hubungan antara nasionalisme dan internasionalisme:

‘...orientasi kemanusiaan yang adil dan beradab itu bersifat ganda: “keluar” (ikut memperjuangkan perdamaian dan

40) Weber, 2009:211.

41) Heywood, Andrew. Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Halaman 46.

42) Scrutton, 2013:435.

43) Yudi Latif, Negara Paripurna. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

44) Latif, 2011:179.

45) Latif, 2011:174.

keadilan dunia) dan “ke dalam” (memuliakan hak-hak asasi manusia, sebagai individu maupun kelompok).<sup>46)</sup>

Namun, pada awal perdebatan di dalam sidang BPUPK, sebagian anggota mempertentangkan antara hak asasi manusia dan negara kekeluargaan, atau antara individu dan kolektivitas, terutama oleh Soepomo yang mengatakan: “...jangan menyandarkan negara kita pada aliran perseorangan, akan tetapi pada kekeluargaan.”<sup>47)</sup> Soepomo menegaskan:

“Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya.”<sup>48)</sup>

Beda halnya dengan Agoes Salim yang berpandangan dari sudut lain, yakni pengalaman kolonialisasi sehingga ia teguh dan berpandangan bahwa harus ada “pagar-pagar penjaga supaya keadilan tetap berlaku”:

“bahwa tiap rakyat akan diadili oleh sesamanya dan kemerdekaan seseorang itu tidak akan direbut daripadanya melainkan jika menurut aturan undang-undang yang sudah ditentukan.”<sup>49)</sup>

Sedangkan Hatta beranjak dari pandangan, apakah republik ini akan dibentuk sebagai negara kekuasaan (penindas) atau negara pengurus, yang

---

46) Latif, 2011:181.

47) Latif, 2011:186. Jika dirujuk pada Risalah Sidang BPUPKI bahwa Soepomo memiliki alas pemikiran: (1) dasar sistem pemerintahan itu bergantung kepada staatsidee, kepada “begrip” “staat”; (2) Negara Dai Nippon...Negara bersandar atas kekeluargaan. Keluarga Tennoo yang dinamakan “Konshitu” ialah keluarga yang terutama; dan (3) negara kita harus berdasar atas aliran pemikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengata-si seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Lihat Pustokum. Edt. Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik. Bantul: Thafa Media, 2015. Halaman 113-119.

48) Latif, 2011:187. Agaknya, pendapat Soepomo itu, adalah apa yang dimaksudkan oleh McVey: “Kaum nasionalis Indonesia sebelum perang telah membicarakan dasar-dasar yang lebih paternalistik dan komunal bagi pemerintahan sebagai lebih layak bagi nilai-nilai indigen/pribumi (dan kepentingan-kepentingan elit). McVey di dalam Lev dan McVey (Edt). Menjadikan Indonesia. Jakarta: Hasta Mitra, 2008. Halaman 16.

49) Latif, 2011:187.

mana pandangan ini mendapat dukungan dari Soekiman yang mencoba merefleksikan dari hilangnya hak selama periode kolonialisme dan M. Yamin yang merujuk pada konstitusi-konstitusi lama dan baru yang sudah mengakui perlindungan atas hak warganegara yang dipandang “tidaklah berhubungan dengan liberalisme”.<sup>50)</sup> Lalu Hatta menegaskan:

“Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita ialah memperbaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita berikan kekuasaan yang sekuasa-kuasanya kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan.”<sup>51)</sup>

Meskipun Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB baru lahir 3 tahun kemudian, yakni pada 10 Desember 1948, namun pemikiran dan perdebatan tentang isu hak asasi manusia telah terjadi di antara para pendiri bangsa ini. Hal ini dikarenakan para pendiri bangsa ini telah mengalami sendiri bagaimana pelanggaran hak asasi manusia itu manakala menimpa dirinya. Hatta, misalnya, memiliki pengalaman pribadi dan kesadaran diri yang sangat kuat tentang pelanggaran hak asasi manusia di masa perjuangan, yang ia refleksikan ke dalam sebagian isi pledoi *Indonesia Merdeka*: “Kami telah disiksa selama bertahun-tahun di negeri ini dengan segala macam cara. Kami berpikir bahwa kami akan menikmati, di tanah Grotius, di mana orang membual tentang hak asasi dari warga negara yang bebas, hak-hak dasar yang sama.”<sup>52)</sup>

---

50) Latif, 2011:190.

51) Latif, 2011:189-195. Akhirnya, pada 15 Juli Soepomo setuju dengan gagasan mencantumkan perihal kemerdekaan warga. Maka komitmen pada HAM termaktub di dalam Undang-undang Dasar 1945, meskipun menurut Latif, bersifat residual. Namun, berbeda dengan tokoh pendiri bangsa lainnya, Hatta punya pengalaman pribadi dan kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di masa perjuangan jika dilihat dari pledoi *Indonesia Merdeka*: “Kami telah disiksa selama bertahun-tahun di negeri ini dengan segala macam cara. Kami berpikir bahwa kami akan menikmati, di tanah Grotius, di mana orang membual tentang hak asasi dari warga negara yang bebas, hak-hak dasar yang sama.” <http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/08/12/nsym8a5-pemimpin-yang-menjaga-nurani-bangsa>

52) <http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/08/12/nsym8a5-pemimpin-yang-menjaga-nurani-bangsa>

Oleh karena, dalam KTT Asia-Afrika yang bertujuan untuk merespon situasi politik pada tingkat global, maka hak asasi manusia termaktub di dalam *Dasasila Bandung*, bahkan boleh dikatakan semangat hak asasi manusia yang termaktub pada sila pertama itu terkandung di dalam setiap sila. Pola konstruksinya sama seperti pengkonstruksian Pancasila, yakni sila pertama menjiwai keempat sila lainnya.

Sila pertama tersebut berbunyi: “Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.”<sup>53)</sup> Ada pun, isi *Dasasila Bandung* yang komplit tersebut,<sup>54</sup> adalah sebagai berikut:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB.
6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain.

---

53) Latif, 2011:214. Pada bukunya yang lain, Latif mengatakan: “Dari sekian banyak intelektual pergerakan yang merintis perjuangan memuliakan HAM, bisa diajukan dua nama yang sangat menonjol: Raden Mas Soerjopranoto dan Tan Malaka.” Latif, Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan. Bandung: Mizan, 2014. Halaman 202.

54) [https://id.wikipedia.org/wiki/Dasasila\\_Bandung](https://id.wikipedia.org/wiki/Dasasila_Bandung)

55) Pranowo, Multidimensi Ketahanan Nasional. Jakarta: Alvabet, 2010. Halaman 31.



7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun **kemerdekaan politik suatu negara.**
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase (penyelesaian masalah hukum) , ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional.

Pembahasan Latif tentang keterpautan historis antara Pancasila dan hak asasi manusia tidak berlanjut pada pengkajian tentang pertautannya dengan masalah ketahanan nasional. Namun perihal ketahanan nasional dibahas oleh Pranowo, meskipun hak asasi manusia tersebut dipertautkan dengan sila Persatuan Indonesia:

“...sila Persatuan Indonesia yang merupakan basis dasar dari ketahanan nasional tidak bisa lepas atau melepaskan diri dari sila-sila lain dalam Pancasila.”<sup>55)</sup>

Atas dasar pandangan bahwa antar sila di dalam Pancasila saling berafinitas, yang mana sila-sila tersebut dipayungi oleh sila pertama, yakni sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Pranowo mengatakan:

“Dikaitkan dengan ketahanan nasional, maka upaya untuk mempertahankan ketahanan nasional harus tetap menjunjung tinggi HAM. Artinya, ketahanan nasional tidak boleh diisi dengan pelanggaran HAM, karena hal itu bertentangan dengan sila Kemanusiaan dan ketentuan HAM yang diadopsi dalam UUD 1945.”<sup>56)</sup>

---

56) Pranowo, 2010:21.

## **BAB II**

### NASIONALISME

Oleh karena itu, secara keseluruhan kajian ini mencoba menjelaskan pertautan antara Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional, di dalam satu tarikan nafas di dalam perspektif yang komprehensif, integral dan holistik.\* [ ]

## BAB III

# Implementasi Pancasila Saat Ini

**K**iranya tak ada sebuah ideologi dari suatu bangsa di dunia ini yang tak mengenal pasang-surutnya, manakala lingkungan strategisnya mengalami perubahan yang signifikan.<sup>1)</sup> Hal yang penting untuk diketahui adalah bilamana sebuah ideologi mengalami pasang-naik dan bagaimana pasang-surut itu terjadi, lalu apa konsekuensi logisnya terhadap penghormatan pada hak asasi manusia, dan akibatnya terhadap ketahanan nasional negara tersebut sebagai implikasinya lebih lanjut. Bahwasanya, lingkungan strategis awalnya merupakan latar historis kelahiran sebuah ideologi, dan untuk selanjutnya merupakan faktor yang harus direspon oleh ideologi tersebut untuk menjaga kelestarian bangsa dan keberlanjutan negara sebagai organisasi politik yang melindungi segenap warganegara.

Setelah 10 tahun Indonesia berdiri, Hatta telah mengingatkan bangsa ini, yang mana agaknya masih relevan untuk dipertimbangkan meskipun telah 60 tahun berlalu:

“Sejarah Indonesia sejak 10 tahun yang akhir ini banyak yang memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil yang akan dilaksanakan demokrasi yang sebaik-baiknya dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Realita dari pemerintahan, yang dalam perkembangannya kelihatan makin jauh dari demokrasi yang sebenarnya.”<sup>2)</sup>

---

1) Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. [https://id.wikipedia.org/wiki/Uji\\_hipotesis](https://id.wikipedia.org/wiki/Uji_hipotesis)

2) Pane, Nina. Editor. Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977) Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 266.

Gambar 1: Hasil Jajak Pendapat tentang Implementasi Pancasila




FOTO: KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA • INFOGRAFIK: DICKY

Sumber: Kompas, 1 Juni 2015

Pertama-tama, sejarah perjalanan bangsa harus selalu dikenang dan dinamika **perkembangannya dievaluasi** untuk mengetahui sejauhmana kita telah beranjak dalam mendekati cita-cita nasional, serta upaya itu pantas untuk dihormati. Kedua, nasionalisme dikobarkan bukan selalu untuk sebuah entitas **politik, tetapi** justru (selalu) untuk diri kita sendiri sebagai warga-bangsa, dan masa depan anak-anak bangsa itu sendiri. Artinya nasionalisme sebenarnya bisa identik dengan pengorbanan untuk negara dalam konteks sebagai upaya bersama untuk meraih cita-cita nasional,<sup>3)</sup> maka apabila secara bersama-sama kita mampu meraih peningkatan kesejahteraan bangsa, maka akan meningkat pula ketahanan nasional karena kesejahteraan dan ketahanan merupakan satu tarikan nafas kita bersama.

3) Cita-cita nasional termaktub pada alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebagai berikut ini: "Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Bagaimana dengan kondisi nasionalisme Indonesia saat ini? Jika dilihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang *Kompas*, bahwa Pancasila masih dipercaya sebagai ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia oleh lebih dari 90 persen publik yang percaya akan hal ini, dengan fluktuasinya yang relatif kecil dari rentang tahun 2008-2015. Hal ini merupakan modalitas politik yang besar untuk bergerak ke arah kehidupan bernegara yang mengikuti nilai-nilai Pancasila dan Konstitusional, yang dalam kalimat McVey: "... dan bagaimana negara-bangsa Indonesia itu semestinya menjadi."<sup>4)</sup> Masalahnya, justru terletak pada lembaga-lembaga politik dan penegak hukum di negara ini, sejauhmana mereka dapat menggunakan modalitas politik tersebut untuk membangun negara sesuai dengan amanat Konstitusi dan harapan 90 persen lebih warganegara itu? Hal yang sangat penting dan agak tragis, bahwa justru lembaga-lembaga yang menjadi instrumen demokrasi (partai politik dan DPR) yang paling lemah dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, yang mana hal ini disusul oleh lembaga-lembaga penegak hukum, di satu pihak. (Tabel 1). Apalagi, jika lembaga penegak hukum seperti KPK yang dinilai publik cukup kuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, justru terdekonstruksi di dalam rivalitas antar lembaga penegak hukum lainnya yang justru dianggap jauh lebih lemah pengamalan nilai-nilai **Pancasilanya**, di lain pihak.

**Tabel 1: Pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila Dalam Lembaga Negara Hasil Jajak Pendapat Litbang Harian *Kompas***

No	LEMBAGA	KUAT	LEMAH	TIDAK TAHU/TDK JAWAB
1	TNI	57,7	28,2	14,1
2	KPK	48,7	38,0	13,3
3	Kabinet	32,2	53,7	14,1
4	Kepolisian	30,5	60,6	08,9
5	Kejaksaan	25,1	61,3	13,6
6	Kehakiman	24,1	62,1	13,8
7	DPR	18,2	73,3	08,5
8	Partai Politik	15,1	73,8	11,1

Sumber: Diolah dari Hasil Jajak Pendapat Litbang *Kompas* (Gambar1). *Kompas*, 1 Juni 2015

4) Lev dan McVey (Edt), 2008:11.

Oleh karena itu, adalah logis bila hasil jajak pendapat tersebut mengatakan bahwa ancaman yang terbesar terhadap keberadaan Pancasila sebagai dasar negara justru datang dari perilaku tidak disiplin, melanggar hukum dan Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) para aparat negara itu sendiri, yakni: 52,7 persen, sehingga hal ini bukan semata-mata terkait erat dengan struktur, tetapi boleh dikatakan telah menjadi kultur lembaga penegak hukum itu sendiri. Anggapan publik tersebut jauh lebih besar dari bentuk ancaman lainnya, seperti fanatisme agama dan egoisme kelompok (25,5 persen); perilaku hedonisme, konsumerisme dan liberalisme (16,2 persen) –yang amat dibesar-besarkan dan dinisbahkan pada generasi muda; serta kurangnya pendidikan Pancasila (0,2 persen), ternyata faktor yang sangat kecil yang dapat menyebabkan implementasi nilai-nilai Pancasila melemah.

#### **a. Implementasi Pancasila**

Secara keseluruhan, jika dipertimbangkan hasil jajak pendapat ini, maka masalah utamanya terletak pada lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, yang sudah barang tentu menjadi tanggungjawab keseluruhan aparat penyelenggara negara itu sendiri. Dalam lain kata, masih selaras dengan hasil jajak pendapat di atas (Gambar 1) bahwa lemahnya implementasi Pancasila berada di lingkungan pejabat atau lembaga negara, bukan berada di kalangan masyarakat pada umumnya, dan generasi muda khususnya.

Meskipun demikian, 99 persen publik tetap mengakui bahwa Pancasila adalah ideologi negara (Gambar 2), yang mana hal ini suatu hal yang luar biasa karena ditengah situasi krisis implementasi nilai-nilai Pancasila, namun hampir keseluruhan warganegara bergeming menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi di dalam mereka bernegara. Demikian pula, besarnya persentasi bahwa Pancasila sebagai ideologi bernegara juga menunjukkan bahwa sekalipun publik tidak percaya pada ideologi sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan bernegara, mereka tetap melihat Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini menunjukkan bahwa warganegara umumnya tetap berkomitmen memegang Pancasila sebagai ideologi ber-Indonesia, yang mana inilah modal dasar berbangsa. Sebaliknya, hal-hal yang justru memprihatinkan adalah sebagai berikut:


- Pancasila tercermin dalam perilaku sehari-hari: belum (89 persen)
- Ideologi Pancasila sudah terlembagakan: belum (69 persen)
- Kepemimpinan sekarang mencerminkan kepemimpinan ideologis: belum (76 persen)
- Tujuan Pancasila sebagai ideologi negara sudah terwujud: belum (89 persen)
- Sistem pemerintahan Indonesia sekarang sesuai dengan Pancasila: tidak (71 persen)
- Peran kepemimpinan dalam menegakan ideologi Pancasila: krusial (72 persen)
- Pendapat tentang pendidikan Pancasila sekarang ini: menarik (65 persen)
- Bahan (buku, diktat, dll) sudah mencukupi dalam pembentukan (Pancasila): belum (80 persen)
- Kepemimpinan Pancasila berasal dari kalangan pemerintah dan tidak (78persen)

Memang pada hulunya adalah pudarnya nilai budaya Pancasila (15,6 persen) (Lihat pada Gambar III-3). Lalu hilirnya adalah solidaritas nasional semakin melemah (60,0 persen) dan, juga melemahnya toleransi antara golongan kaya-miskin (61,4 persen), yang mana berkaitan dengan pencapaian kondisi ekonomi yang makin buruk sehingga bertautan dengan tingkat pengangguran yang semakin memburuk pula (43,4 persen), yang mana hal ini sekaligus menunjukkan fenomena memori kolektif yang mulai rusak. Jika sebelumnya dikatakan bahwa kesejahteraan dan ketahanan nasional merupakan satu tarikan nafas yang positif, maka juga sebaliknya, bahwa ketidaksejahteraan dan ketidaktahanan nasional juga sebuah tarikan nafas yang negatif, yang kemudian diperburuk oleh situasi penegakan hukum oleh aparat dan lembaga hukum yang sangat lemah, yang belum



maujudnya negara hukum, sekaligus tidak mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk sila Keadilan Sosial.

**Gambar 2: Jajak Pendapat tentang Ideologi Pancasila**




Sumber: [http://www.ciputranews.com/media/images/2013/12/ciputranews\\_1386061449.jpg](http://www.ciputranews.com/media/images/2013/12/ciputranews_1386061449.jpg)

### b. Implementasi Penegakan HAM

Bagaimana perkembangan penegakan hukum menurut publik, terutama yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia? Pada awalnya publik menaruh harapan yang tinggi pada penegakan hukum, khususnya penegakan hak asasi manusia di dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019). Hal ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat pada 29-31 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Litbang *Kompas*. Mereka yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK lebih memungkinkan untuk menuntaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, yang mana hal ini berkolerasi dengan kehadiran blok politik yang bersifat **dualistik** (Gambar 4).

Gambar 3: Apresiasi Publik Pada Kabinet Kerja



Sumber: Kompas, 3 November 2014.


- Partai politik koalisi Jokowi-Jusuf Kalla: yakin 64,5 persen; tidak yakin 25,3 persen
- Partai politik koalisi Prabowo-Hatta Rajasa: yakin 36,9 persen; tidak yakin 54,6 persen

Selanjutnya, kita dapat melihat pada hasil jajak pendapat tentang penilaian kinerja bidang penegakan hukum (Gambar 5) yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 7-15 April 2015 pada 33 provinsi di Indonesia. Angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum –kecuali untuk kasus-kasus pidana biasa— cenderung meningkat. Untuk kasus penegakan hak asasi manusia, yang pada 3 bulan pertama pemerintahan Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, publik puas (53,4 persen) dan mereka yang tidak puas (39,9 persen); namun 6 bulan kemudian publik justru berbalik, kepuasan publik menurun (42,8 persen) dan ketidak-puasan publik meningkat (46,3 persen).<sup>5)</sup>

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhenti merupakan konsekuensi logis dari lemahnya nilai-nilai Pancasila

5) Hasil survei Indonesia Legal Roundtable (ILR) bahwa Indeks Negara Hukum menunjukkan Indonesia meraih nilai 5,8 pada tahun 2014, yang naik 0,06 poin dari Tahun 2013. "Hal ini menegaskan pemerintah belum serius membangun negara hukum yang berkeadilan." Kompas, 21 Agustus 2015.

Gambar 4: Kinerja Aparat Negara Dalam Penegakan Hukum



dalam diri aparat dan lembaga penegak hukum, yang menurut pendapat publik masih buruk (79,9 persen). Akibatnya, mau tidak mau, pemerintah sendiri, mulai mencarikan penyelesaian di luar jalur hukum (non-yudisial), yakni melalui rekonsiliasi, sementara Undang-undang Komisi **Kebenaran telah** dimakzulkan. Presiden Joko Widodo menegaskan hal ini dalam pidato kenegaraannya pada 14 Agustus 2015, sebagai berikut:

“Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat. <sup>6)</sup> Saat ini Pemerintah sedang

6) “Publik terus mempertanyakan upaya pengungkapan fakta dan penegakan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi dalam peristiwa Mei 1998. Meskipun ada upaya untuk melakukan rekonsiliasi, pengungkapan fakta atau kebenaran tetap menjadi suatu hal yang diinginkan

berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.”<sup>7)</sup>

**Tabel 2 : Pengaduan Pelanggaran HAM menurut Hak 2011-2015**

No	HAK YANG DILANGGAR	JUMLAH BERKAS				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum	-	-	2.388	3.011	1.343
2	Hak atas kepemilikan tanah	-	-	445	1.134	469
3	Tidak dipenuhinya syarat-syarat ketenagakerjaan	-	-	325	673	277
4	Tidak dipenuhinya syarat-syarat kepegawaian	-	-	69	286	137
5	Hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu	-	-	138	250	115

Sumber: Laporan Kinerja Bagian Dukungan Pengaduan tahun 2011-2015

Catatan:

- i. Data ini belum dapat disajikan karena format laporan pada tahun tersebut belum memuat perincian klasifikasi hak yang dilanggar
- ii. Data ini disajikan periode 1 Januari 2015 s.d. 30 April 2015

Dalam kehidupan bernegara sehari-hari, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terus berkelanjutan, seiring dengan lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya yang bertautan langsung dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Apabila tanpa kepastian hukum, artinya Republik ini belum menjadi negara hukum sebagaimana semestinya

7) <http://news.detik.com/berita/2991893/ini-pidato-kenegaraan-perdana-presiden-jokowi-selengkapnya>

menurut konstitusi, maka satu fundasi kebangsaan yang akan terdestruksi adalah memori kolektif (yang sama) antar individu, kelompok, golongan atau masyarakat di dalam daerah tertentu, yang mendorong gerakan politik bersenjata untuk pemisahan diri. Laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Tabel 2) menggambarkan keberlanjutan adanya pelanggaran hak asasi manusia, yang mana tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi ada 2 dimensi yang muncul sehubungan dengan penegakan hak asasi manusia, yakni: dimensi ideologi Pancasila yang berkenaan dengan implementasi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; dan dimensi Konstitusi UUD NRI 1945 yang berkenaan dengan negara hukum.


Jika kita mempertimbangkan Republik Indonesia adalah negara hukum, merujuk pada Pasal 1 (3) UUD NRI 1945, maka dalam kehidupan bernegara sehari-hari yang justru terjadi –dalam artian yang dialami warganegara dan dilaporkan ke Komnas HAM RI— adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.<sup>8)</sup> Hal ini selaras dengan persepsi publik (Gambar 5) yang mana ketidak-puasan publik atas “menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum” semakin meningkat dari 38,0 persen pada 3 bulan pertama meningkat menjadi 49,0 persen pada bulan ke 6 pemerintahan Presiden/Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

Publik juga merasakan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam hak atas kepemilikan tanah, yang sekaligus juga merupakan tantangan besar bagi negara yang sedang membangun. Persoalannya, bagaimana membangun dengan tanpa merampas lahan warganegara, yang mana hal itu merupakan modalitas hidup yang utama bagi setiap warganegara. Jika kita perhatikan, ternyata 5 jenis kasus-kasus yang dilaporkan oleh warga negara kepada Komnas HAM adalah masalah kehadiran negara ditengah-tengah rakyat yang belum menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

---

8) Pasal 27, UUD NRI 1945: “(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

**Gambar 5: Pendapat Publik Tentang Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu**



**METODE JAJAK PENDAPAT**

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang "Kompas" tanggal 7-9 Mei 2014. Sebanyak 685 responden minimal berusia 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdistribusi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Manado, Pontianak, Banjarmasin, dan Denpasar. Jumlah responden tiap kota ditetapkan secara acak proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 3,7 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat negeri ini.

**Masa awal reformasi? (persen)**

**Yakin atau tidakkah Anda, lembaga berikut mampu memenuhi tuntutan reformasi? (persen)**



**Baik atau burukkan penegakan HAM dan penyelesaian kasus peristiwa Mei 1998? (persen)**



**Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM terkait peristiwa Mei 1998? (persen)**



**Masa awal reformasi? (persen)**



Jika kita melihat dari aktor yang dilaporkan oleh masyarakat dalam pelanggaran hak asasi manusia (Tabel 3), maka telah terjadi pergeseran setelah Reformasi 1998. Bila sebelum Reformasi, aktor terlapor oleh masyarakat adalah pihak TNI AD, maka pasca Reformasi beralih ke pihak Polri --yang mana hal ini sejalan dengan penghapusan dwi fungsi dan pemisahan Polri-- sebagai aparat negara yang langsung berhadapan dengan masyarakat.<sup>9)</sup>

**Tabel 3: Pengaduan Pelanggaran HAM menurut Aktor Yang Diadukan 2011-2015**

No	POTENSIAL TERDUGA PELAKU	JUMLAH BERKAS				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kepolisian	1.839	1.938	1.845	2.483	1.170
2	Korporasi	1.068	1.126	958	1.127	456
3	Pemerintah Daerah	830	569	542	771	391
4	Lembaga Peradilan	520	542	484	641	281
5	Pemerintah Pusat/ Kementerian	261	483	488	499	176

*Sumber: Laporan Kinerja Bagian Dukungan Pengaduan Komnas HAM RI. Catatan: Data ini disajikan periode 1 Januari 2015 s.d. 30 April 2015*

Jadi, pasca Reformasi 1998, yang berarti berada di dalam era politik yang tidak represif lagi telah terjadi perubahan ke realitas yang lebih demokratis sehingga wacana yang berkembang adalah bagaimana menciptakan demokrasi yang substantif, yang mana kondisi ini dapat mendorong perubahan menuju ke kehidupan bernegara yang melindungi hak asasi warganegara oleh negara itu sendiri. Pertama, bahwa telah terjadi

9) "Ryamizard Ryacudu yang dipilih Presiden Joko Widodo menjadi menteri pertahanan (menhan) mengklaim dirinya tak pernah terlibat kasus pelanggaran HAM. Bahkan kata Ryamizard, almarhum Aktivist Munir pernah mengatakan bahwa dia salah satu perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tak terlibat kasus HAM." <http://www.beritasatu.com/nasional/220333-ryamizard-ryacudu-saya-tak-terlibat-kasus-ham.html>. Namun bukanlah segampang sebagaimana yang disampaikan oleh Ryamizard Ryacudu bila seorang aparat secara sosial dianggap potensial melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena sesuai dengan konstitusi bahwa negara ini adalah negara hukum, maka kebebasan seseorang aparat negara dari pelanggaran ham harus ditentukan secara hukum.



pergeseran aktor yang potensial diduga melakukan pelanggaran HAM, yakni: dari pihak TNI-AD ke Polri. Kedua, jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat menjadi berkurang, khususnya sejalan dengan semakin berkurangnya daerah konflik vertikal (bersenjata). Ketiga, sekarang yang terjadi adalah peningkatan pada pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya, yang mana hal ini sejalan dengan semakin meningkat kesadaran setiap warganegara akan hak-haknya, dan semakin terbukanya akses informasi untuk mengajukan pengaduan kepada lembaga negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Korporasi merupakan aktor kedua yang potensial diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam kata pengantar buku: *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan:

‘Berkenaan dengan kewajiban dunia bisnis untuk menaati HAM, *The UN Norms on The Responsibilities of TNCs And Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* menyatakan ada 4 (empat) wilayah HAM yang wajib dihormati oleh dunia bisnis, yaitu sebagai berikut:

- *“First, Business entities shall ensure equality of opportunity and treatment with a view to eliminating discrimination based on sex, race, religion and other recognized categories of individuals.”*
- *“Second, business entities shall not engage in or benefit from war crimes, crimes against humanity, genocide, torture, force disappearances, forced or compulsory labour and a range of other abuses of the right of the security of the person.”*
- *“Third, business shall recognize the right to collective bargaining.”*

---

Apalagi pada saat konflik di Aceh, posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat adalah bagian dari struktur komando yang termaktub di dalam Keputusan Presiden No.28 Tahun 2003 dan Keputusan Presiden No.97 Tahun 2003, yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, maka secara otomatis atau dengan sendirinya, di dalam perspektif Pasal 42 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, ia turut bertanggungjawab atas semua pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer dijalankan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan di dalam Keppres-Keppres tersebut. Artinya, bukanlah tidak pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara faktual, yang juga secara hukum, melainkan aktor belum pernah diproses dan ditetapkan secara hukum sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia meskipun ia bagian dari matarantai komando pada periode waktu darurat militer tersebut.

- *And Fourth, "Obligations with regard to consumer protection and environmental protection."<sup>10)</sup>*

Selanjutnya, akibat adanya kebijakan desentralisasi, maka pemerintah daerah menjadi aktor ketiga yang dilaporkan oleh masyarakat, sementara pemerintah pusat justru menjadi aktor kelima setelah lembaga peradilan. Hal ini juga menunjukkan bahwa krisis implementasi nilai-nilai Pancasila bukan saja terjadi di Pusat, namun juga terjadi di Daerah, atau pada seluruh tingkat pemerintahan yang ada. Hal ini juga menunjukkan, yang dalam terminologi Hatta, bahwa tipe negara yang terbangun adalah negara kekuasaan, bukan negara yang mengurus rakyat, yang kontradiksi dengan tujuan awal pembentukan negara itu sendiri. Secara garis besar, pasca Reformasi 1998, pelaku potensial pelanggaran hak asasi manusia telah bergeser dari aparat pertahanan ke aparat penegak hukum, pemangku pemerintahan Pusat ke pemangku di daerah, serta korporasi.

### c. Implementasi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional – sebagai kondisi yang dinamis - dapat dilihat dari sejumlah **ciri-cirinya sebagaimana** yang terdapat pada Gambar III-7, bahwa ada **5 hal yang seharusnya** mendapat perhatian atau pertimbangan di dalam menciptakan kondisi ketahanan nasional, yang sekaligus dapat dipakai sebagai variabel untuk mengukur sejauhmana tingkat ketangguhan ketahanan nasional pada saat ini. **Ke 5 hal** tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, yang mana hal ini berarti kesadaran akan realitas kekinian
2. Mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan, yang mana hal ini merupakan 2 aspek dari ketahanan

---

10) Abdul Hakim G Nusantara, "CSR Berdimensi HAM", dalam Widodo, Tanggungjawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM. Jakarta: Komnas HAM RI, 2013. Halaman 14. Yeni Handayani mengatakan bahwa 'Prinsip Dasar Pertama "United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" dinyatakan:

"Negara harus melakukan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis. Hal ini membutuhkan pengambilan langkah yang tepat untuk mencegah, melakukan penyidikan, menghukum dan menuntut ganti rugi penyalahgunaan tersebut melalui kebijakan yang efektif, legislasi, regulasi dan adjudikasi". <http://www.gresnews.com/berita/opini/50710-korporasi-sebagai-subyek-hukum-dalam-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>

nasional.

3. Menghadapi dan mengatasi tantangan, hambatan, ancaman dari dalam dan luar, yang mana pada titik tertentu akan merentankan **integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.**
4. Didasarkan pada metode astagrata, yang mana hal ini berarti dalam pengamatannya mempertimbangkan aspek: (1) Trigatra yang terdiri dari unsur-unsur: geografi (wilayah), sumber alam, dan penduduk (yang terkait dengan hal jumlah, distribusi/penyebaran, kualitas); dan (2) Pancagatra yang terdiri dari unsur-unsur: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
5. Berpedoman pada wawasan nasional, yang mana hal ini berarti harus merujuk pada “cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi dan interelasi), serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungan, baik nasional, regional, maupun global.”<sup>11)</sup>

**Gambar 6 : Ketahanan Nasional**



11) <http://cahyorayz.blogspot.com/2015/04/wawasan-nasional.html>

## IMPLEMENTASI PANCASILA TERHADAP PENEGAKAN HAM


Pada tataran tertentu, keberlanjutan dan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia dapat menunjukkan bahwa ada indikasi semakin melemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, yang juga hal itu dapat berlaku sebaliknya. Dalam lain kata, tingkat implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya yang dilakukan oleh aparat negara sangat signifikan pengaruh positif-negatifnya terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Bila implementasi nilai-nilai Pancasila tinggi, maka penghormatan dan penegakan hak asasi manusia akan semakin positif, sebaliknya bilamana implementasi nilai-nilai Pancasila rendah, maka akan terjadi tindakan yang tidak menghormati dan pengabaian dalam penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam penegakan hukum di dalam negara hukum.

Apabila dilihat pada kondisi kekinian tentang sejauhmana telah diimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka kita dapat merujuk pada pendapat publik sebagaimana yang tergambarkan pada Gambar III-8, terutama yang terkait dengan sila Keadilan dan Persatuan, dan sekaligus menegaskan kecenderungan tingkat kehidupan berbangsa yang menurun, berikut ini:

- Keadilan sosial, yang berdimensi kesejahteraan dan hukum: bahwa kini semakin kabur (83,1 persen). Kondisi ini konsisten dengan pendapat publik sebelumnya tentang lemahnya keyakinan publik terhadap kemampuan lembaga-lembaga negara dalam menegakkan hukum (64,4 persen) sebagaimana tercermin pada Gambar 6 di atas.
- Persatuan, yang berfundasikan pada memori kolektif yang sama: bahwa kini semakin kabur (64,9 persen). Kondisi ini konsisten dengan pendapat publik (Gambar 6) tentang solidaritas sosial yang hanya 36,5 persen yakin lebih baik kondisinya saat pada ini.
- Gotong royong, yang berdimensi kolektifitas kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, yang juga merefleksikan kondisi persatuan: bahwa kini semakin kabur (56,5 persen). Kondisi ini dapat dianggap sebagai akibat dari kemerosotan 2 kondisi di atas.

Fenomena yang tergambarakan dari pendapat publik tersebut dapat menjelaskan bagaimana implikasi lemahnya penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mengakibatkan **melemahnya** penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (Gambar 9). Apabila penerapan sila keadilan sosial, yang berdimensi ekonomi dan hukum tersebut, menjadi semakin lemah atau publik menganggap hal tersebut menjadi semakin kabur, maka konsekuensi logisnya adalah lemahnya penghormatan aparat negara di bidang hukum terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Bila hal ini terjadi, maka penegakan hukum berpotensi tidak memberi kepastian dan keadilan pada publik.

**Gambar 7: Penurunan Kehidupan Berbangsa**



### Implikasi Penegakan HAM Terhadap Ketahanan Nasional

Di atas telah diuraikan bahwa penegakan hukum yang tidak adil, apalagi penegakan (hukum) terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang tidak berkembang ke arah adanya penyelesaian, atau berketetapan atau berkepastian hukum, bahkan menurut publik yang terduga sebagai aktor yang bertanggungjawab, terus mendapat promosi politik, terutama untuk

Gambar 8: Implikasi Pancasila Terhadap HAM




aktor yang berkategori potensial sebagai pelaku pelanggaran hak asasi yang berat, tentunya hal ini berimplikasi terhadap solidaritas sosial, yang kini dirasakan oleh sebagian warganegara bahwa semakin kabur. Di dalam hari peringatan Haul ke-10 Nurcholish Madjid, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin dan Guru Besar Azyumardi Azra mengingatkan bagaimana perihal bagaimana setiap warganegara harus mensikapi persatuan di dalam periode zaman yang mana perubahan berlangsung sangat cepat dan meluas, antar negara, sebagai berikut:

“...kesatuan bangsa menjadi hal mutlak yang senantiasa harus diperjuangkan. Globalisasi membuat arus interaksi antarnegara menjadi semakin terbuka. Indonesia harus mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul terhadap **kebhinnekaan**.”<sup>12)</sup>

Jadi persatuan adalah hal yang secara terus menerus atau harus diupayakan secara berkelanjutan, apalagi di dalam periode zaman yang kian cepat berubah, yang sejalan dengan penemuan baru dibidang komunikasi dan kehidupan menegara yang mengglobal yang mendorong setiap negara harus memberikan definisi ulang tentang kebijakan politik di dalam maupun di

12) Kompas, 30 Agustus 2015.

luar negeri. Ada warga negara yang mengatakan: ternyata kita tidak sama dihadapan hukum, tidak sebagaimana yang termaktub di dalam UUD NRI 1945. Padahal solidaritas sosial merupakan salah satu fundasi yang melahirkan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi demikian dapat digambarkan sebagaimana tampak pada Gambar 10. Sementara, keadilan merupakan magnet yang melandasi kuat-lemahnya integrasi sosial, yang merupakan fundasi bagi kehidupan berbangsa.



**Gambar 9: Implikasi Penegakan HAM Terhadap Ketahanan Nasional**

Manakala penegakan hukum, khususnya penegakan hak asasi manusia, menunjukkan rupa positif maka hal itu akan memberikan memori kolektif yang sama bagi setiap warganegara sehingga integrasi sosial dan, akhirnya persatuan bangsa akan berproses secara positif, yang mana ketahanan nasional pun akan dengan sendirinya menjadi semakin tangguh. Namun, bila hal yang sebaliknya yang terjadi, maka memori kolektif pun menjadi berbeda, baik antar individu, kelompok, golongan maupun sukubangsa, sehingga kehidupan bernegara akan menjadi rentan terhadap fragmentasi sosial pada awalnya dan disintegrasi bangsa pada akhirnya.


### c. Implikasi Ketangguhan Ketahanan Nasional terhadap Pancasila

Pasang-surut ketangguhan ketahanan nasional sangat ditentukan oleh pasang-surut solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang mana




merupakan fundasi bagi penentuan kehidupan berbangsa. Gambar 11 menjelaskan efek dari merosotnya ketangguhan Ketahanan Nasional. Manakala Ketahanan Nasional menunjukkan kecenderungan negatif, yang mana dapat dilihat pada pendapat 60,1 persen publik yang mengatakan solidaritas nasional lemah, tambahan pula bahwa 61,4 persen publik berpendapat toleransi antargolongan kaya-miskin adalah lemah (Gambar III-3). Kondisi ketahanan ini juga semakin faktual dengan mempertimbangkan, antara lain, kondisi solidaritas sosial yang merosot dan hilangnya rasa saling percaya antar warganegara, dan sebaliknya, terjadi penguatan di dalam Sentimen kedaerahan: 60,3 persen; dan Sentimen keagamaan: 56,8 persen. Sementara pengaruh budaya global 53,3 persen.

**Gambar 10: Implikasi Ketahanan Nasional Terhadap Pancasila**



Kecenderungan Ketahanan Nasional yang negatif tersebut dapat berlanjut pada disintegrasi sosial pada tahap awal perkembangannya hingga membentuk masyarakat yang terpecah (*fragmented*), dan berpuncak pada disintegrasi bangsa. Kondisi ketahanan yang negatif **dan** berkelanjutan ini dapat merongrong keberadaan Pancasila sebagai ideologi dalam bernegara. Artinya, suatu saat akan muncul individu atau kelompok warganegara yang menganggap Pancasila tidak lagi menjadi ideologi bernegara yang mempersatukan; melainkan slogan bernegara yang hanya digunakan oleh

Gambar 11: Hasil Jajak Pendapat Tentang Ancaman Kebangsaan



aparatus negara sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu atau korporasi, dan instrumen untuk menekan atau merepresi warga negara, dan publik pada umumnya.

### 14. Pokok-pokok Persoalan

Dalam konteks ini, jika kondisi kekinian dalam berideologi terus merosot, maka hal yang menjadi pokok persoalan yang sebaiknya mendapat perhatian aparat negara dan warga negara tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yang berkaitan dengan implementasi Pancasila, penegakan Hak Asasi Manusia dan ketangguhan Ketahanan nasional.

#### a. Pancasila

Pada saat ini tidak ada sebuah institusi pun yang bertanggungjawab dan berwenang, atau otoritatif untuk proses pelebagaan Pancasila, yang sesuai dengan perubahan konteks lokal, nasional, regional dan global; dan berperan dalam mencetak kader kepemimpinan nasional yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Bila hal pertama, yakni institusi tersebut dapat berperan sebagai katalis di dalam pengembangan wacana Pancasila dalam terminologi ideologi yang bersifat terbuka; maka

hal kedua, institusi yang **berperan di** dalam pembentukan kader pemimpin bangsa yang berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

#### **b. Hak Asasi Manusia:**

Hal yang utama adalah belum adanya pengembangan wacana tentang hak asasi manusia yang merupakan turunan dari ideologi bernegara, yakni Pancasila; sehingga aparat negara cenderung melihatnya sebagai nilai-nilai yang asing (Barat), yang menghambat tindakan-tindakan mereka dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Aparat negara juga cenderung membenturkan antara kewajiban dirinya sebagai aparat untuk memberikan perlindungan pada setiap warganegara, yang merupakan hak asasi **manusia, dengan** keterancaman dirinya ketika sedang dalam melaksanakan tugas.<sup>13)</sup>

#### **c. Ketahanan Nasional**

Dalam konteks ini, ketahanan nasional merupakan produk dari kehidupan berbangsa yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila; bukan sebaliknya. Oleh karena itu, pemahaman tentang ketahanan nasional harus didefinisikan dalam perspektif ke-Pancasila-an sehingga tidak tereduksi menjadi sempit, teknis, sektoral dan diskriminatif. Hal yang penting diperhatikan bahwa ketahanan nasional merupakan keniscayaan dari kondisi kesejahteraan bangsa. [ ]

---

13) "Kepala Biro Hukum dan Luar Negeri Kejaksaan RI Jan Maringka mengatakan, fungsi penyidikan yang dilakukan kepolisian seolah terpisah dengan fungsi penuntutan yang dilakukan kejaksaan. Hal ini karena pengaturan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Model sistem seperti ini dinilai kurang adil, tak transparan dan tak memenuhi hak asasi manusia (HAM)." <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/21/08510391/Kejaksaan.Ibarat.Tukang.Pos.dan.Kena.Getah.Polisi>.

## BAB IV

# Dinamika Lingkungan Strategis

**N**ampaknya kehidupan pada abad 21 sepenuhnya berlandaskan pada kesadaran global, yang mana lokal menjadi subyek yang sangat dipengaruhi oleh dinamika global --dan hampir tipis kemungkinan, kecuali ada keajaiban-- bagi lokal untuk menjadi faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap perubahan pada tataran global. Bahkan ada kecenderungan sesuatu yang lokal terserap ke atau menghilang di dalam yang global, lalu menjelma menjadi fenomena kultural baru yang relatif homogen. Orang dapat saja mengatakan bahwa diriya berada pada posisi atau hidup dalam konteks lokal atau nasional, akan tetapi sesungguhnya, tanpa disadari bahwa ia sedang berada pada salah satu sudut atau bagian dari apa yang disebut global itu.

Namun, jauh sebelum wacana globalisasi berkembang, Bung Karno pernah mengatakan bahwa yang ia maksudkan dengan internasionalisme adalah bukan kosmopolitanisme.

“Tetapi djikalau saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud kosmopolitanisme, jang tidak mau adanja kebangsaan, jang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnja.”<sup>1)</sup>


Dalam konteks awal abad 21 ini, apakah kita dapat mengatakan bahwa internasionalisme bukanlah globalisme? Mungkin secara sederhana, Soekarno mencari konteks di mana nasionalisme atau rasa kebangsaan dapat hidup dan berkembang, yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan berbangsa yang baru terbentuk pada periode waktu tersebut. Dalam hal ini, menurut pandangan Soekarno bahwa internasionalisme memberikan tempat bagi perkembangan nasionalisme; dan sebaliknya, kosmopolitanisme justru meniadakan tempat untuk nasionalisme atau

---

1) Siswo, 2014:487.

paham kebangsaan itu tidak dapat hidup dan berkembang. Lalu, apakah yang dimaksudkan dengan internasionalisme, kosmopolitanisme dan globalisme itu?

**Gambar 1: Interaksi atau Kontestasi Dunia Dewasa ini**



### 1) Internasionalisme

“Keyakinan bahwa aktivitas politik harus mendefinisikan tujuan-tujuannya bukan dalam sudut pandang konstitusi, sejarah atau batasan-batasan geografis dari setiap bangsa, tetapi dalam sudut pandang kondisi manusia yang universal.”<sup>2</sup>

### 2) Kosmopolitanisme

“Kepercayaan terhadap cita-cita Stoic kuno tentang ‘kosmopolis’, atau ‘negara dunia’, di mana seluruh umat manusia atau makhluk rasional menjadi bagiannya, dan di mana mereka harus berusaha untuk mewujudkannya dalam tindakan-tindakannya mereka, tanpa menghiraukan kondisi-kondisi lokal yang mungkin menghalangi. Cita-cita tersebut mendasari universalisme teokratik dari Augustine, dan konsepsi tentang ‘imperium dunia’ dari Dante.”<sup>3</sup>

2) Scruton, 2013:471

3) Scruton, 2013:200.

### 3) Globalisme

Paul James mendefinisikan globalisme “sebagai ideologi dominan dan subjektivitas yang terkait dengan berbagai formasi cakupan global yang dari dulu selalu mendominasi. Definisi tersebut bermakna bahwa globalisme dan globalisasi pra-modern dan tradisional sudah ada jauh sebelum kapitalisme menguasai semua penjuru dunia, contohnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-2 M dan bangsa Yunani abad ke-5 SM.”<sup>4)</sup>

Agaknya, kosmopolitanisme, internasionalisme, dan globalisme lebih tepat untuk dilihat sebagai sebuah garis kontinum yang menjelaskan evolusi cara pandang manusia terhadap dinamika dunia yang besar, daripada dilihat sebagai kondisi-kondisi atau paham-paham yang bertentangan satu dengan lainnya. Mungkin dalam periode dunia abad 14-16, di mana Kesultanan Aceh maju pesat, maka cara pandang dunia yang paling maju adalah kosmopolitanisme. Lalu, pada awal periode politik Republik Indonesia, pada awal abad 20, maka cara pandang dunia yang disebut maju adalah internasionalisme. Sedangkan pada periode awal abad 21 ini, maka cara pandang dunia yang mutakhir adalah globalisme.

**Gambar 2 : Nasionalisme Dalam Kepungan**



4) James, Paul; Steger, Manfred B. 2010. *Globalization and Culture, Volume IV: Ideologies of Globalism*. London: Sage Publications. "... ilmuwan politik Amerika Serikat Joseph Nye, perintis teori hubungan internasional neoliberalisme, berpendapat bahwa globalisme mengacu pada gambaran dunia yang memiliki jaring hubungan lintas benua, sedangkan globalisasi mengacu pada peningkatan atau penurunan tingkat globalisme. Konsep yang lebih umum ini kurang diterima kalangan ilmuwan. <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisme>

Hal yang lebih utama di periode globalisme ini adalah untuk mengetahui bagaimana interaksi-interaksi atau kontestasi-kontestasi yang terjadi antara global-regional (glorege); global-nasional (glonas) dan global-lokal (glokal);<sup>5)</sup> selanjutnya apa saja konsekuensi logis bagi perkembangan dinamika lokal, nasional, regional dan global itu sendiri yang harus diantisipasi, yang mana dalam konteks pembahasan ini adalah untuk menjaga eksistensi nasionalitas keindonesiaan. Karena pada kenyataannya (lihat Gambar 2), setiap nasionalisme selalu berkembang atau mati dalam konteks kompetisi dengan sesama nasionalisme (antar negara); nasionalisme versus lokalisme sebagaimana yang ditunjukkan oleh kehadiran kesadaran politik etnonasionalisme; nasionalisme versus regionalisme sebagaimana tercermin dari kasus migrasi Rohingya dari Myanmar; dan nasionalisme versus globalisme seperti kasus-kasus narkoba dan terorisme. Apakah sebuah nasionalisme akan mengambil tindakan konfrontatif (dengan konsekuensi menanggung biaya yang besar dan sulit diproyeksikan), atau pun kooperatif (dengan menanggung biaya yang lebih murah dan dapat diprediksikan).

Ada beragam pendefinisian tentang globalisasi, maka dalam konteks ini hanya mengacu pada pandangan sosiologis dari Ritzer yang mengatakan:

“... globalisasi sebagai sebuah proses atau serangkaian proses lintas-planet/bumi yang melibatkan meningkatnya kecairan dan tumbuhnya arus manusia, benda, tempat, dan informasi multi-arah sekaligus struktur yang mereka jumpai dan ciptakan yang menjadi hambatan bagi, atau mempercepat, arus-arus tersebut.”<sup>6)</sup>

Selanjutnya, apakah implikasi globalisasi terhadap –yang merupakan salah satu tema besar di dalam studi globalisasi-- peran dan otoritas Negara? Apakah negara-bangsa semakin fungsional atau disfungsional sejak memperoleh keistimewaan dari Perjanjian Westphalia pada 1648? Jadi

---

5) Glokal dikenal dengan ucapan: berpikir global, bertindak lokal.

6) Lihat Dean dan Ritzer: “Globalisasi,” dalam Ritzer (Edt), Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Halaman 919. Ada pun tema-tema besar tentang globalisasi, antara lain: peran dan otoritas negara; perusahaan multinasional (transnasional); globalisasi dan lingkungan; ketidaksetaraan global; globalisasi dan teknologi; serta perlawanan terhadap, dan penciptaan aneka alternatif di dalam, globalisasi.

selalu lahir pandangan yang positif dan negatif apabila kita berhadapan dengan globalisasi.

Pandangan yang menyatakan peran dan otoritas negara semakin melemah, sebagaimana pandangan Strange, karena kekuasaan akan bergeser dari negara ke pasar, yang mana perusahaan transnasional semakin menguat ketika antar negara berkompetisi untuk menarik investasi. Dalam kondisi demikian, maka negara tak mampu lagi untuk sepenuhnya mengontrol pasar, khususnya arus finansial. Tambahan pula, ada kekuatan kultural dan politik dari kalangan masyarakat sipil, khususnya yang berbasis pada hak asasi manusia dalam upaya mereka untuk menciptakan kehidupan di mana terjadi penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia yang universal. Mereka menegaskan bahwa “adalah hak organisasi-organisasi global untuk mencampuri negara apabila hak-hak asasi manusia universal telah dilanggar.”<sup>7)</sup>

Sebelum pembahasan lebih jauh tentang sejauhmana pengaruh globalisasi terhadap Indonesia dalam konteks ini, maka ada baiknya untuk terlebih dahulu mempertimbangkan ciri-ciri utama globalisasi yang disampaikan oleh Mansbach dan Rafferty,<sup>8)</sup> meskipun secara sekilas telah disampaikan atau disinggung dalam uraian di atas. Ada pun 7 ciri globalisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyebaran global komunikasi: hal ini berkenaan dengan perkembangan teknologi mikroelektronik yang sangat pesat sehingga jarak geografis (ruang dan waktu) dipersingkat.
- 2) Meningkatnya kompetensi orang biasa dan partisipasi mereka dalam politik global: satelit dan tv kabel sebagai katalis penyebaran informasi dan pendapat individu, kelompok dan negara ke publik; dan internet sebagai katalis penyebaran pendapat antar individu dan untuk publik.
- 3) Munculnya pasar global: ekspansi perusahaan transnasional, gerakan investasi cepat, pergeseran lapangan kerja dan industri ke”lepas pantai”.

---

7) Ritzer, 2013: 930-931.

8) Mansbach dan Rafferty, Pengantar Politik Global. Bandung: Nusamedia, 2012. Halaman 888-891.



- 4) Penyebaran budaya sekuler dan konsumeris di seluruh dunia: homogenisasi budaya massa dalam mode pakaian, makanan, pendidikan, iklan dan hak asasi manusia.
- 5) Munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa globalisasi: menekan individu untuk berbahasa Inggris.
- 6) Meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi: meningkatnya tuntutan hak memilih pemimpin secara langsung.
- 7) Jaringan antar kelompok yang menjadi embrio masyarakat sipil global: kolaborasi individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan hak asasi manusia.

#### • **Dinamika Global**

Letak geografis Indonesia, sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar IV-3, tentunya membuka potensi yang sangat besar untuk masuknya Indonesia ke dalam pusaran globalisasi. Apalagi sejak 1980-an, para pemimpin dunia telah memproyeksikan abad 21 sebagai “Abad Pasifik”, yang ditandai oleh adanya pergeseran pusat grafitasi perekonomian dunia dari Atlantik ke Pasifik. Para ahli juga memproyeksikan bahwa Tiongkok akan menggantikan posisi Amerika sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia.<sup>9)</sup> Pada Agustus 1984, Presiden Ronald Reagan mengatakan: “You cannot help but feel the great Pacific Basin, with all its nations and all its potential for growth and development. That’s the future...”<sup>10)</sup>


Jika kita mempertimbangkan letak geografis (Gambar IV-3), maka keberadaan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara adalah berbatasan dengan pusat grafitasi perekonomian dunia abad 21, yakni Abad Pasifik, dan sekaligus menjadikan kawasan nusantara sebagai poros dunia, jalur laut utama perekonomian dunia sehingga geopolitik Indonesia dengan sendirinya terdorong untuk bertransformasi menjadi geoekonomi dunia.

---

9) Choiruzzad, ASEAN Di Persimpangan Sejarah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015. Halaman 19.

10) Djelantik, “Kekuatan Nuklir, Militerisme, dan Peran Amerika Serikat di Asia-Pasifik,” dalam Djelantik (Editor), Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015. Halaman 44-45.

Gambar 3 : Posisi Silang Geografis Indonesia Terhadap Titik Grafitasi Abad 21



Sumber: <http://jurnalmaritim.com/2015/03/tima-pilar-membangun-poros-maritim-dunia>

Apalagi, ada pendapat yang mengatakan bahwa Asia Pasifik adalah mencakup Asia Timur dan Asia Tenggara sekaligus sehingga meliputi 50 persen lautan yang ada di permukaan bumi ini.<sup>11)</sup> Oleh karena itu, tidak boleh diabaikan juga bahwa kawasan ini memiliki potensi persenjataan nuklir yang besar, yang dengan demikian pantas untuk mengajukan pertanyaan: apakah Abad Pasifik merupakan abad pertumbuhan ekonomi dan nuklir dunia sekaligus? Atau, kontestasi ekonomi antarnegara meningkat, dan sebaliknya kontestasi persenjataan akan menurun.

Meski pun demikian, Ruth Leger Sivard berpandangan, dan hal ini perlu untuk dipertimbangkan, yakni sebagai berikut:

“...dalam dunia saat ini yang terikat erat satu sama lain dan saling mempengaruhi, hanya perkembangan hubungan positif antara negara dan aktivitas internasional yang harmonis yang dapat menjamin keamanan bersama.”

“Dewasa ini dunia mengarah pada pandangan global, yang tidak lagi dipengaruhi oleh kekuatan militer, akan tetapi lebih mengarah pada kerjasama yang lebih bermanfaat bagi manusia.”<sup>12)</sup>

Oleh karena itu, menurut Djelantik muncul gagasan blok perdagangan dan regionalisme baru yang berbeda dengan regionalisme yang lalu (Tabel 1), yang mustahil berkembang pada era Perang Dingin. Hal yang penting untuk dipertimbangkan, menurut Djelantik, “Apakah Regionalisme Baru akan menjadi lebih *“outward looking”* atau *“inward looking”*”? Bagi Indonesia hal ini tentunya harus menjadi pertimbangan dikarenakan posisi geopolitik Indonesia yang sangat strategis, karena keniscayaan letak geografisnya, baik di dalam kawasan Asia Tenggara maupun terhadap kawasan Asia Pasifik, dan Asia Selatan, serta Australia.

---

11) Robert D. Kaplan: “... membagi wilayah Asia Timur (atau Pasifik Barat) ini menjadi 2 bagian besar: bagian pertama adalah Asia Timur Laut (Northeast Asia); dan bagian kedua adalah Asia Tenggara (Southeast Asia). Choiruzzad, ASEAN Di Persimpangan Sejarah. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2015. Halaman 2.

12) Djelantik, 2015:29.

**Tabel 1 : Ciri-ciri Regionalisme Lama dan Baru**

<b>REGIONALISME LAMA</b>	<b>REGIONALISME BARU</b>
Dibentuk oleh negara-negara penjajah	Kesadaran akan realitas geografis
Pola kerjasama superfisial	Lingkungan baru yang kondusif untuk kerjasama ekonomi
Dependensi ekonomi, politik, dan keamanan	Meningkatnya interdependensi
Usaha ke arah kerjasama masih terbatas	Revolusi teknologi
Belum ada pengalaman dalam membangun kerjasama regional	-
Minim kontak antar bangsa dan masyarakat di kawasan Asia Pasifik	-
Terpisahkan oleh perbedaan psikologis dan kondisi geografis	-
Adanya pluralisme di berbagai bidang: ekonomi, pembangunan, sistem politik dan kemasyarakatan, serta sistem pemerintahan	-

Sumber: Djelantik, 2015:25-27.

**Gambar 4 : Evolusi Masyarakat Politik Abad 21**

Catatan pertama, yang mendasar dalam kaitannya dengan nasionalisme, adalah adanya kecenderungan bahwa terjadi pergeseran “paham nasionalisme ke arah regionalisme dan internasionalisme” di seluruh dunia, yang memberikan gambaran tentang evolusi masyarakat politik di

masa depan, pada abad 21. “Bahwa nasionalisme sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan manusia dan kebutuhan dasar politik manusia,”<sup>13)</sup> yang dalam istilah yang dipakai oleh Daoed Joesoef yakni beralih dari *nation-state* ke *region-state*.<sup>14)</sup> Hal terakhir ini harus mendapat perhatian khusus dalam upaya Indonesia untuk mendefinisikan ulang bagaimana wujud nasionalisme yang tepat di masa depan, yakni Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan berkesesuaian atau berkesinambungan dengan nilai-nilai universal, seperti halnya dengan demokrasi dan hak asasi manusia karena di satu pihak, masih kuat keyakinan masyarakat bahwa Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa; dan di lain pihak, semakin merosotnya keberadaan nasionalisme di mata masyarakat politik internasional.

Catatan kedua, terkait dengan kebijakan politik Indonesia yang akan mentransformasi Indonesia menjadi poros maritim dunia, karena ada semacam tuntutan dari pihak internasional, sebagaimana yang disampaikan oleh Zenko Suzuki, mantan Perdana Menteri Jepang, dalam kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan Abad Pasifik, maka Asia Pasifik harus dikonstruksikan, antara lain, sebagai berikut:

1. “Samudera yang damai”, agar kawasan ini tetap eksis dengan tingkat kemakmuran meningkat.
2. “Samudera yang bebas”, artinya terdapat kebebasan untuk saling mengunjungi.

---

13) Djelantik, 2015:29-30. Nasionalisme cenderung majud dalam beragam bentuk. Mochtar Kusuma-Atmadja mewujudkannya ke dalam nasionalisme kuliner. Pane. Editor. Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977). Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 409-419. Lainnya, dalam bentuk nasionalisme di bidang olahraga dan seni. Metrotvnews.com merangkul 5 band yang melahirkan karya nasionalistis: pertama, Koes Plus - Seri Lagu Nusantara. “Mereka memberi judul lagu-lagunya dengan nama Nusantara. Sejak era 1970-an hingga 1990-an, hampir di setiap album, Koes Plus menyelipkan lagu Nusantara dengan berbagai versi. Salah satu versi Nusantara yang populer adalah Nusantara V.” Kedua, Twentyfirst Night - Selamanya Indonesia.” Selamanya Indonesia terdapat dalam album Dreams of Youth yang rilis pada 2011. Lagu ini secara garis besar mengungkapkan rasa cinta terhadap Indonesia.” Ketiga, NTRL - Garuda di Dadaku. “Lagu Garuda di Dadaku biasa didengarkan saat Indonesia berlaga di pentas olahraga, terutama sepak bola. Lagu ini menceritakan sikap optimistis masyarakat Indonesia akan kekuatan diri untuk melibas lawan dalam pertandingan olahraga.” Ke-empat, Cokelat – Bendera. “Secara garis besar, Bendera mengisahkan upaya Warga Negara Indonesia untuk selalu mengharumkan negeri dengan segala keterbatasan yang ada.” Kelima, Pee Wee Gaskins - Dari Mata Sang Garuda. “Lagu ini kian populer setelah televisi memutarnya berulang-ulang sebagai lagu latar berbagai pertandingan olahraga internasional yang melibatkan kontingen Indonesia.” <http://hiburan.metrotvnews.com/read/2015/08/17/421865/5-band-yang-albumnya-terdapat-lagu-nasionalisme>

14) Daoed Joesoef, Studi Strategi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014. Halaman 194.

3. “Samudera yang bhineka”, atau saling menghormati dan menerima asal inisiatif bebas dari setiap negara Pasifik.
4. “Samudera yang saling menguntungkan”. Artinya, harus secara aktif berusaha untuk meningkatkan saling ketergantungan, saling pengertian, dan bekerja untuk pertumbuhan negara-negara di Pasifik.
5. “Samudera yang terbuka”, dengan membuka kerjasama dengan kawasan-kawasan dunia lainnya.<sup>15)</sup>

Kesemua hal itu mendorong Indonesia untuk memiliki sikap terbuka dan untuk meninggalkan cara pandang “*inward looking*” menuju “*outward looking*”, yang berarti dibutuhkan satu revolusi mental tersendiri, sebagaimana halnya dengan transformasi dari agraris yang mengandalkan daratan menuju bahari yang berbasis pada lautan, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa sehingga melahirkan ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi globalisasi, atau dinamika global yang pesat. Jauh sebelum ini, dalam pidato pada Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada 3 Februari 1946, Hatta telah mengingatkan, sebagaimana berikut ini:

“Kedudukannya di tengah-tengah jalan perhubungan di muka daratan besar Asia dan diapit oleh dua lautan besar, yaitu Lautan Hindia dan Lautan Teduh, sebetulnya memperkuat hubungan ekonominya dengan negeri-negeri Asia Timur dan sekitar Pasifik. Tetapi penjajahan Belanda membelokkan perhubungan ke Barat yang lebih jauh dan dikungkung oleh kepentingan perekonomian Nederland.”<sup>16)</sup>

- **Dinamika Regional**

Pergeseran grafitasi perkembangan ekonomi dunia ke Asia Pasifik menjadikan kawasan Asia Tenggara semakin strategis jika dilihat dari perspektif geopolitik dan geoekonomi. Robert D. Kaplan secara rinci

---

15) Djelantik, 2015:34.

16) Pane. Editor. Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977). Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 337.



menunjukkan bagaimana perairan di kawasan ini menjadi sangat strategis, dan sekaligus rentan terhadap konflik, sehingga sangat relevan untuk sekaligus memperhatikan masalah ketahanan nasional. Berikut ini, apa yang disampaikan oleh Kaplan:

- 1) Lebih dari 50 persen tonase armada perdagangan dunia, atau sepertiga dari total lalu lintas laut, melewati perairan ini.
- 2) Minyak yang diangkut melewati Selat Malaka dari Samudera Hindia, menuju Asia Timur melalui Laut Tiongkok Selatan, jumlahnya lebih dari enam kali lipat minyak yang diangkut melalui Terusan Suez dan tujuh belas kali lipat minyak yang diangkut melalui Terusan Panama.
- 3) Sekitar dua pertiga dari total suplai energi Korea Selatan harus melewati perairan ini.
- 4) Hampir 60 persen dari suplai energi Jepang dan Taiwan harus melewati Laut Tiongkok Selatan.
- 5) Sekitar 80 persen dari impor minyak mentah Tiongkok harus diangkut melalui Laut Tiongkok Selatan.
- 6) Di tengah-tengah kebutuhan energi yang meningkat dan semakin langkanya sumber energi yang berasal dari fosil, Laut Tiongkok Selatan diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 7 miliar barel dan cadangan gas alam sekitar 900 triliun *cubic feet*.<sup>17)</sup>

Oleh karena itu, pergeseran grafitasi pusat perekonomian dunia tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perubahan di kawasan Asia Tenggara, yang mana posisi Indonesia dengan sendirinya, baik oleh sebab letak geografis maupun jumlah penduduk dan kekayaan sumberdaya alamnya, Indonesia semakin strategis dalam konteks ASEAN maupun Asia Pasifik.

Peran Indonesia di dalam ASEAN adalah sebagai motor demokrasi dan demokratisasi di ASEAN. Deklarasi ASEAN Concord II menyatakan komitmen ini, yakni sebagai berikut:

“...membawa kerja sama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa negara-

---

17) Choiruzzad, 2015:22.



negara di kawasan ini hidup dengan damai satu sama lain dan dengan masyarakat dunia yang lebih luas di dalam sebuah lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis.”<sup>18)</sup>

Dalam Piagam ASEAN termaktub prinsip-prinsip yang terkait dengan kajian ini, perihal perdamaian, hak asasi manusia dan demokrasi, antara lain, sebagai berikut:

- a. Menekankan sentralitas ASEAN dalam kerjasama regional.
- b. Menghormati prinsip-prinsip teritorial, kedaulatan integritas, tidak intervensi dan identitas nasional anggota ASEAN.
- c. Mempromosikan perdamaian regional dan identitas, permukiman damai perselisihan melalui dialog dan konsultasi, dan menolak agresi.
- d. Penegakan hukum internasional sehubungan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial dan perdagangan multilateral.
- e. Mendorong integrasi regional perdagangan.
- f. Pembentukan badan hak asasi manusia dan mekanisme sengketa yang belum terselesaikan, akan diputuskan di Puncak ASEAN.<sup>19)</sup>

Negara-negara ASEAN telah memperhitungkan pengaruh globalisasi dalam konteks perekonomian, hal itu tercermin pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yang bercirikan sebagai berikut:

- 1) Pasar dan basis ekonomi tunggal, mencakup: arus barang yang bebas, arus jasa yang bebas, arus investasi yang bebas, aliran modal yang lebih bebas, dan aliran tenaga kerja terampil yang bebas.
- 2) Kawasan yang memiliki daya saing yang tinggi, dengan konektivitas

---

18) Choiruzzad, 2015:49.

19) “Piagam ASEAN adalah anggaran dasar bagi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dokumen ini telah diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, November 2007 dan mulai berlaku sejak 15 Desember 2008.” [https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam\\_ASEAN](https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_ASEAN). Di dalam Cetak Biru APSC, 2009, artikel 7 dikatakan: “Komunitas Politik dan Ekonomi ASEAN harus mendorong pembangunan politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rule of law dan tata kelola yang baik, penghormatan, dorongan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan dasar sebagaimana tertulis di dalam Piagam ASEAN.” Choiruzzad, 2015:55.

fisik, konektivitas kelembagaan, dan konektivitas orang ke orang.

- 3) Kawasan pembangunan ekonomi yang adil, artinya untuk mengatasi ketimpangan di dalam negeri dikembangkan Usaha Kecil dan Menengah; dan untuk mengatasi ketimpangan antarnegara maka diperkenalkan *Initiative for ASEAN Integration*.
- 4) Kawasan yang terintegrasi secara penuh ke dalam ekonomi global, menunjukkan sifat inklusif regionalisme ASEAN, sehingga terjalin kerjasama ASEAN-Australia dan Selandia Baru.

Namun arus globalisasi tersebut juga menghadapi arus yang berlawanan, yang berlandaskan pada spirit nasionalisme, yang mana menurut Roubini: “Nasionalisme baru ini mengambil bentuk yang beragam, mulai dari hambatan-hambatan perdagangan, proteksi aset, reaksi terhadap Foreign Direct Investment, kebijakan yang memihak pekerja dan perusahaan dalam negeri, kebijakan-kebijakan anti imigrasi, kapitalisme negara, serta nasionalisme sumberdaya.”<sup>20)</sup> Di samping itu, negara-negara berkembang pada suatu saat diramalkan oleh Fukuyama dan Birdsall akan mengambil kebijakan yang mengubah pendekatan mereka terhadap perekonomian global dengan memanfaatkan fleksibilitas dan efisiensi menjadikan kebijakan domestik yang lebih mengandalkan pada ketahanan nasional mereka yang lebih tangguh.

“Negara-negara tersebut akan menjadi kurang tertarik untuk memberikan perhatian utama pada aliran modal yang bebas, namun lebih peduli pada upaya untuk mengurangi gangguan sosial dengan membangun program-program jaminan sosial serta lebih aktif untuk mendorong industri domestik.”

Masalahnya, apakah di negara-negara ASEAN ada indikasi yang

---

20) Choiruzzad, 2015:110.

21) “Mr Wilders in the Netherlands is the best example. With his distinctive thick silver mane, he is not just the face of the PVV: he is (rather oddly) its only registered member. In the ten years since he founded the party he has consistently courted controversy, calling Islam “a totalitarian religion” and the Koran “a fascist book”. In 2011 he was acquitted on a charge of incitement to racial hatred; he is himself undoubtedly hated by some, to the extent that he has a permanent security detail and unusually strict procedures for visitors. In the corridor outside his parliamentary office, two bodyguards sit on a black-leather sofa next to a potted plant; a poster of Margaret Thatcher hangs on the wall.” <http://www.economist.com/news/briefing/21592666-parties-nationalist-right-are-changing-terms-european-political-debate-does>

menunjukkan kemunculan fenomena “*nationalist turn*”, sebagaimana yang mulai muncul pada negara-negara di Eropa?<sup>22)</sup>

### • **Dinamika Nasional**

Dalam konteks ASEAN, Indonesia berperan dalam mengaggas demokrasi, perdamaian, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia meskipun di dalam negeri sendiri, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dengan implementasi kesemua hal yang telah menjadi prinsip-prinsip ASEAN tersebut. Hal ini menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang dualistik bahwa di satu pihak, dalam konteks regional Indonesia sebagai inisiator gagasan-gagasan tersebut, namun di lain pihak, Indonesia belum dapat menyelesaikan hal-hal berikut ini:

- *Pertama*, perihal demokrasi, Indonesia sendiri sedang mencari bentuk yang tepat dan efisien dalam sistem pemilihan kepala daerah, yang sekaligus dapat menjawab ketegangan atau keseiringan hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam sistem politik desentralisasi yang asimetris.<sup>22)</sup>
- *Kedua*, perihal perdamaian di mana Indonesia masih menghadapi masalah konflik vertikal di Papua yang *manifest*, dan Maluku yang berada dalam status *latent*.<sup>23)</sup>
- *Ketiga*, perihal penegakan hukum, khususnya yang berkenaan dengan anti-korupsi, yang mana dalam perkembangan terakhirnya masih terjadi kontestasi antar lembaga penegak hukum di satu pihak, dan merosotnya keyakinan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di lain pihak, sehingga Indonesia sebagai negara hukum belum dapat memenuhi harapan publik.

---

22) “Di antara sebab-sebab utama terjadinya gejala kekacauan di Timur Tengah adalah tidak adanya demokrasi, pluralisme, atau partisipasi politik rakyat yang bermakna di banyak negara Arab (Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa, 2002).” Fukuyama, *Memperkuat Negara*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005. Halaman 121.

23) Acharya mengatakan ada 4 norma yang melandasi kehidupan ASEAN, yakni: Pertama, menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai; kedua, otonomi regional; ketiga, prinsip tidak mencampuri urusan negara lain; dan keempat, menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral.” Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Halaman 23.

- *Keempat*, perihal penegakan hak asasi manusia, Indonesia masih belum dapat menunjukkan sebagai negara yang dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkategori berat, baik yang terjadi di masa Orde Baru maupun yang terjadi di dalam periode politik pasca Reformasi 1998, terutama kasus-kasus yang terjadi di daerah konflik vertikal seperti: Aceh dan Papua.<sup>24)</sup> Bentuk lain pelanggaran hak yang belum ada mekanisme penyelesaiannya, adalah pembangunan rumah ibadah bagi minoritas (baik internal agama maupun eksternal), meskipun Pemerintah sudah menginisiasi forum kerukunan beragama.<sup>25)</sup>

Indonesia memiliki keniscayaan geografis, yakni berada di dua benua dan dua samudera sehingga selalu berada dalam pengaruh dinamika perkembangan global, internasional dan nasional di negara-negara yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, Indonesia harus senantiasa mengkaji perkembangan lingkungan strategisnya guna untuk memahami perubahan situasi dan membangun interpretasi dalam rangka penyusunan agenda pembangunan yang dapat mengantisipasi pengaruh dan ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara. Berikut diuraikan perkembangan nasional ditinjau dari aspek astagatra, yang terdiri dari: aspek statis dan dinamis.

Aspek-aspek yang dianggap merupakan keniscayaan geografis yang melekat pada negara, di antaranya: geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi, yang dikenal dengan sebutan trigatra, dan bersifat alamiah, serta tidak langsung berhadapan dengan TAHG (Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan), meskipun kita ketahui aspek-aspek tersebut terus berkembang (hidup) dengan hukum, waktu dan logikanya sendiri, yang bisa berada di dalam atau di luar jangkauan kontrol manusia.

---

24) Fukuyama mengatakan: "Negara-negara lemah atau gagal melakukan pelanggaran hak asasi manusia, memunculkan malapetaka kemanusiaan, mendorong gelombang besar imigrasi, dan menyerang para tetangga mereka.... Lemah disini mengacu pada kekuatan negara dan bukan lingkup –untuk menggunakan istilah yang telah dipergunakan sebelumnya—yang berarti kurangnya kemampuan kelembagaan untuk menerapkan dan menjalankan berbagai kebijakan ..." Fukuyama, 2005:120 dan 124.

25) Sehubungan dengan hal ini, Magnis-Suseno mengatakan: "Apabila kita melihat kenyataan masyarakat Indonesia, maka jelaslah bahwa, apa pun yang ditulis di undang-undang dasar dan undang-undang, suatu minoritas hanya akan bisa beribadah dengan aman apabila masyarakat di sekeliling bisa menerimanya." Magnis-Suseno, 2015:366.

### • Gatra Geografi<sup>26</sup>

Jika kemerdekaan rakyat Indonesia merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pembukaan UUD NRI 1945, maka keniscayaan geografis Indonesia juga merupakan rahmat berikutnya yang dapat diambil hikmah oleh rakyat Indonesia. Bahwa NKRI, pertama, secara geografis terletak pada silang dunia --Koordinat geografis: 06° 04' 30"LU (Pulau Rondo) - 11° 00' 36"LS (Pulau Dana) dan dari 94° 58' 21"BT (Pulau Benggala) - 141° 01' 10"BT.

Letak geografis ini menjadikan Indonesia bersentuhan langsung dengan dinamika politik, ekonomi dan budaya global sehingga dapat menjadi pendorong bagi dinamika di dalam Indonesia sendiri. Apalagi, grafitasi perekonomian, yang juga sekaligus potensi konflik di dunia pada abad 21 berpindah ke kawasan Asia Pasifik.<sup>27)</sup> Apalagi negara-negara di kawasan Asia Timur bukanlah semuanya negara-negara demokrasi sehingga secara teoritis lebih potensial untuk menciptakan instabilitas dan konflik di kawasan ini.<sup>28)</sup>

Kedua, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah dengan katagori: *total darat*: 1.922.570 km<sup>2</sup>; *daratan non-air*: 1.829.570 km<sup>2</sup>; *daratan berair*: 93.000 km<sup>2</sup>; dan *lautan*: 3.257.483 km<sup>2</sup>.<sup>29)</sup> Hal ini menunjukkan secara keruangan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam darat dan laut, sekaligus sebagai sebuah kawasan yang relatif terbuka, yang rentan terhadap kehadiran berbagai bentuk TAHG (Tantangan, Ancaman,

26) Alexanda dan Gibson mengatakan: "Geografi merupakan disiplin ilmu yang menganalisis variasi keruangan dalam artian kawasan-kawasan (region) dan hubungan-hubungan antara variabel keruangan." Banawati. Geografi Sosial. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013. Halaman 2.

27) Choiruzzad mengatakan: "Melihat perkembangan kekuatan militer Tiongkok dan perilakunya yang semakin asertif, terutama dalam hal perebutan wilayah baik dengan Jepang maupun dengan banyak negara di Laut Tiongkok Selatan, banyak yang mulai was-was dan bersiap-siap. Salah satu yang terlihat adalah apa yang dilakukan oleh Jepang." Choiruzzad. ASEAN Di Persimpangan Sejarah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015. Halaman 29.

28) Dalam Teori Perdamaian Demokratik (TPD) dikembangkan preposisi: "bahwa menghadirkan lebih banyak demokrasi di kawasan akan secara otomatis membawa perdamaian yang lebih lestari dan stabil di kawasan." Choiruzzad, 2015:54.

29) "Geografi - catatan: di kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau (6.000 dihuni); dilintasi katulistiwa; di sepanjang jalur pelayaran utama dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik." [https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia)

Hambatan dan Gangguan), baik dari aktor lokal, asing atau kolaborasi dari keduanya, sehubungan dengan perebutan sumberdaya.

Ketiga, keniscayaan geografis tersebut juga meletakkan Indonesia di dalam kawasan *ring of fire* sehingga menuntut kewaspadaan, dan sekaligus rasa kemanusiaan yang tinggi, serta kebijakan yang arif untuk merespon fenomena tersebut.<sup>30)</sup> Kewaspadaan dalam artian kepekaan terhadap bencana dan terbukanya intervensi negara-negara asing dalam memberikan bantuan kemanusiaan, sebagaimana yang dialami manakala terjadi bencana gempa-tsunami di Aceh pada akhir 2004. Meskipun Aceh berada dalam situasi konflik vertikal bersenjata, dengan status politik wilayah : Darurat Militer, namun negara-negara di seluruh dunia berkenan memberikan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin —yang secara tidak langsung memaksa Pemerintah untuk membuka isolasi terhadap Aceh— dan, berikutnya mereka mendorong penyelesaian konflik secara damai agar rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh bisa dilangsungkan. Sebaliknya, manakala terjadi gelombang manusia perahu beretnis Rohingya dan Bangladesh, di satu pihak pemerintah berupaya untuk menolak dan mencoba menggiring keluar dari kawasan Indonesia,<sup>31)</sup> namun di lain pihak, masyarakat Aceh tergerakkan untuk menerima dan memberikan bantuan kemanusiaan oleh karena pengalaman penderitaannya di masa konflik yang mencapai 3 dasawarsa dan akibat bencana gempa-tsunami.

---

30) Wikipedia: “Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik (bahasa Inggris: Ring of Fire) adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik.

Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang Cincin Api ini. Daerah gempa berikutnya (5–6% dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar) adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatra, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika. Berikutnya adalah Mid-Atlantic Ridge.” [https://id.wikipedia.org/wiki/Cincin\\_Api\\_Pasifik](https://id.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik).

31) Panglima TNI Moeldoko mengatakan: “Untuk suku Rohingya, sepanjang dia melintas Selat Malaka, kalau dia ada kesulitan di laut, maka wajib dibantu. Kalau ada sulit air atau makanan kami bantu, karena ini terkait human. Tapi kalau mereka masuki wilayah kita, maka tugas TNI untuk menjaga kedaulatan.... Urus masyarakat Indonesia sendiri saja tidak mudah, jangan lagi dibebani persoalan ini.” <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/21/12292781/Panglima.TNI.Diingatkan.untuk.Tak.Beri.Pernyataan.Kontroversial.soal.Rohingya>

- **Gatra Sumber Kekayaan Alam<sup>32)</sup>**

Salah satu faktor penting yang menjadi landasan bagi perlunya diadakan Konferensi Hukum Laut PBB ke-III, menurut Kusuma-Atmadja adalah berkenaan dengan kepemilikan sumberdaya laut.

“Pertumbuhan ketergantungan umat manusia pada laut sebagai sumber kemakmuran, sumber-sumber kekayaan hayati laut berupa mineral termasuk *hydrocarbon* menjadi semakin bertambah penting sebagaimana sumber daya alam darat yang terus menerus dihabiskan karena semakin bertambahnya penduduk...”<sup>33)</sup>

Pengelolaan sumber kekayaan di daratan<sup>34)</sup> dan kelautan yang terencana, sistematis dan terpadu dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan,<sup>35)</sup> yang semata-mata diperuntukkan bagi tercapainya tujuan nasional, maka akan menciptakan peningkatan yang berkelanjutan pada kesejahteraan seluruh warganegara sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan Ketahanan Nasional hingga ke taraf tangguh per definisi. Namun, dalam kenyataannya, apa yang terjadi sejak kemerdekaan, adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Geertz tentang suasana tahun 1950-an:

“Di Indonesia, kemapanan sebuah negara kesatuan bumi putra menghasilkan fakta bahwa Pulau-pulau Luar yang sedikit penduduknya namun kaya mineral menghasilkan

32) Wkipedia: “Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.” [https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam)

33) Pane. Penyusun. Rekam Jejak Kebangsaan: Mochtar Kusuma-Atmadja. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 328.

34) Sumber daya alam: minyak tanah, kayu, gas alam, kuningan, timah, bauksit, tembaga, tanah yang subur, batu bara, emas, perak. [https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia)

35) Satu contoh yang terkini adalah masalah pengelolaan lahan yang menimbulkan kabut asap yang mendorong munculnya masalah internasional. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan: “bahwa kerugian akibat kabut asap 2014 yang dihitung selama tiga bulan dari Februari sampai April hanya dari Provinsi Riau mencapai Rp20 triliun... Kalau melihat skalanya lebih luas, pasti lebih tinggi (kerugiannya). Pada 2014 terkonsentrasi terutama di Riau, sekarang lebih meluas penyebaran asapnya di Sumatera dan Kalimantan.” [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/09/150917\\_indonesia\\_kerugian\\_kabutasap](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150917_indonesia_kerugian_kabutasap)



sebagian besar pendapatan perdagangan dengan luar negeri dari negeri ini, sementara Jawa yang padat penduduk, miskin sumber itu mengkonsumsi sebagian besar pendapatannya; suatu hal yang jelas menyakitkan yang tak pernah terjadi dalam zaman penjajahan, dan sebuah pola kecemburuan regional berkembang dan menjadi kuat sampai pada titik pemberontakan bersenjata.”<sup>36)</sup>

- **Gatra Demografi** <sup>37)</sup>

“Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebesar 237.641.326 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah sehingga diproyeksikan pada tahun 2015 penduduk Indonesia berjumlah 255 juta jiwa hingga mencapai 305 juta jiwa pada tahun 2035. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York.”<sup>38)</sup> Tambahan pula, Indonesia sedang menyongsong datangnya tahun Bonus Demografi, yang mana piramida kependudukan didominasi oleh penduduk dalam usia produktif (rentang usia 15-64 tahun). Di satu pihak, fenomena itu merupakan modalitas sosial bagi Indonesia untuk melakukan percepatan terhadap laju pertumbuhan ekonominya; namun di lain pihak, Indonesia akan menuai malapetaka sosial yang bersumber dari kondisi demografinya tersebut. Hal terakhir ini patut menjadi perhatian karena jika dilihat dari indeks pembangunan manusia atau *human development index* (HDI) yang menjadi parameter keberhasilan pembangunan bahwa posisi Indonesia masih rendah, yakni berada pada urutan 111 dari 182 negara di dunia; dan berada di urutan ke 6 di kalangan negara-negara ASEAN.

---

36) Geertz, 1992:95.

37) Banawati mengatakan demografi adalah “ilmu yang mempelajari data-data dan statistik penduduk untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan, kepadatan, kelahiran, kematian, perpindahan, dan persebaran penduduk.” Banawati. Geografi Sosial, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013. Halaman ix.

38) [https://id.wikipedia.org/wiki/Demografi\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Demografi_Indonesia)

*Kedua*, Indonesia juga menghadapi masalah pengangguran, gap kaya-miskin yang tajam dan disparitas pembangunan antar daerah yang tinggi. Tingkat pengangguran akan membawa implikasi bagi negara dan masyarakat,<sup>39)</sup> sebagaimana berikut ini:

a. **Bagi perekonomian Negara**, berupa:

1. Penurunan pendapatan perkapita.
2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.
3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Dapat menambah hutang negara.

b. **Bagi masyarakat**, berupa:

1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.
2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.
3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Gap kaya-miskin<sup>40)</sup> akan mengkondisikan situasi yang potensial terjadinya solidaritas sosial yang lemah, tindak kriminal semakin marak hingga lahirnya situasi anarki berupa kerusuhan sosial yang dapat dipicu dalam situasi momen politik tertentu, misalnya: ketidakpuasan hasil pilkada dan pemilu; atau dipicu oleh kecemburuan sosial yang akut.<sup>41)</sup> Sementara disparitas antar daerah akan potensial terjadinya kecemburuan politik yang bisa diperkuat dengan mengerasnya identitas kedaerahan, yang bahkan bermetamorfosa menjadi etnonasionalisme—sehingga maujud

---

39) <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran>

40) “Kepala BPS Suryamin mengatakan, bila dibandingkan September 2014, terjadi kenaikan sekira 0,26 persen atau meningkat 860 ribu penduduk miskin dari 27,73 juta. Namun, bila dibandingkan Maret 2014 ada kenaikan 0,03 persen dari 28,28 juta orang penduduk miskin.” <http://economy.okezone.com/read/2015/09/15/20/1214430/bps-catat-penduduk-miskin-bertambah-860-ribu-orang>.

41) Magnis-Suseno mengatakan: “kesenjangan antara kaya dan rakyat biasa yang kita saksikan sekarang adalah tidak senonoh. Magnis-Suseno, 2015:209.

pemberontakan daerah sebagaimana yang telah terjadi di dalam sejarah politik bangsa periode 1950-an, dan konflik vertikal seperti yang terjadi di Aceh, Maluku dan Papua.

Aspek Dinamis, yakni terdiri dari hal-hal yang diasumsikan melekat melekat pada kehidupan bernegara, yang di antaranya: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan & keamanan. Aspek-aspek tersebut dikenal dengan sebutan pancagatra, yang bersifat dinamis dan bersentuhan langsung dengan TAHG.

- **Gatra Ideologi** <sup>42)</sup>

Letak geografis Indonesia yang sedemikian rupa itu, maka secara otomatis akan mendorong Indonesia kian terintegrasi ke dalam kawasan regional dan global. Hal demikian tentunya berimplikasi pada bagaimana sebuah negara dan bangsa berideologi, yang mana berkorelasi langsung pada kondisi ber-Pancasila. Tantangan berideologi adalah, menurut Djelantik: “Masyarakat sudah semakin menyadari bahwa nasionalisme sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan manusia dan kebutuhan dasar politik manusia. Banyak masalah yang tengah dihadapi bangsa-bangsa di dunia bersifat global.” <sup>43)</sup> Sementara, di lain pihak, ada pandangan bahwa nasionalisme semakin dibutuhkan di era global justru untuk menangkal implikasi-implikasi dari globalisme yang negatif. Dalam konteks Indonesia, Magnis-Suseno mengatakan:

“Andaikata rasa kebangsaan itu mati, bangsa Indonesia akan mati dan negara hancur: Soalnya, yang mempersatukan ratusan etnik, suku dan komunitas, penganut beberapa agama,

---

42) Wikipedia: “Ideologi adalah ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum (lihat Ideologi dalam kehidupan sehari-hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat.” <https://id.wikipedia.org/wiki/Ideologi>

43) Pemikiran demikian justru melihat peran regionalisme semakin penting karena menjadi pengantara nasionalisme dan globalisme. Djelantik. Edt. 2015. Asia Pasifik: Konflik, Kerjasama, dan Relasi Antarkawasan. Jakarta: Universitas Katolik Parahiyangan dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015. Halaman 30. 44) Magnis-Suseno mensyaratkan bahwa, pertama, modalkebangsaan itu harus dipakai tidak dengan nasionalisme yang picik; dan kedua, tidak perlu mengkhawatirkan rakyat karena permasalahannya terletak pada elite. Magnis-Suseno. Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015. Halaman 186.

yang hidup di atas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, hanyalah kebangsaan Indonesia tak ada lain. Tak ada yang dapat menggantikan rasa kebangsaan.”<sup>44)</sup>

Bila mengacu pada apa yang disampaikan oleh Anderson, maka nasionalisme adalah ideologi yang paling lentur, yang dengan sendirinya dapat dengan cepat mendefinisikan ulang dirinya manakala berhadapan dengan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Anderson mengatakan:

“Romantisisme, demokrasi, Idealisme, Marxisme, anarkisme, bahkan belakangan fasisme, pada gilirannya juga dimengerti sebagai paham-paham yang menjangkau seluruh muka bumi dan saling menghubungkan bangsa-bangsa. Nasionalisme, unsur yang paling lentur dari semuanya, berbaur dengan segala macam filsafat global itu dengan cara yang berbeda-beda pada masa yang berbeda-beda pula.”<sup>45)</sup>

Jadi, apabila nasionalisme Indonesia sudah tidak bersesuaian dengan perkembangan jaman lagi, maka ada sesuatu yang keliru dengan perkonstruksinya, misalnya nasionalisme telah menjadi ideologi tertutup. Ideologi yang tertutup cenderung mengeras dalam penghadapannya dengan dinamika lingkungan strategis, yang mana hal ini menjadi tanggungjawab moral kaum intelektual dari bangsa itu sendiri.

- **Gatra Politik** <sup>46)</sup>

Sejak Reformasi 1998, Di satu pihak, Indonesia terus membangun wujud sistem demokrasinya, yang dari segi struktural sudah memadai, tetapi dari segi kultural wujudnya sedang berproses. Oleh karena itu, demokrasi

---

44) Magnis-Suseno mensyaratkan bahwa, pertama, modal kebangsaan itu harus dipakai tidak dengan nasionalisme yang picik; dan kedua, tidak perlu mengkhawatirkan rakyat karena permasalahannya terletak pada elite. Magnis-Suseno. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015. Halaman 186.

45) Anderson. *Di Bawah Tiga Bendera*. Serpong: Marjin Kiri, 2015. Halaman 2.

46) Wikipedia: “Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.” <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>

Indonesia dikatakan mengalami defisit demokrasi.<sup>47)</sup> Di lain pihak, Indonesia adalah negara yang menjadi motor yang menghela pemberlakuan sistem demokrasi di kalangan negara-negara ASEAN karena adanya pandangan bahwa "...kehidupan politik yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi ... adalah jalan bagi terwujudnya perdamaian di kawasan."<sup>48)</sup> Hal yang perlu dipertimbangkan perihal demokrasi bahwa, baik Indonesia maupun ASEAN sama-sama berada dalam lompatan atau transformasi dari masyarakat politik non-demokratik menuju demokratik sehingga menghadapi tantangan yang berat untuk mendorong perkembangan yang cepat dan simultan.

Memang Indonesia sedang menghadapi permasalahan dalam 3 hal yang erat kaitannya dengan stabilitas keamanan dan solidaritas nasional, yakni: sistem demokrasi, penegakan hukum dan, penghormatan serta penegakan hak asasi manusia. Ketiga hal tersebut berkelindan satu dengan lainnya, yakni demokrasi harus berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia, yang di dalam implementasinya membutuhkan kehadiran negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NKRI 1945. Bila ketiga hal itu tidak bisa hadir secara bersamaan, maka mereka yang mengklaim dirinya nasionalis atau penjaga negara akan dengan segera menyatakan, dengan logika terbalik dan tanpa mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, bahwa ketiga hal tersebut sebagai faktor yang dapat memicu kemunculan sikap arogan, menuntut kebebasan tanpa batas, euforia berlebihan sehingga menimbulkan suasana anarkis.<sup>49)</sup> Padahal demokrasi merupakan keniscayaan dari pilihan politik negara ini berbentuk republik,<sup>50</sup> oleh karena itu pemikiran bernegara yang sebaiknya dikembangkan terus-menerus adalah berfokus pada memikirkan tentang jawaban dari persoalan: bagaimanakah mewujudkan rakyat itu berdaulat? Dan, secara bersamaan memikirkan apa yang disebut oleh Hatta, yakni bagaimanakah mewujudkan

---

47) Wikipedia: "Defisit demokrasi adalah suatu situasi dimana kurangnya akuntabilitas dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang demokratis.<sup>[1]</sup> Sedangkan menurut Leeds defisit demokrasi bermakna bahwa institusi-institusi, terutama pemerintah gagal memenuhi prinsip-prinsip umum demokrasi." [https://id.wikipedia.org/wiki/Defisit\\_demokrasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Defisit_demokrasi)

48) Choiruzzad, ASEAN Di Persimpangan Sejarah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015. Halaman 47.

49) Munaf dan Susanto. Geopolitik dan Geostrategi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014. Halaman 103.

negara pengurus, bukannya negara kekuasaan.<sup>51)</sup> Demokrasi, hukum dan hak asasi manusia adalah 3 instrumen yang menghindarkan sebuah negara yang menamakan dirinya Republik, berbelok menjadi negara kekuasaan (Orde Lama dan Orde Baru) sehingga cepat atau lambat negara tersebut bisa mentransformasi dirinya menjadi negara pengurus, sebagaimana yang diimajinasikan oleh para pendiri bangsa dan negara ini.

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan kondisi kekinian demokrasi di Indonesia dalam kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya dengan topik: “Sistem Ketatanegaraan RI dan Relasinya dengan Politik Nasional”, sebagaimana berikut ini:

“Demokrasi kita yang semi presidensial atau semi parlementer itu memang gaduh, tapi hal itu jangan membuat kita tergoda kembali pada politik otoritarian... Kalau kita melakukan amendemen UUD 1945 itu karena konstitusi itu bukan keramat, tapi harus adaptif terhadap perubahan. Kita jangan malu dan marah terhadap perubahan, asalkan perubahan itu dilakukan secara aspiratif, sesuai kebutuhan, dan proses perubahannya dengan cara yang benar.”<sup>52)</sup>

- **Gatra Ekonomi** <sup>53)</sup>

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong daya saing industri nasional melalui tiga langkah, yakni: deregulasi (memangkas peraturan yang menghambat),

---

50) Heywood mengidentifikasi bentuk-bentuk demokrasi, yakni: pertama, demokrasi klasik, yang berdasarkan pada polis, negara kota, yang berkembang pada masa Yunani kuno; kedua, demokrasi perlindungan, yang mana berdasarkan pada upaya warga melindungi diri dari kebijakan dan tindakan pemerintah yang merugikan warganegara; ketiga, demokrasi pembangunan, yang berfokus pada “kebutuhan untuk membangun individu dan komunitas manusia”; dan, keempat, demokrasi rakyat, yang berbasis pada “tujuan dari kesetaraan sosial yang dihasilkan melalui kepemilikan bersama dari kemakmuran.” Heywood, 2014:157-170.

51) Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. Halaman 189.

52) <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/11/078641584/sby-demokrasi-kita-memang-gaduh-tapi/4>

penegakan hukum dan kepastian usaha (meningkatkan investasi di sektor properti). “Paket kebijakan ekonomi ini akan menggerakkan sektor riil. Saya meyakini paket kebijakan ekonomi tahap pertama akan memperkuat industri nasional, mengembangkan industri mikro, memperlancar perdagangan antar daerah, menggairahkan wisata, meningkatkan kesejahteraan nelayan.”<sup>54)</sup>

Sementara, menurut Tim *Harvard Kennedy School*, bahwa tantangan ekonomi Indonesia adalah “melipatgandakan kemakmuran bersama dengan mempercepat pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan.” Mereka memproyeksikan: bahwa dengan “dividen demografis” dan kelas menengahnya yang membesar, Indonesia bisa tumbuh dengan laju mendekati 10%. Sementara RRT tumbuh dengan laju melebihi 10%, dan India memiliki laju pertumbuhan rata-rata 8% per tahun.<sup>55)</sup> Proyeksi tersebut mungkin belum mengandaikan perkembangan kebijakan ekonomi Tiongkok yang terkini, yang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia, karena Indonesia merupakan mitra dagang komoditas yang terbesar terhadap Tiongkok. Hal mana menurut Arbona Hutabarat, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Grup Pengelolaan Relasi Bank Indonesia (BI), mengatakan:

“Ada bahayanya perlambatan China ini. Setiap satu persen penurunan ekonomi China akan menggiring adanya dampak 0,6 persen penurunan pertumbuhan Indonesia. Kenapa? Karena komoditas. China itu pembeli. Jadi ada korelasinya. Ini karena kita hidup dalam ekonomi global... Kenapa kurs rupiah melemah dan kita terperangkap? Karena kita penghasil batu bara terbesar tapi harganya turun. Kelapa sawit, karet,

---

53) Wikipedia: “Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos) yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam bekerja.” <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>

54) [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/09/150909\\_indonesia\\_jokowi\\_paket](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150909_indonesia_jokowi_paket)

55) Harvard Kennedy School. 2014. *The Sum Is Greater Than The Parts*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014. Halaman 27-28.



nikel, ini hancur harganya. Ini kita mengirim barang ini ke China saat ekonominya menurun. Jadi kita kena *double impact*. Jumlah permintaan menurun, dan harga menurun.”<sup>56)</sup>

Fenomena Tiongkok itu sudah menunjukkan usulan Tim Harvard untuk mengintegrasikan ekonomi lokal dan global, dalam artian, meskipun belum dideklarasikan, sebenarnya perekonomian Indonesia sudah terintegrasikan ke dalam perekonomian global. Sedangkan langkah kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo yang baru saja diambil adalah mengintegrasikan ekonomi antar daerah dan kepulauan.

Betapa pun demikian, meskipun belum mempertimbangkan kebijakan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Timur (Tiongkok) dan di kawasan Asia Selatan (India) yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian global, agaknya semua ahli ekonomi sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Rikard Bagun dalam kata pengantar untuk buku *Menatap Indonesia 2015*, berikut ini:

“Kesempatan Indonesia menjadi besar sangat terbuka, yang harus bertumpu pada kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan kepribadian dalam kebudayaan sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi. Namun, tekad yang bersumber pada gagasan Bung Karno itu akan kedodoran dalam level pelaksanaan jika tidak ditopang komitmen kuat oleh seluruh elemen bangsa.”<sup>57)</sup>

- **Gatra Sosial Budaya**<sup>58)</sup>

Letak geografis yang menghadapkan Indonesia dengan kawasan Indocina, dan berada pada jalur laut internasional dari kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan dan Pasifik menjadikan Indonesia sebagai halaman depan bagi lalu lintas etnis dan budaya Asia Timur (Indocina dan Pasifik),

56) <http://economy.okezone.com/read/2015/09/05/20/1208901/ekonomi-china-melemah-pukulan-ganda-bagi-indonesia>

57) Tim Kompas, 2015. Tinjauan Kompas: Menatap Indonesia 2015. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Halaman xvii.

58) Wikipedia: “Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang melandasi pola pikir, pola tindak, [[fungsi], struktur, dan proses sistem sosial budaya Indonesia yang diimplementasikan haruslah merupakan perwujudan nilai- nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, transformasi serta pembinaan sistem social budaya harus tetap berkepribadian Indonesia.” [https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_sosial\\_budaya\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_sosial_budaya_Indonesia)

Asia Selatan (India), Afrika dan Timur Tengah, baik yang didorong oleh kemiskinan maupun konflik internal di dalam kawasan-kawasan tersebut. Hal ini sudah terjadi berabad-abad lalu sehingga merupakan faktor penentu terjadinya pluralitas etnis, agama dan budaya, serta kantong-kantong diaspora di kawasan Nusantara ini. Bahkan, sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan etnis atau suku, adalah manusia-manusia hibrid yang telah bermukim beratus tahun di suatu daerah dengan sistem keyakinan dan budaya yang merupakan hasil persilangan yang sudah sangat tua.

Perihal fenomena kemajemukan ini, Yahya Muhaimin mengatakan:

“Karakter pluralitas Indonesia dalam hal suku, etnis dan ras, agama, tradisi, bahasa serta budaya dalam suatu wilayah yang berserakan berpulau-pulau, memiliki kecenderungan konfliktual yang tajam sehingga kerap kali mengganggu bidang keamanan. Implikasi dari kondisi pluralitas seperti itu menjadi semakin parah dari waktu ke waktu karena pengelolaan sosial-politik yang kerap kali tidak tepat, mengikuti kepentingan jangka pendek, kepentingan “sesaat” dan tidak visioner, yang dilakukan dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain, serta oleh kekuatan-kekuatan politik di dalam masyarakat.”<sup>59)</sup>

Tanpa politik demografis yang bijak dalam mengelola masyarakat yang majemuk, dengan keyakinan yang majemuk pula, serta ditambah dengan krisis ekonomi dalam dan luar negeri maka tidak mustahil akan terjadi ledakan fragmentasi sosial. Gejala-gejala yang sudah maujud adalah tuntutan pemekaran daerah, konflik komunal dan konflik vertikal yang terus bermunculan dan belum terselesaikan secara damai dan optimal, tidak terkecuali di Aceh. Hal ini merupakan potensi-potensi bagi kemunculan fragmentasi sosial dan politik meluas, maka hal itu juga sekaligus merupakan masalah kemanusiaan global. Magnis-Suseno memberikan bayangan buruk yang demikian besar menggelembungnya bilamana terjadi balkanisasi di Indonesia, yakni berikut ini:

“Bagi dunia internasional “balkanisasi” Indonesia semacam itu

---

59) Muhaimin, Yahya A. 2006. Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006. Halaman 19.

merupakan impian terburuk: ribuan pulau, yang menyangkut lebih dari 200 juta orang, jembatan antara Samudra Pasifik dan Hindia, tenggelam dalam kekacauan! Tetangga-tetangga kita, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, akan langsung terancam. Namun Tiongkok, Jepang, Amerika Utara, dan Eropa pun secara vital berkepentingan akan sebuah Indonesia yang bersatu, stabil, teratur, sejahtera dan dalam keadaan damai.”<sup>60)</sup>

Hal lainnya adalah masalah asap di Riau yang telah berkembang menjadi masalah regional ASEAN, dan untuk penyelesaian hal ini semakin terbuka lebar peluang bagi keterlibatan negara-negara ASEAN maupun kekuatan politik internasional lainnya. Apalagi, masalah asap ini bukan untuk pertama kalinya muncul hingga ke level regional, sebagaimana yang dikatakan oleh Daed Joesoef berikut ini:

“Dalam pertemuan Menlu ASEAN ke-45 di Brunei akhir Juni 2013 dikabarkan bahwa Singapura dan Malaysia mengangkat masalah kabut asap di mana Indonesia seharusnya bertanggungjawab, padahal pemodal kedua bangsa itu ikut memiliki perkebunan sawit yang membakar lahan. Maka alih-alih saling menuding sebaiknya para Menlu membahas urgensi adanya respek atas integritas, keindahan dan stabilitas dari komunitas biotik.”<sup>61)</sup>

Bila masalah kabut asap terus berulang, maka sebagaimana wacana yang dikembangkan oleh Daed Joesoef, di masa depan akan berkembang

---

60) Magnis-Suseno, *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015. Halaman 113.

61) Joesoef. *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014. Halaman 81. Vice President Corporate Communications Garuda Indonesia, Benny S. Butarbutar: “... melaporkan sedikitnya 449 penerbangan maskapainya batal terbang selama periode 3-20 September 2015. Sementara pada hari ini, Senin (21/9) sudah sebelas penerbangan Garuda yang tidak bisa diberangkatkan ke lokasi-lokasi yang terkena bencana asap... Garuda terpaksa membatalkan penerbangan mengingat terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap yang menyelimuti ruang udara di beberapa kota di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Gangguan kabut asap itu dapat membahayakan keselamatan penerbangan.” <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150921180706-92-80107/garuda-batalkan-460-penerbangan-akibat-kabut-asap/>

menjadi masalah hak asasi manusia dan geo-etik (etika bumi) pada level regional. Apalagi di dalam Piagam ASEAN ada poin yang menyangkut kedua hal tersebut: “Penegakan hukum internasional sehubungan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial dan perdagangan multilateral.”

- **Gatra Pertahanan<sup>62)</sup> dan Keamanan<sup>63)</sup>**

Manakala mempertimbangkan keniscayaan geografis, lalu pergeseran grafitasi perekonomian dunia yang beralih ke kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Timur dan Selatan dengan pengaruhnya yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia dan konflik kawasan berbasis kekuatan nuklir; ditambah dengan dinamika nasional yang membangun ekonomi dalam suasana politik demokrasi yang labil, maka apakah yang terbayangkan tentang pertahanan dan keamanan nasional Indonesia? Apalagi dengan adanya kebijakan pembangunan yang beralih dari bertumpu pada daratan ke lautan, sebagaimana yang termaktub pada RPJMN 2014-2019. Kiranya hal itu sudah cukup untuk mendorong adanya transformasi dari pertahanan dan keamanan yang berfokus pada daratan ke model pertahanan dan keamanan yang berorientasi ke laut, terutama dalam menyongsong pergeseran grafitasi perekonomian dunia ke kawasan Asia Pasifik.

Lazimnya, perkembangan ekonomi yang pesat dari sebuah negara akan diikuti dengan pertumbuhan kekuatan pertahanan (untuk menjaga kedaulatan) dan keamanan (untuk melindungi segenap bangsa). Oleh karena itu, varian TAHG (Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan) dengan sendirinya akan berubah. Di dalam *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*<sup>64)</sup> dirumuskan katagori, sebagaimana berikut:

---

62) Wikipedia: “Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” [https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan\\_negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_negara)

63) Wikipedia: Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan penjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang. Secara prinsip, konsep tersebut dikembangkan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Untuk mewujudkan kemandirian nasional, sebuah negara harus mempunyai keamanan ekonomi, energi, lingkungan, dan lain-lain. Ancaman keamanan tidak hanya datang dari musuh tradisional seperti negara lain, melainkan juga datang dari orang atau organisasi di luar sistem diplomatik sekarang ini seperti bandar narkoba, perusahaan multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang berlainan dengan pemerintah.” [https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan\\_nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_nasional)

- **Ancaman keamanan tradisional** berupa invansi atau agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya. Peran PBB dan reaksi dunia internasional diyakini mampu mencegah, atau sekurang-kurangnya membatasi penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan kehendaknya terhadap negara lain.
- **Ancaman Non Tradisional** Ancaman dari luar lebih besar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisasi lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam.<sup>65)</sup>

Oleh karena adanya perkembangan lingkungan strategis yang sangat signifikan pengaruhnya pada akhir-akhir ini, maka sudah barang tentu harus dilakukan revisi, dengan memasukkan variabel-variabel terbaru yang juga sangat signifikan pengaruhnya terhadap arsitektur pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Cassidy <sup>66)</sup> mencatat statistik konflik bersenjata di Laut Tiongkok Selatan, yang sebaiknya dipertimbangkan terkait dengan dinamika konflik, sebagai berikut:

- Terjadi 17 sengketa terbuka pada periode 1974-2011
- 15 sengketa bersenjata
- 13 sengketa melibatkan Tiongkok
- 3 sengketa melibatkan negara non-claimant (Amerika Serikat)
- **Peluang dan Kendala**

Sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia harus mengambil peran utama

64) <http://www.kemhan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf>

65) [https://id.wikipedia.org/wiki/Buku\\_Putih\\_Pertahanan](https://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Putih_Pertahanan)

66) Cassidy, "Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Kepentingan Nasional RI", makalah yang disajikan dalam Diskusi Panel SBS PPSA XX Tahun 2015 Lemhannas RI, pada 7 Oktober 2015 di Jakarta.

dalam menghela perkembangan di organisasi negara-negara ASEAN, dan di dalam penghadapannya dengan dinamika global pada umumnya, dan dinamika di kawasan Asia Pasifik khususnya, oleh karena itu pemerintah harus menghilangkan sikap politik yang dualistik dengan jalan menyelaraskan apa yang digagas untuk ASEAN dengan apa yang menjadi kebijakan nasional sehingga kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk menghela perkembangan global, regional dan nasional terintegrasi.

### a. Peluang

Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi negara inisiator dengan berbagai gagasan yang merupakan turunan dari isi Pembukaan UUD NRI 1945, "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...", baik di kawasan ASEAN maupun di dalam kawasan Asia Pasifik, karena letak geografis maupun kondisi demografi dan kekayaan sumberdaya alam Indonesia. Bahkan, dengan Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka, maka Indonesia dapat mengembangkan wacana nasionalisme yang tidak dapat dikatakan sebagai "*nationalist turn*", sebagaimana yang terjadi di Eropa, yang dapat menghambat terbentuknya solidaritas regional dan global.

### b. Kendala

Agaknya, Indonesia lebih memungkinkan untuk mendapatkan kendala dari dalam dibandingkan dari luar negeri, khususnya dari arus globalisasi dengan pusat grafitasi di Asia Pasifik, karena menurut pendapat publik ada sejumlah permasalahan yang lebih besar pengaruhnya daripada sekedar perihal globalisasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, antara lain, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Korupsi <sup>67)</sup>: yang berjangkauan dan membudaya.
- Pudarnya nilai budaya Pancasila dan persatuan: termasuk solidaritas sosial dan nasional. <sup>68)</sup>
- Kepemimpinan yang lemah: karena miskinnya

---

67) Ganie-Rochman dan Achwan mengatakan: "Korupsi memang merupakan masalah penyimpangan norma yang ada dalam masyarakat... Korupsi adalah juga kemampuan para aktor membuat norma,

pengkaderan dalam berbagai organisasi politik dan non-politik, serta bisnis, dan sistem demokrasi yang non-substansial.

Dalam kondisi yang demikian, maka kita dapat membayangkan atau memproyeksikan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi di dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sehingga mengkondisikan ketahanan nasional yang tangguh. [ ]

membangun kelompok, serta membangun struktur dan institusinya sendiri. Korupsi juga melibatkan aspek administrasi, tata kelola, politik, manajemen, kultur oleh aktor dengan kedudukan sosial tertentu.” Ganie-Rochman dan Achwan. Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep, dan Perdebatan. Depok: UI-Press, 2015. Halaman 157.

68) Wikipedia: “Meningkatkan solidaritas... Akibat dari pembentukan kelompok sosial dari seksi yang berbeda-beda adalah semakin kuatnya hubungan atau ikatan antaranggota sambil untuk sementara mengabaikan perbedaan-perbedaan horizontal maupun vertikal di antara mereka. Dengan demikian, diferensiasi di dalam masyarakat menjadi hal yang dianggap wajar karena mereka dapat saling bergaul intensif dan saling memaklumi hal-hal tertentu. Selain itu, interseksi dapat menghasilkan kelompok sosial baru dengan kriteria yang baru pula, misalnya para pengguna Wikipedia akan mengabaikan perbedaan yang menyangkut suku, ras, dan agama yang mereka anut ketika berkumpul dengan kelompoknya.” <https://id.wikipedia.org/wiki/Interseksi>





## BAB V

# Implementasi Pancasila Ke Depan

Jika dilihat pada sejarah, baik dari segi pemikiran maupun kisah-kisah perilaku keteladanan para pendiri Republik<sup>1)</sup> ini, maka kesadaran dan perwujudan hak asasi manusia sebenarnya hadir bersamaan dengan pengalaman hidup di masa kolonial yang ditransformasi menjadi energi perjuangan sehingga di saat perumusan Pancasila dan UUD NRI 1945 sepenuhnya tercerminkan sebagai dasar dan konstitusi negara, yang mana dari segi waktu, hal ini berarti **jauh** lebih tua atau lebih awal dari pada kelahiran Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada 10 Desember 1948. Satu contoh yang berkenaan dengan pengalaman di masa kolonial itu, menurut Hatta, bahwa:

“Pengalaman dengan pemerintahan autokrasi kolonial dalam bentuk negara kepolisian menghidupkan di dalam kalbu kaum muda Indonesia cita-cita negara hukum yang demokratis.”

“Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, tolong-menolong atau gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyinkirkan diri dari kekuasaan raja, ...”<sup>2)</sup>

Pengalaman seluruh penduduk atau rakyat, termasuk para pendiri negara dan bangsa ini telah menyatakan betapa fundamentalnya 3 hal berikut, yakni: demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia. Ketiganya harus dimajukan secara bersamaan, dalam artian, negara demokratis tidak mungkin wujud tanpa penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi **manusia, demikian** pula sebaliknya, sehingga dapat dikatakan

---

1) Robet dan Tobi mengatakan: “Indonesia adalah sebuah komnitas dengan nama depan REPUBLIK. Nama ini tidak muncul dan diberikan tanpa sadar. Republik adalah hasil dari sebuah kesadaran dan keputusan dalam sejarah politik kita yang masih kita terima hingga saat ini. Robet dan Tobi. *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan*. Serpong: MarjinKiri, 2014. Halaman 206.

2) Pane. Editor. *Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 251-255.

bahwa belum terwujudnya penegakan hak asasi manusia mengindikasikan bahwa negara hukum belum hadir, yang mana dengan sendirinya negara demokratis itu belum maujud dikarenakan pengimplementasian ideologi Pancasila masih lemah atau terabaikan dalam penyelenggaraan negara oleh aparat negara, dan dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh warganegara. Padahal ketiga hal ini, rupa-rupanya juga bersesuaian dengan kebutuhan untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis pada konteks global abad 21, yakni Abad Asia Pasifik, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Ada pun *Universal Declaration of Human Rights*,<sup>3)</sup> yang sebagian besar telah tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, memuat sejumlah hak yang menyangkut aspek dasar setiap manusia yang harus dihormati selayaknya dalam setiap kehidupan yang beradab, adalah berikut ini:

1. Hidup
2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Diakui kepribadiannya
4. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
5. Masuk pendidikan dan keluar wilayah suatu Negara
6. Mendapatkan asylum
7. Mendapatkan suatu kebangsaan
8. Mendapatkan hak milik atas benda

---

3) "Pernyataan oleh Marcello Spatafora atas nama Uni Eropa pada tanggal 10 Desember 2003: "Lebih dari 55 tahun yang lalu, kemanusiaan telah membuat suatu kemajuan yang sangat banyak dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia, terima kasih atas kekuatan kreatif yang dihasilkan oleh Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, tidak perlu diragukan lagi adalah dokumen paling berpengaruh dalam sejarah. Dokumen yang luar biasa, penuh dengan idealism tetapi juga kebulatan tekad untuk belajar dari masa lalu dan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang paling penting, Pernyataan Umum ini menempatkan hak-hak asasi manusia di tengah-tengah kerangka prinsip dan kewajiban yang membentuk hubungan di dalam komunitas internasional."[https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan\\_Umum\\_tentang\\_Hak-Hak\\_Asasi\\_Manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia)

9. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
10. Bebas memeluk agama
11. Mengeluarkan pendapat
12. Berapat dan berkumpul
13. Mendapat jaminan sosial
14. Mendapatkan pekerjaan
15. Berdagang
16. Mendapatkan *asylum*
17. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
18. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Sehubungan dengan itu, pada pidato penerimaan anugerah gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas Gadjah Mada, pada 27 November 1956, atau satu dasawarsa setelah Proklamasi 1945, maka Hatta mengatakan sesuatu yang masih relevan untuk kita renungkan bersama dan untuk menjadi pedoman dalam kaitannya dengan keberadaan hak asasi manusia dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa sehari-hari pada saat ini, yang mana hak asasi manusia telah menjadi satu alat ukur untuk melihat apakah kehidupan bernegara dan berbangsa sudah menuju, bahkan mencapai situasi dan kondisi yang beradab, adalah berikut ini:

“Apabila *Universal Declaration of Human Rights* yang 30 Pasal, yang diterima sebagai usul di dalam sidang PBB di Paris pada tanggal 10 Desember 1948, memuat dalam Pasal 1, bahwa *all human beings are born free and equal in dignity and rights*, maka pernyataan ini terdengar oleh penganjur-penganjur Indonesia yang berjuang dahulu sebagai pemuda dan perintis, sebagai suaranya sendiri. Mereka merasa seolah-olah orang mau merealisasikan cita-cita mereka yang lama itu di dalam pergaulan hidup internasional. Apabila cita-cita itu sudah dipandang patut dilaksanakan dalam hubungan internasional, apakah ia akan ditinggalkan di dalam hubungan nasional?”<sup>4</sup>

---

4) Pane.Editor.Mohammad Hatta: *Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 251.

Jelas sekali Hatta mengatakan hak asasi manusia adalah gaungan yang dilontarkan oleh para pemuda dan perintis kemerdekaan, sehingga tidak ada jarak, apalagi dualisme antara Pancasila dan hak asasi manusia. Hatta mengatakan bunyi *all human beings are born free and equal in dignity and rights* terdengar seperti suara rekan-rekan seperjuangannya, yang mana menunjukkan nilai-nilai hak-hak asasi manusia bukanlah sama sekali asing atau Barat, atau bukan Indonesia, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para aparat dan pejabat negara, khususnya dari kalangan Polri dan TNI, yang hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh para penganut Islam yang kaku. Hal ini mendorong kesemua penyelenggara negara yang phobia terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang bahkan menebarkan “hantu politik” bahwa bilamana hak asasi manusia diimplementasikan maka bangsa ini akan cerai-berai dan negara ini akan runtuh, demikian pula terhadap para kelompok dan golongan yang mengagitasi masyarakat untuk menolak dan menyerang hak asasi manusia karena berasal dari Barat, untuk menjawab satu pertanyaan yang telah disodorkan oleh Hatta: apakah keindonesiaan anda sudah tepat – sesuai dengan semangat perjuangan generasi pendiri bangsa dan negara ini—manakala anda meninggalkan hak asasi manusia di dalam konteks hubungan nasional dan, apalagi pada konteks internasional serta global?

Lalu, Hatta mengatakan –dan ini dalam konteks satu dasawarsa setelah kemerdekaan-- yang mana hampir tiada bedanya dengan konteks politik setelah tujuh dasawarsa kemerdekaan Indonesia, yakni masih sangat relevan untuk dipertimbangkan dan direnungkan kembali di dalam kebutuhan untuk menyelenggarakan negara dan merawat konstruksi kebangsaan, atau memelihara dan menjaga kebangsaan, serta di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan dasar negara dan spirit nasionalisme keindonesiaan:

“Demikianlah wajah Indonesia sekarang setelah sekian tahun merdeka. Nyatalah, bahwa bukan Indonesia Merdeka yang semacam ini, yang diciptakan oleh pejuang-pejuang dahulu.”<sup>5)</sup>

---

5) Pane, 2015:260. Magnis-Suseno berpendapat bahwa setelah seabad Kebangkitan nasional 3 penyakit pada kelas politik Indonesia. “Pertama, negara, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif bangsa Indonesia, menderita ketidakmampuan untuk merumuskan suatu visi bagi masa depan bangsa serta untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat... Kedua, legislatif, dan terutama

Ketika itu, yakni dalam pidatonya, Hatta juga menjelaskan hal-hal yang sangat mendasar dalam hal bagaimana memahami ideologi keindonesiaan, yakni bagaimana kita memahami Pancasila sebagai dasar negara secara benar, tepat, dan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi antar sila-sila di dalam Pancasila.

- **Susunan ideologi**

Alenia ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjelaskan tentang anatomi ideologi yang terdiri dari fundamen politik dan moral, atau lebih tepatnya moral sebagai fundamen, dan politik merupakan bangunan yang didirikan di atas fundamen moral tersebut sebagaimana masing-masing sila mendapatkan roh dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hatta mengatakannya sebagai berikut:

“...ideologi negara tersusun atas dua lapis fundamen: fundamen politik dan fundamen moral.”<sup>6)</sup>

“... fundamen moral yaitu Ketuhanan Yang MahaEsa... fundamen politik yaitu perikemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi, dan keadilan sosial.”

‘Dengan meletakkan dasar moral di atas diharapkan oleh mereka yang memperbuat Pedoman Negara ini supaya negara dan pemerintahnya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berdasarkan kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya –seperti yang tertulis di dalam Pembukaan itu –“suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.’<sup>7)</sup>

---

eksekutif kita menderita penyakit yang mau saya sebut penyakit kelinci. Seperti kelinci, mereka tidak mempunyai keberanian politik. Adalah memalukan bahwa pemerintah tidak bisa melindungi warga Ahmadiyah terhadap penganiayaan fisik massa beringas. ... ketiga dan paling serius adalah korupsi. Korupsi itu menggerogoti kesehatan moral, ekonomis, dan politis bangsa.” Lihat Magnis-Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 15-17.

6) Pane, 2015:257.

7) Pane, 2015:284-285.

Jadi secara ideologis bangsa dan negara ini dibentuk dan berkembang di atas fundasi moral sebagaimana yang termaktub di dalam Pancasila. Bilamana hal demikian terwujud, maka secara otomatis penghormatan dan penegakan hak asasi manusia terjadi, yang dapat dilihat secara kasatmata dari kesejahteraan yang cenderung meningkat, dan ketahanan nasional juga bergerak semakin ke tingkatan yang tangguh. Dalam lain kata, pelanggaran hak asasi manusia cenderung terjadi pada warganegara dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan aparat negara yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila di dalam membuat kebijakan dan di dalam pelaksanaannya.

- **Memahami berdasarkan pada fundamen moral**

“Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar perikemanusiaan adalah kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dasar kebangsaan menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional, berdasarkan ideologi sendiri, sedangkan dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggungjawab, agar terlaksana keadilan sosial, yang tercantum sebagai sila kelima. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tujuan kedua-duanya.”<sup>8)</sup>

Suatu periode politik, nampaknya memiliki tafsirnya sendiri tentang sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut temuan Van Klinken di Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan bagaimana aparat negara ber-Pancasila pada periode politik pasca peristiwa September hitam 1965. Setiap anggota Team Kempen Pembantu Pelaksana Kopkamtib di Nusa Tenggara Timur pada pasca peristiwa September hitam 1965, yakni periode 1968-1969, harus menghafalkan teks resmi pemerintah untuk menjawab pertanyaan masyarakat seputar masalah perikemanusiaan pada saat itu:

- “Pertanyaan: Bangsa Indonesia di luar negeri terkenal sebagai Bangsa yang berkeadaban tinggi karena memiliki

---

8) Pane, 2015:257.

PANTJASILA. Tetapi dalam kenyataan Bangsa Indonesia telah melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang Komunis. Apakah itu bukanlah pengingkaran terhadap PANTJASILA itu sendiri?

- Djawab: Kita harus melihat persoalannya dari hukum sebab akibat. Rakyat Indonesia baru bergerak setjara spontan setelah penghianatan dan kekedjaman yang dilakukan oleh angkauta PKI di Lubang Buaja dan lain-lain daerah Indonesia. Tindakan penghantjuran orang-orang PKI justru dilakukan untuk menjelamatkan PANTJASILA dari suatu gerakan Anti-Theisme dan ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan biadab karena justru berlandaskan pertimbangan kemanusiaan.”<sup>9)</sup>

Meskipun demikian, perihal posisi sila Ketuhanan dalam kaitannya dengan sila-sila lainnya, ada keragaman pandangan antara Hatta yang mana sila pertama memayungi ke-empat sila lainnya; namun menurut Soekarno bahwa masing-masing sila berdiri mandiri, atau pun bersifat parsial, yang mana setiap sila memiliki kedudukannya sendiri-sendiri. Hal demikian terefleksikan dari pidato *Labirnja Pantja Sila*, yang mana Soekarno mengatakan:

“Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menjatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudajaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, djikalau saudara-saudara menjetudjui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan yang Maha Esa!”<sup>10)</sup>

- **Kegunaan ber-Pancasila**

“Bukankah ditegaskan di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar kita, bahwa Pancasila itu gunanya untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan

9) Van Klinken. *The Making of Middle Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015. Halaman 317.

10) Siswo, Iwan. Penyusun. *Panca Azimat Revolusi*. Jakarta: KPG, 2014. Halaman 495.



dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna?”<sup>11)</sup>


Jadi apabila di dalam penyelenggaraan negara dan di dalam kehidupan bernegara sehari-hari, Pancasila dipahami sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hatta; dan utamanya diimplementasikan oleh setiap aparat negara, dan **warganegara pada** umumnya, yang sesuai dengan status dan perannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka dapat dikonstruksikan asumsi-asumsi yang saling terkait dan mempengaruhi secara signifikan, baik secara positif maupun negatif, dalam bentuk jalinan sebab-akibat yang berkelanjutan secara siklis, (lihat Gambar V-1-4), yang semuanya itu berhulu pada Pancasila sebagai dasar negara, maka bila positif akan tercapai apa yang dimaksudkan oleh Hatta dengan kegunaan ber-Pancasila. Dalam konteks ini, bila kegunaan ber-Pancasila itu terwujud, maka hak asasi manusia dengan sendirinya sudah terpenuhi, sehingga ketahanan nasional akan tangguh. Namun, bila cenderung sebaliknya yang terjadi, artinya ketidakbahagiaan yang terjadi, maka fenomena ini mengindikasikan adanya hak asasi manusia yang belum terpenuhi atau dilanggar oleh negara dan, atau korporasi sehingga ketahanan nasional dengan sendirinya akan turun ke tingkat yang tidak tangguh.

**Gambar 5.1 : Causal Loop Relasi Positif antara Pancasila, Hak-hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional**




11) Pane, 2015:258.


Gambar 5.2 : Relasi Positif Pancasila dan Hak Asasi Manusia



Gambar 5.3 : Relasi Positif Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional



Gambar 5.4 : Relasi Positif Ketahanan Nasional dan Pancasila



- Apabila implementasi Pancasila meningkat (+), maka Penegakan Hak Asasi Manusia akan menguat (+)

Asumsi ini bergerak dari dasar negara itu sendiri, yang mana bila keseluruhan sila-sila dengan dipayungi oleh sila pertama dimaujudkan oleh para penyelenggara negara, yang diteladankan oleh para pimpinan nasional dan daerah, lalu dirujuk oleh setiap warganegara sehingga tercermin dalam perilaku sehari-hari di dalam setiap interaksi politik, ekonomi dan budaya, maka potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh aktor-aktor negara, aktor-aktor non-negara dan aktor-aktor korporasi akan semakin tereduksi. Kesimpulannya, penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hak asasi manusia, menjadi menguat dikarenakan para penyelenggara negara, utamanya para pemimpin pemerintahan dalam

berbagai level –menurut rantai komando—potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia semakin mengecil. Apalagi mereka bekerja keras untuk mewujudkan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya yang melekat pada setiap diri warganegara. Artinya, negara hukum terwujud dan tingkat kesejahteraan menunjukkan kecenderungan tidak timpang, baik antar individu maupun *wilayah, sehingga* tidak ada perbedaan di dalam memori kolektif antar individu, kelompok dan golongan warganegara, baik dalam hal nasib politik, ekonomi maupun budaya. Lalu, hal ini memberikan kontribusi pada terwujudnya rasa persatuan atau rasa solidaritas sosial yang semakin kuat sehingga ketahanan nasional pun akan dengan sendirinya semakin tangguh.

- **Apabila penegakan Hak Asasi Manusia menguat (+), maka Ketahanan Nasional akan menjadi semakin tangguh (+)**

Dalam salah satu artikelnya di media masa, Magnis-Suseno menjelaskan tentang salah kaprah dalam memahami hak asasi manusia, yakni sebagai berikut:

“Dalam membicarakan hak-hak asasi manusia, masih juga kita dengar omongan bahwa dalam hak-hak asasi manusia kita jangan “kebablasan”. Omongan salah kaprah betul! Hormat terhadap hak asasi manusia merupakan *bottom line* masyarakat yang adil dan beradab! Hak-hak asasi manusia berarti orang tidak lagi bisa dibunuh dengan *impunity*,<sup>12)</sup> minoritas tidak lagi dapat dijadikan tumbal bagi keuntungan yang banyak. Hak-hak asasi manusia bukan ekspresi individualisme (salah betul Supomo di situ), melainkan sebaliknya tanda dan bukti solidaritas suatu bangsa dengan saudara mereka yang lemah.”<sup>13)</sup>

Hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan bahwa penghormatan dan penegakan hak asasi manusia merupakan “bukti solidaritas suatu bangsa

---

12) Impunity: *noun* absolution, acquittal, amnesty, dispensation, scape, exemption, exemption from judgment, exemption from penalty, exemption from punishment, freedom, freedom from judgment, freedom from penalty, freedom from punishment, immunity, impunitas, liberation, license, nonliability, pardon, prerogative, privilege, protection, reprieve. <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/impunity>

13) Magnis-Suseno, 2015:73.

dengan saudara mereka yang lemah”, hal yang memang sesuai dengan spirit dari sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, sikap sinisme demikian, tragisnya sering muncul dari aparat negara itu sendiri, yang mana di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, pada Bab II, Pasal 2 –yang sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Hatta tentang kegunaan ber-Pancasila, dan apa yang dikatakan oleh Soekarno sehubungan dengan relasi antara nasional dan internasional— adalah sebagai berikut bunyinya:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”<sup>14)</sup>

Hal ini juga menunjukkan pertanda bagaimana seorang aparat negara memahami Pancasila dan UUD NRI 1945, yakni pemahaman secara eklektik sesuai dengan kebutuhannya untuk melindungi dirinya sendiri, setelah melakukan sesuatu tindakan yang melanggar Pancasila dan Konstitusi negara. Mereka tidak menyadari bahwa semangat kebangsaan akan runtuh –ketika fragmentasi sosial muncul— sebagai konsekuensi logis dari pagelaran negara kekuasaan, baik sengaja atau tidak sengaja, yang dilakukan oleh oknum secara individual maupun kelompok. Sebaliknya, bilamana aparat negara dalam berpikir dan bertindak menimbulkan pengaruh yang signifikan di dalam kaitannya dengan apa yang dikatakan sebagai “peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”, maka solidaritas kebangsaan akan semakin menguat, yang merupakan modalitas utama bagi ketahanan nasional yang tangguh.

---

14) Pada Pasal 8 ditegaskan status dan peran pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah.” Oleh karena itu, aparat negara harus memiliki kesadaran politik bahwa dirinya adalah bagian dari Pemerintah dalam penghadapan dan pelayanan publik pada setiap warganegara.

- **Apabila Ketahanan Nasional menjadi tangguh (+), maka implementasi Pancasila pun akan meningkat (+)**

Oleh karena itu, yang di dalam bahasa undang-undang disebutkan “Perlindungan, pemajuan, **penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia**”, apabila dilaksanakan oleh Pemerintah, aktor non-negara dan korporasi, maka dengan sendirinya fundasi persatuan atau perasaan sebangsa dan setanah air akan semakin kokoh, apalagi kesejahteraan berelasi dengan ketahanan nasional bagaikan sisi-sisi dari mata uang logam yang sama, maka bukan saja penegakan hak asasi manusia mengkondisikan ketahanan nasional yang tangguh, tetapi sekaligus mencerminkan pengamalan sila-sila Pancasila yang seutuhnya, yang berarti aparat negara berpikir dan bertindak sesuai dengan dasar negara, yakni Pancasila dan UUD NRI 1945.

Spirit dan solidaritas kebangsaan hanya dapat dipelihara dengan cara terus-menerus berpola pikir dan berpola tindak, **baik oleh** aparat penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya, meskipun yang utama adalah para pimpinan **nasional, untuk mengacu** pada Pancasila, UUD NRI 1945 dan undang-undang yang senafas, berikut berbagai peraturan yang merupakan turunan dari dasar negara tersebut.

- **Kontribusi Pancasila terhadap penegakan HAM**

Sebagaimana sudah diuraikan pada bagian yang lalu bahwa dimensi hak asasi manusia sudah terefleksikan sejak para pendiri bangsa dan negara ini berdebat tentang dasar negara, atau apa yang dinamakan Soekarno sebagai “*Weltanschauung*”. Lebih fokus lagi manakala para pendiri negara berdebat di dalam forum BPUPK tentang sila Internasionalisme dalam rumusan Soekarno, yang kemudian oleh BPUPK dirumuskan sebagai sila ketiga, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, setelah melalui perdebatan yang tajam antara Soekarno, Soepomo, Yamin, Agoes Salim, Soekimandan Hatta. Lalu, 25 tahun kemudian (1970), Hatta seakan melanjutkan perdebatan di dalam BPUPK, secara menilik apa yang terjadi di dalam 25 tahun ini, dan sebagai individu yang otoritatif untuk berbicara perihal ideologi negara, apalagi kata adil terdapat pada 2 sila (ke 2 dan 5) di dalam Pancasila, yang memperlihatkan betapa pentingnya adil baik secara ideologis maupun secara empiris, mengatakan:

“Apakah yang dimaksud dengan Indonesia yang adil? Indonesia yang adil maksudnya tak lain daripada memberikan perasaan kepada seluruh rakyat bahwa ia dalam segala segi penghidupannya diperlakukan secara adil dengan tiada dibeda-bedakan sebagai warga negara. Itu akan berlaku apabila pemerintahan negara dari atas sampai ke bawah berdasarkan kedaulatan rakyat.”<sup>15)</sup>

Jadi sejarah kelahiran Pancasila, adalah sekaligus sebagai *asbabunnuzul*<sup>16)</sup> tentang kehadiran hak asasi manusia di dalam dasar negara Republik Indonesia sehingga hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia adalah sama tuanya dengan kehadiran negara ini, serta sejiwa dengan spirit nasionalisme ke-Indonesia-an. Dalam sidang BPUPKI pada 11 Juli 1945, misalnya:

- Soekarno mengatakan: Kita rancang UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu.”
- Hatta mengatakan: “Janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan.”
- Yamin: “mengusulkan agar rancangan konstitusi perlu memasukkan *declaration of human rights and independence*.”<sup>17)</sup>
- Soepomo mengatakan: Saya belum mengerti apa yang dimaksudkan, karena *Declaration of Rights* sebagai

15) Magnis Suseno mengatakan: ‘Itulah seninya sila kedua: “kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan salah satu rumusan cita-cita dasar manusia yang paling indah dan mendalam! Jadi kemanusiaan hanyalah utuh apabila adil dan beradab.’ Magnis-Suseno, 2015:186.

16) “**Asbābun Nuzūl** (arab) :Sebab-sebab Turunnya (suatu ayat) adalah ilmu Al-Qur’an yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat al-Qur’an diturunkan. Pada umumnya, Asbabun Nuzul memudahkan para Mufassir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah dibalik kisah diturunkannya suatu ayat.<sup>[1]</sup>Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa mengetahui Asbabun Nuzul suatu ayat dapat membantu Mufassir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang Asbabun Nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kokoh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Qur’an.” [https://id.wikipedia.org/wiki/Asbabun\\_Nuzul](https://id.wikipedia.org/wiki/Asbabun_Nuzul)

17) “Rujukannya adalah naskah konstitusi Amerika Serikat.” Baskoro, L.R. Dkk. (Penyunting). *Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015. Halaman 98.

dikemukakan di waktu *Franse Revolutie* dan di Amerika bersandar atas individualisme, ...”<sup>18)</sup>

- Agoes Salim mengatakan: “Sebab dalam negara merdeka tentu saja rakyatnya mempunyai perasaan dirinya merdeka juga. Jadi, dalam **hukum dasar** Nippon pun hak-hak orang yang menjadi rakyat di samping kewajiban dimuat juga hak bahwa orang tidak akan dihukum jikalau tidak dengan keputusan Mahkamah Pengadilan atas Undang-Undang yang sudah diadakan dulu daripada perbuatan yang dilakukan itu, sedikit-dikitnya semacam itu harus ada. Jadi ini termasuk dalam *Declaration of Rights* yang disebutkan itu bahwa tiap rakyat akan diadili oleh sesamanya dan kemerdekaan seseorang itu tidak akan direbut daripadanya melainkan jika menurut aturan undang-undang yang sudah ditentukan.”
- Soekiman mengatakan: “Pada dewasa ini, maka rakyat merasa tidak mempunyai hak apa-apa, sebagai akibat 350 tahun penjajahan, baik yang mengenai jasmani maupun mengenai rohaninya. Pikiran rakyat Indonesia sungguh dikuasai oleh rasa tidak mempunyai harga diri (*minderwaardigheid complex*)...Saya setuju sekali usul untuk memasukkan beberapa hak dasar.”<sup>19)</sup>

Oleh karena itu, Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 adalah sumber utama dari nilai-nilai universal, sebagaimana yang termaktub di dalam Deklarasi PBB 1948 tentang hak asasi manusia. Sekedar untuk penegasan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan yang universal, yang dikenal dengan sebutan hak asasi manusia, yang sudah ada sejak dalam pengalaman hidup para pendiri bangsa dan negara ini. Lalu, setelah

---

18) Meskipun kemudian Soepomo dapat menerima, namun pemikiran menolaknya dibangkitkan lagi oleh Ali Moertopo di masa Orde Baru: “Integralisme memungkinkan rezim untuk mengangkat cita-cita konservatif tentang “keluarga”, “masyarakat”, dan “tradisi” dalam menghadapi tuntutan untuk kebebasan yang lebih besar dan hak-hak individu.” Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan Di Indonesia*. Jakarta: KITLV+YPOI, 2015. Halaman 170.

19) Latief mengatakan: “Pendapat umum di persidangan BPUPK hanya bisa merujuk pada deklarasi-deklarasi HAM yang masih pada tahap awal pertumbuhannya; yang kerap disebut adalah *Declaration of Rights* (1774) dan *Declaration of Independence* (1776) dari Amerika Serikat serta *Declaration des droits de l’homme et du citoyen* (1789) dari Prancis.” Latief, 20014:213-18.

dilakukan amandemen maka hak asasi manusia pun menjadi bagian dari batang tubuh konstitusi ber-Indonesia.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian terdahulu, kesadaran publik masih kuat bahwa Pancasila adalah dasar negara yang tetap relevan bagi kehidupan kini. Magnis-Suseno menuliskan:

“...Pancasila harus dimengerti dari konteks ia lahir dan terumus secara definitif dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: sebagai kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk sebuah republik tempat segenap warga, tanpa membedakan agama, suku, daerah, bahasa, dan lain sebagainya diakui sebagai warga negara penuh, dengan segala kewajibannya dan hak-hak warga negara, tanpa diskriminasi apa pun, di mana hal itu dapat disepakati karena Republik ini akan didasarkan di atas lima sila yang kita miliki bersama itu.”<sup>20)</sup>

#### • **Kontribusi penegakan HAM terhadap Ketahanan Nasional**

Pada saat ini ada 5 undang-undang yang menjadi payung hukum bagi penegakan hak asasi manusia, baik yang menyangkut nilai-nilai yang harus dihormati maupun mekanisme hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang berat. Adapun undang-undang tersebut, adalah sebagai berikut:

1. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICESCR
4. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR
5. UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Kesemua undang-undang tersebut mengandung spirit sebagaimana yang termaktub di dalam Pancasila dan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni:

---

20) Magnis-Suseno, 2015:160.



“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Sebagaimana yang dikatakan oleh Baderin bahwa hak asasi manusia adalah instrumen internasional yang menjaga penghormatan terhadap manusia.<sup>21)</sup> Demikian pula, semangat kemerdekaan Indonesia adalah untuk membebaskan diri dari praktek-praktek politik kolonialisme yang tidak menghormati manusia. Salah satu dari ratusan bahkan ribuan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa kolonial, adalah apa yang terjadi di Rawagede berikut ini:

“**Pembantaian Rawagede** adalah peristiwa pembantaian penduduk Kampung Rawagede (sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang), di antara Karawang dan Bekasi, oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947 sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini.

Ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi, ribuan rakyat mengungsi ke arah Karawang. Pertempuran kemudian berkobar di daerah antara Karawang dan Bekasi, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dari kalangan sipil. Pada tanggal 4 Oktober 1948, tentara Belanda melancarkan pembersihan. Dalam peristiwa ini 35 orang penduduk Rawagede dibunuh tanpa alasan jelas. Peristiwa dikira menjadi inspirasi dari sajak terkenal Chairil Anwar berjudul *Antara Karawang dan Bekasi*, namun ternyata dugaan tersebut tidak terbukti.

---

21) Baderin. *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Jakarta: Komnasham RI, 2013. Halaman 1.

Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda harus bertanggung jawab dan membayar kompensasi bagi korban dan keluarganya.”<sup>22)</sup>

Untuk menarik hikmah dari peristiwa tersebut, pertama, di alam kemerdekaan Indonesia, peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut seharusnya tidak terjadi karena bertentangan dengan Ideologi Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 sehingga dapat dianggap mendestruksi keindonesiaan itu sendiri. Namun, pelajaran penting dari peristiwa tersebut yang seharusnya dipetik oleh Pemerintah adalah bahwa Pemerintah Belanda, sebagai negara hukum, meskipun peristiwanya telah berlalu setengah abad lebih (64 tahun), namun pemerintah dan masyarakat Belanda tetap membuka diri untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu melalui proses pengadilan. Pemerintah Belanda melakukan pengungkapan kebenaran (mengangkat batang terendam) dan memberikan keadilan<sup>23)</sup> melalui proses pengadilan pada tahun 2011. Sebenarnya, kedua, apa yang dimaksudkan dengan memori kolektif yang menjadi landasan bagi ikatan pembentukan sebuah bangsa adalah termasuk pengalaman dijadikan sebagai obyek kejahatan kemanusiaan oleh Pemerintah Kolonial, yang salah satunya sebagaimana yang dialami oleh warga sipil yang bermukim di Rawagede pada 1947-1948 itu.

Penegakan hak asasi manusia, pertama, adalah bentuk perlindungan negara terhadap warganegara. Kedua, seandainya pemerintah memenuhi hak-hak warganegara yang termaktub di dalam UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICESCR—yang sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan nasional—maka pemerintah telah menciptakan kesejahteraan, yang merupakan satu sisi dari lain sisi yang disebut ketahanan nasional. Demikian pula, pemenuhan hak-hak asasi yang termaktub pada UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICESCR, adalah sama halnya meletakkan fundasi yang kuat bagi pembangunan sistem demokrasi di Indonesia.

---

22) [https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian\\_Rawagede](https://id.wikipedia.org/wiki/Pembantaian_Rawagede)

23) Magnis-Suseno mengatakan: “Dimensi hubungan antar manusia yang menjadi syarat segala hubungan yang baik adalah keadilan. Adil berarti: mengakui orang lain, mengakui dia sebagai manusia, dengan martabatnya, dengan menghormati hak-haknya.” Magnis-Suseno, 2015:185.

Indonesia memiliki modalitas ideologis untuk penegakan hak asasi manusia karena di dalam Pancasila terdapat sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan sila kelima: Keadilan Sosial, yang kedua sila tersebut dipayungi atau dijiwai oleh sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam implementasinya. Adalah Sjahrir yang mengatakan:

“Kebangsaan kita hanya jembatan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna, bukan untuk memuaskan diri sendiri kita, sekali-kali bukan untuk merusakkan pergaulan kemanusiaan.”<sup>24)</sup>

Artinya, spirit nasionalisme kita bukanlah modalitas yang melahirkan spirit yang meniadakan sikap dan tindakan yang menghormati hak asasi manusia, apalagi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di dalam berbagai bentuknya, sebagaimana yang termaktub di dalam undang-undang. Spirit nasionalisme kita merupakan sumber energi untuk menghormati kemanusiaan setiap warga negara dan manusia pada umumnya di dalam konteks regional dan global. Jadi ideologi dan dasar negara merupakan modalitas pertama bagi penegakan hak asasi manusia.

Secara normatif bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagaimana yang termaktub pada Bab I, Pasal 1:3, yang merupakan bagian dari bab yang menegaskan bentuk dan kedaulatan. Hal ini mengasumsikan bahwa penegakan hukum merupakan pencerminan bahwa negara ini berdaulat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, adalah sesuatu hal yang muskil bila setelah menyatakan dirinya sebagai negara hukum (konstitusi), lalu tiada hal yang diproses manakala terjadi peristiwa pelanggaran hukum (pelanggaran hak asasi manusia) dalam kehidupan **bernegara dan** di dalam penyelenggaraan **pemerintahan sehari-hari**. Jadi pernyataan konstitusional sebagai negara hukum merupakan modalitas kedua bagi penegakan hak asasi manusia.

Implementasi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang senafas dengan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sudah dicontohkan oleh para pendiri republik ini di dalam perilakunya sehari-hari. Ini adalah modalitas ketiga, yakni ketauladanan dari para pendiri bangsa dan negara.

---

24) Latif, 2014:171.

Hal itu dapat kita rujuk dari sejumlah catatan berikut ini:

- Mr Sartono, saat melakukan pembelaan terhadap Soekarno di pengadilan kolonial mengatakan: “Indonesia kelak harus bebas dari hukum yang diciptakan penguasa secara sewenang-wenang. Indonesia yang merdeka harus menjamin kebebasan rakyatnya untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat, dan untuk itu perlu diberikan pemahaman khalayak ramai tentang hak rakyat dalam berbangsa dan bernegara.”<sup>25)</sup>
- R.M. Soerjopranoto: yang dikenal sebagai Raja Pemogokan. Ia mendirikan organisasi Mardi Kaskaya, semacam koperasi untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir (pemenuhan hak ekonomi). Ia memprotes manakala seorang Asisten Wedana dipecat karena menjadi anggota Sarekat Islam (hak berserikat dan berkumpul).
- Tan Malaka: ketika bermukim di Bayah, ia melihat sendiri pembangunan rel kereta api dari Bayah ke Padeglang yang menggunakan tenaga romusha, dan setiap hari 500 jiwa meninggal oleh berbagai sebab yang tidak manusiawi. Keterlibatannya di Bayah, ia nyatakan perihal solidaritas nasional: “Kita dapat mempraktikkan rasa tanggung jawab terhadap golongan bangsa Indonesia yang menjadi korban militerisme Jepang.”

Pengalaman-pengalaman hidup yang memuliakan hak asasi manusia demikian itu, menurut Latif, “memberikan suasana kebatinan dan inspirasi yang kuat kepada para anggota BPUPK dalam merumuskan Pancasila dan UUD 1945.”<sup>26)</sup> Hatta menuliskan pada secarik kertas di kamar tahanan rumah di Gunung Manumbing, Mentok, Bangka: “Pemimpin berarti suri tauladan dalam segala perbuatannya...”<sup>27)</sup> Hal ini dipertunjukkan sendiri

---

25) Daradjadi. *Mr. Sartono: Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014. Halaman 52.

26) Latif, 2014:202-213.

27) Zulkifli, Dkk. *Penyunting. Hatta: Jejak Yang Melampaui Zaman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015. Halaman 56. Deliar Noer menulis: Pada abad ke-21 ini, adakah pemimpin Indonesia

oleh Hatta, yang meskipun ia mengeritik Soekarno dengan keras dan tajam, namun ia tetap berkenan menjadi wali nikah Guntur, **anaknya Soekarno, dan hal yang lebih mencerahkan hati, adalah manakala Hatta membesuk Soekarno di saat-saat terakhir hayatnya di rumah sakit tentara.**

“Pertemuan keduanya bahkan langgeng sampai ajal menjemput Sukarno. Bulan Juni 1970, Bung Karno yang sakit parah diopname di rumah sakit tentara. Merasa sahabatnya tak tertolong lagi, Hatta minta izin membesuk. Dan itulah pertemuan terakhir mereka. Jumat, 19 Juni 1970, tiba-tiba mata di wajah Sukarno yang bengkak dan pucat terbuka. “Hatta, kamu di sini,” katanya terkejut. Meutia, anak Hatta, ingat bahwa ayahnya lalu menyalami orang yang selalu dikritiknya itu dengan hangat, “Ah, apa kabarmu, No?”

Hatta duduk diam, menggenggam tangan sahabatnya. Airmata berlelehan di pipi Sukarno. Tangannya mencari-cari kacamata agar bisa melihat Hatta lebih jelas. Meutia mengenang, Meskipun tak ada pembicaraan lebih lanjut, seolah-olah keduanya saling berbicara melalui hati masing-masing, seakan-akan keduanya mengingat jatuh-bangun mereka dalam perjuangan bersama di masa lampau. Mungkin saling meminta maaf.” Ketika tiba saatnya berpisah, Hatta sulit melepaskan tangan Bung Karno.

Dua hari kemudian, Sukarno meninggal dunia.”<sup>28)</sup>

Modalitas keempat, adalah dorongan dari kawasan ASEAN, yang mana Indonesia menjadi motor penggerak perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam hal ini Indonesia tidak bisa bersikap dualistik, yakni: sebagai penggerak demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan, sementara **dalam konteks** domestik atau internal justru abai terhadap gagasan-gagasan tersebut. [ ]

---

yang bermoral? Jika memang ada yang perlu diingat dan ditiru oleh mereka yang aktif berpolitik masa kini, mereka perlu mengingat sikap, perbuatan, kebijakan, dan reputasi Mohammad Hatta yang berkaitan dengan moralnya.” Halaman 163.

28) Zulkifli, Arif. Dkk. (Penyunting). *Hatta: Jejak Yang Melampaui Zaman*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2015. Halaman 98-99.

## BAB VI

# Langkah Strategis

**K**alau kita menginsafkan diri kita, dan kita mengingat sejarah kita, maka kita rindu akan kebesaran bangsa kita di masa yang sudah silam. Kita berasal dari suatu bangsa yang mulanya kuat bertindak, kuat mengembara menyebarkan kebudayaan ke mana-mana. Dari Kamboja di daratan besar Asia datang leluhur kita dengan melalui semenanjung Malaka. Dari sepulau ke sepulau didudukinya seluruh Nusantara ini, dan dengan itu didirikan tanah air Indonesia bagi kita. Tetapi bukan itu saja! Dengan perahunya yang ramping dipelajarinya lautan yang besar dengan tiada mengenal gentar, ditempuhnya rantau yang jauh dengan tiada mengingat takut. Di mana ia menginjak tanah, disebarkannya dasar kebudayaan Indonesia.<sup>1)</sup>

Demikian pidato Hatta, yang menjelaskan sejatinya bangsa Indonesia ini adalah memiliki cara pandang keluar atau *outward looking*,<sup>2)</sup> bukan sebaliknya, *inward looking*, sehingga bangsa Indonesia dikenal berasal-usul sebagai bangsa yang kuat bertindak dan kuat mengembara, berpetualang. Berikut, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang turut menyebarkan budayanya dan, **turut memperkaya khazanah** budaya-budaya setempat di mana mereka bermukim, baik untuk **sesaat atau** untuk periode waktu tertentu, sebagai diaspora.<sup>3)</sup> Selanjutnya, secara sekilas Hatta juga menggambarkan bagaimana cara berpikir dan bertindak bangsa ini

---

1) Pane, 2015:191.

2) "Looking beyond oneself; open-minded and reaching out to other people, organizations, etc." <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/outward-looking>

3) "Istilah **diaspora** (bahasa Yunani kuno διασπορά, "penyebaran atau penaburan benih") digunakan (tanpa huruf besar) untuk merujuk kepada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air etnis tradisional mereka; penyebaran mereka di berbagai bagian lain dunia, dan perkembangan yang dihasilkan karena penyebaran dan budaya mereka." <https://id.wikipedia.org/wiki/Diaspora>

manakala masih hidup dalam alam budaya bahari, yakni inklusif, dapat menerima unsur-unsur budaya luar yang dianggap baik dan mengadopsinya sehingga memperkaya budaya sendiri;serta memberikan kontribusi dalam menebar budaya nusantara ke segala penjuru dunia, dengan memperkaya budaya tempatan atau mukiman sementara mereka (diaspora).

Cara pandang yang *outward looking* dan bersifat inklusif tersebut tercermin di dalam sila-sila Pancasila, yang dinyatakan sebagai ideologi yang terbuka; dan meskipun nilai-nilainya, secara historis dikatakan digali dari nilai-nilai yang terdapat di dalam aneka budaya yang ada dan telah tumbuh berabad-abad yang lalu di kawasan nusantara ini, namun di dalam perdebatan dan perumusannya terefleksikan juga bagaimana para pendiri bangsa dan negara ini mempertimbangkan nilai-nilai yang sudah mulai dikenal dalam konteks politik dunia, yang kini disebut sebagai universal, misalnya apa yang terkandung di dalam hak-hak asasi manusia. Kini, masalahnya terletak pada sejauhmana kedalaman ber-Pancasila pada generasi ke generasi hingga sekarang, yang mana Pancasila harus terus menerus direaktualisasi hingga bertransformasi menjadi belum membudaya. Perwujudannya pada saat ini tidak terefleksikan di dalam perilaku sehari-hari. Apalagi ada kecenderungan, kuatnya cara berpikir parsial, yang memandang satu nilai pada sila yang satu dianggap tidak berelasi dengan nilai pada sila lainnya; parsial <sup>4)</sup> dan eklektik <sup>5)</sup> hanya merujuk pada sila tertentu yang dianggap menguntungkan posisi dirinya, dan mengabaikan sila yang lain; bahkan ada yang beranggapan nilai-nilai hak asasi manusia bersumber dari Barat sehingga asing, dan bahkan bertentangan dengan kepentingan nasional. Mereka sama sekali tidak memproyeksikan akibat-akibatnya terhadap ketahanan dan keamanan nasional. Dalam lain kata, cara berpikir dan pola bertindakya tidak komprehensif dan integratif, bahkan cenderung ahistoris. Oleh karena itu, di dalam upaya untuk mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu adanya pengkajian, pengembangan, pewacanaan dan pensosialisasian apa yang disebut sebagai paradigma nasional atau paradigma kebangsaan itu, khususnya tentang Pancasila.

4) "parsial/par-si-a/a berhubungan atau merupakan bagian dr keseluruhan."http://kbbi.web.id/parsial

5) "eklektik/ek-lek-tik/ /ékléktik/ a bersifat memilih yg terbaik dr berbagai sumber (tt orang, gaya, metode)."http://kbbi.web.id/eklektik

Apalagi menurut Heywood, di masa depan negara-negara nasional menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tantangan sebagai **konsekuensilogis** dari berbagai perkembangan baru yang tak terhindarkan, khususnya bagi Indonesia yang memiliki keniscayaan geografis, untuk berada di pusaran grafitasi ekonomi dan nuklir dunia di Asia Pasifik, sekaligus sebuah kawasan yang memiliki potensi konflik yang akut, yang mana kiranya perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Heywood, yang sebenarnya juga sudah mulai dialami oleh Indonesia saat ini, yakni sebagai berikut:

- Pertama, kemajuan-kemajuan dalam teknologi perang, dan khususnya kemajuan dari persenjataan nuklir, telah memunculkan tuntutan-tuntutan agar perdamaian dunia diawasi dan ditangani oleh badan-badan antar-pemerintahan atau supranasional.
- Kedua, kehidupan ekonomi telah semakin menjadi global.
- Ketiga, negara-nasional dapat menjadi musuh dari lingkungan alam dan ancaman bagi keseimbangan ekologi global.
- Keempat, kebudayaan-kebudayaan dan tradisi-tradisi nasional yang khas, yang merupakan sumber kekompakan yang membedakan negara-nasional dari bentuk-bentuk organisasi politik yang lain, telah dilemahkan oleh munculnya sebuah kebudayaan transnasional, dan bahkan global.<sup>6</sup>

Jadi ke-empat hal itu perlu mendapat perhatian dan pertimbangan karena ada yang sudah mulai terjadi, dan sebagian lagi masih berada dalam **status peringatan** bagi Indonesia. Kehidupan ekonomi, sebagaimana yang telah disinggung terdahulu, posisi Indonesia sudah mulai bergantung dengan kebijakan ekonomi Tiongkok sehingga setiap Tiongkok membuat perubahan kebijakan, maka akan berdampak terhadap perekonomian,<sup>7</sup>

---

6) Heywood. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Halaman 215-218.

7) Perihal depresiasi mata uang Tiongkok, Yuan: "Tetapi sebagian besar warga di Cina tak terkena dampak, karena menurut Xu Liping, harga-harga barang di dalam negeri tidak terpengaruh oleh kebijakan devaluasi yuan oleh pemerintah...Sebaliknya, di luar negeri harga produk Cina akan



yang akhirnya pada kesejahteraan dan ketahanan nasional. Perihal lingkungan juga sudah terjadi dengan adanya kabut asap. Demikian pula dengan kebudayaan nasional yang sudah mulai ditentukan oleh hegemoni kebudayaan transnasional, khususnya budaya urban atau perkotaan, demikian pula dengan hal gaya hidup, maka Indonesia telah menjadi bagian dari kebudayaan global.

- **Kebijakan** <sup>8)</sup>

Sesuai dengan pemahaman kebijakan sebagai sebuah keputusan strategis yang berisi perumusan umum untuk mengarahkan semua langkah yang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk pengertian yang tak jauh berbeda, maka dapat mengacu pada pandangan Anderson berikut:

“... kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.”

<sup>9)</sup>

Dalam konteks ini dapat dipahami kebijakan sebagai sebuah instrumen yang mengarahkan perilaku untuk meraih cita-cita nasional<sup>10)</sup> dan, sekaligus merespon tantangan zaman yang sangat dinamis, baik pada tingkat regional ASEAN maupun Asia Pasifik, maka berikut ini dirumuskan kebijakan yang berkenaan dengan pengkajian, pengembangan, pembudayaan dan

---

menjadi lebih murah, termasuk di Indonesia.... Meski diperkirakan produk asal Cina akan membanjiri pasar Indonesia, pengamat mengatakan pemerintah tidak perlu memperketat impor karena justru kurangnya ketersediaan barang akan membuat harga menjadi naik dan dikhawatirkan dapat memicu inflasi.” [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/08/150812\\_indonesia\\_dampakuyuan](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150812_indonesia_dampakuyuan)

8) “kebijakan/ke-bi-jak-an/n1 kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2 rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sbg garis pedoman untuk manajemen dl usaha mencapai sasaran; garis haluan;...” <http://kbbi.web.id/bijak>

9) Hamdi. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014. Halaman 36.

10) “... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

implementasi Pancasila. Namun, sebelumnya mari kita terlebih dahulu mempertimbangkan sejarah politik implementasi Pancasila itu sendiri di dalam periode politik di masa lalu.

Pertama, pada periode politik Orde Baru ada Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, yang menjadi payung hukum bagi Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa, yang merupakan pedoman implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk melaksanakan TAP MPR tersebut, maka diterbitkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979, tertanggal 26 Maret 1979 sebagai payung berdirinya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Kedua, dalam waktu yang juga bersamaan muncul kebijakan politik yang menggagas penunggalan azas, yang dikenal sebagai azas tunggal Pancasila. Sebuah kebijakan yang mendapat penolakan, khususnya dari kalangan mahasiswa secara nasional, dan organisasi Islam modernis. Ketiga, di masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, ada ketegangan politik antara kubu Nasution (pemimpin MPRS) dan kubu Soeharto (Presiden), yang mana MPRS tidak mau memberikan “cek kosong” pada Soeharto sehingga mempersiapkan “rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945”, yang muatannya dianggap oleh kubu Soeharto sangat memberatkan, yang menurut Ali Moertopo: “Bapak tak bisa menerima rancangan yang disusun Nasution bersama militer yang sangat kanan itu.” Lalu, Ali Moertopo menyatakan: (1) ‘rancangan itu “ditumpangi agenda kelompok yang ingin menghidupkan syariat Islam”; dan (2) “Rancangan seperti itu, menurut Ali juga bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.”<sup>11)</sup> Hal yang penting dalam konteks ini bahwa hak asasi manusia ternyata pernah digunakan oleh rezim Orde Baru sebagai instrumen politik untuk mengalahkan lawan-lawan politiknya.

Namun, Tap MPR tersebut telah dicabut dengan Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 <sup>12)</sup> sehingga sampai saat ini belum ada sebuah

---

11) “Ali pun mengingatkan Soeharto bahwa jebakan ada dalam rancangan konstitusi tentang penyusunan kabinet.” Zulkifli, Arif. Dkk. (Penyunting). *Rahasia-Rahasia Ali Moertopo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015. Halaman 19-20.

12) Ada pun bunyi Ketetapan tersebut, adalah sebagai berikut:

- Pasal 1: Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah

lembaga negara pun yang memiliki kewenangan dan otoritatif dalam hal pengembangan implementasi Pancasila sebagai dasar bernegara dan ideologi sehingga laju Pancasila menjadi ideologi yang membudaya, terhentikan.<sup>13)</sup> Kini, seakan-akan mulai muncul kerinduan atau sikap yang mengidealkan implementasi Pancasila di masa Orde Baru, meskipun sebenarnya praktek yang disebut ber-Pancasila yang ideal tersebut mematkan prinsip-prinsip demokrasi dan mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia hingga kian menguatkan spirit pembangkangan politik terhadap rezim politik yang sampai pada puncaknya pada 1998, yang dikenal dengan Reformasi 1998 dengan didahului oleh krisis ekonomi.

### • Pengkajian dan Pengembangan

Hal yang dimaksudkan adalah apabila ideologi, dalam hal ini Pancasila, adalah pemersatu atau yang membuat bangsa ini terbentuk dan **berkelanjutan, serta** yang menyebabkan negara ini berdaulat sampai saat ini hingga di masa depan, maka menjadi hal yang sangat penting, atau **niscaya harus** dilakukan, adalah untuk melembagakan pengkajian dan pengembangan ideologi tersebut hingga menjamin ideologi tersebut dapat **terus terkonstruksi secara berkelanjutan di dalam konteks** lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada level nasional, regional maupun global. Demikian pula, pengkajian dan pengembangan ideologi ini juga berperan untuk menjaga karakter ideologi itu sendiri, yakni agar Pancasila tetap sebagai ideologi yang terbuka.<sup>14)</sup>

---

dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

- Pasal 2: Dengan ditetapkannya Ketetapan ini, maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

13) Dalam Kongres Pancasila VI (31 Mei sampai dengan 1 Juni 2014) di Universitas Pattimura Ambon, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Sudjito mengatakan lembaga BP7 perlu dihidupkan kembali: "Lembaga ini harus dihidupkan kembali dan diaktualisasikan bahkan ditingkatkan posisinya setingkat lembaga negara Kementerian." <http://www.antarasultra.com/print/272002/kongres-pancasila-iv-rekomendasikan-bp7>

14) "*Pengertian*: Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. *Ciri-ciri ideologi terbuka*, adalah:

Belajar dari sejarah politik perjalanan Pancasila itu sendiri, baik pada periode politik Orde Lama dan Orde Baru, maka pengkajian dan pengembangan ini juga berperan untuk menjaga Pancasila dari upaya kooptasi<sup>15)</sup> dan hegemoni<sup>16)</sup> individu, kelompok maupun golongan (politik) tertentu yang mana dapat berakibat pada mengasingkan ideologi tersebut dari masyarakat yang lebih luas, bahkan dari sebagian besar warga bangsa. Pengembangan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang terbuka, yang sudah barang tentu: apabila ke dalam tidak ada monopoli tafsir, tafsir tunggal, atau tafsir final; dan keluar: sebagaimana yang terefleksikan dari konteks asal-usul kelahirannya, maka tetap dijaga keterbukaannya terhadap berbagai dinamika perkembangan global, khususnya yang berkenaan dengan perwujudan negara yang demokratis, negara hukum dan, negara yang menghormati hak asasi manusia, yang kesemua itu sebagai wujud merespon perkembangan lingkungan strategis yang diduga akan semakin sangat signifikan pengaruhnya-ingat keniscayaan geografis- terhadap kehidupan bernegara di masa mendatang, yang mana grafitasi abad 21 beralih dari Atlantik ke Asia Pasifik.

Tambahan pula, Heywood mengingatkan bahwa hal yang membuat keberadaan sebuah ideologi terus bertahan dan relevan dengan konteks yang terus adalah fleksibilitasnya. Oleh karena itu, ajaran-ajaran ideologi tersebut “terus menjalani proses redefinisi dan pembaruan yang tiada akhir.”<sup>17)</sup> Hal yang terakhir ini semuanya tergantung pada perkembangan intelektualitas

- 
- merupakan kekayaan rohani, dan budaya masyarakat (falasafah). Jadi, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan kesepakatan masyarakat;
  - tidak diciptakan oleh Negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri; ia adalah milik seluruh rakyat, dan bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan mereka;
  - isinya tidak langsung operasional. Sehingga, setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falasafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi kekinian mereka.
  - tidak pernah memperkosa kebebasan dan tanggungjawab masyarakat, melainkan menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggungjawab sesuai dengan falsafah itu.
  - menghargai pluraritas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama.” <http://www.negeripesona.com/2015/04/pengertian-ideologi-terbuka-dan-tertutup.html>

15) Ko-optasi juga dapat merujuk pada taktik menetralkan atau memenangkan diri atas suatu minoritas dengan mengasimilasikan mereka ke dalam kelompok atau budaya yang sudah ada. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ko-opsi>

16) **he.ge.mo.ni**: *Nomina (kata benda)* pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya suatu negara atas negara lain (atau negara bagian). <http://www.artikata.web.id/hegemoni.html>

dan integritas para pemimpin bangsa atau nasional itu sendiri terhadap ideologi negara karena, sebagaimana yang Geertz katakan, yakni dengan mengacu pada Mannheim: “senantiasa terkait dengan situasi kehidupan yang ada dari pemikir itu.”<sup>18)</sup> Jadi kualitas dan integritas kepemimpinan nasional, sesuai dengan zamannya, sangat menentukan bagaimana wujud Pancasila dalam penghadapannya terhadap perkembangan lingkungan strategis di Asia Pasifik, khususnya, pada Abad 21 ini dan ke depan.

Sejarah mengatakan bahwa Bangsa Indonesia, pertama sekali, telah berhasil merumuskan ideologinya dan menetapkannya sebagai dasar negara, yang jika melihat pada konteks politik kelahirannya, maka Pancasila termasuk ideologi yang anti-kolonialisme. Hal ini tercerminkan di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Kemerdekaan, terbentuknya negara bangsa, adalah buah dari perjuangan dalam periode politik saat itu. Meskipun pada 1957, Geertz mengatakan...dan hal ini dapat dibandingkan dengan pidato Hatta setelah 10 tahun merdeka- **bahwa:**

“Pancasila telah berubah dari sebuah bahasa konsensus menjadi sebuah kosakata yang disalahgunakan, karena setiap golongan memakainya lebih untuk mengungkapkan perlawanannya yang gencar terhadap golongan-golongan lain daripada persetujuan aturan-aturan-main mereka yang mendasarinya, dan Konvensi, pluralisme ideologis, dan demokrasi konstitusional lenyap di dalam satu timbunan.”<sup>19)</sup>

Pertanyaan selanjutnya, apakah Pancasila masih relevan dalam mempertahankan dan mengembangkan bangsa dan negara di dalam

---

17) “Jika para politisi tidak dapat menjaga pengejaran kekuasaan mereka dalam kerangka tujuan ideologis, mereka berisiko dipandang sebagai sekedar pragmatis pencari kekuasaan, dan program-program kebijakan mereka akan tampak kurang padu dan kurang terarah.” Heywood, 2014:50-51.

18) Geertz. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992. Halaman 4.

19) Andaikan kekuatan alamiah sejarah bisa berkata-kata, mungkin akan berbunyi bahwa kelahiran “Manipol USDEK” adalah bagian dari rangkaian orang menggoyang pasak (Pancasila) hingga menjadi kukuh. Dengan analogi yang sama, demikian pula halnya dengan “pemberontakan 1950-an” merupakan rangkaian dari menggoyang pasak (negara kebangsaan) hingga tetap menjadi ada hingga saat ini. Lalu para pemimpin nasional, dalam kata-kata Geertz, “...Presiden dan rekan-rekannya memusatkan perhatian mereka hampir sepenuhnya pada “penciptaan dan penciptaan kembali mistik...”” Geertz, 1992:40.

periode Perang Dingin? Kembali perihal kelenturan atau fleksibilitas ideologis sangat menentukan daya dan bentuk respon terhadap dinamika lingkungan strategis, baik nasional, regional maupun pada level global, yang mana hal ini sangat tergantung pada wawasan berpikir kaum intelektual dan pemimpin nasional di dalam melakukan redefinisi, atau rekontekstualisasi makna ideologisnya sehingga tetap menjadi sumber energi yang mengikat dan memberikan spirit kebangsaan dalam penghadapannya dengan dinamika zaman.

Kedua, bangsa Indonesia telah berhasil mempertahankan Pancasila dari ancaman berbagai ideologi klasik, untuk menyebut di antaranya: liberalisme, konservatisme, sosialisme, marxisme dan komunisme, serta fasisme-- yang masing-masing ideologi memiliki berbagai variannya, dalam kurun waktu Perang Dingin. Namun, bagaimanakah sebaiknya Pancasila merespon dalam penghadapannya dengan ajaran-ajaran ideologis yang menunjukkan kecenderungan baru, yang kini sedang terjadi --untuk menyebut di antaranya, anarkisme, feminisme, politik hijau dan kosmopolitanisme serta nilai-nilai Asia-- di hari-hari ke depan ini? <sup>20)</sup> Untuk mengantisipasi lingkungan demikian, mungkin ini sebuah romantisme sejarah atau penegasan sejarah, bahwa ternyata kitamasih tetap membutuhkan forum-forum debat tingkat tinggi sebagaimana yang pernah terwujud di dalam sidang-sidang BPUPK pada 7 dasawarsa lalu, ketika mereka belum memegang kekuasaan karena negara belum maujud, yang melahirkan Pancasila dalam wujudnya sekarang ini, dan tetap berdiri kukuh sebagai dasar negara hingga saat ini, dengan harapan ke depan juga demikian, walaupun ketika para pendahulu itu mengendalikan tampuk pemerintahan juga pernah mengabaikan komitmen untuk berpegang teguh pada dasar negara yang mereka telah temukan dan kukuhkan bersama.

---

20) Heywood, 2014:5292. Tentang nilai-nilai Asia, dalam tulisannya, "The Politics of "Asian Values" "(1996), Richard Robison menemukan ada 5 nilai-nilai Asia: "

- Pertama, titik tumpu kebersamaan bukan pada negara ataupun individu, melainkan pada keluarga.
- Kedua, kepentingan kelompok atau komunitas lebih utama daripada kepentingan perorangan.
- Ketiga, keputusan politik dicapai melalui konsensus dan bukan pada konfrontasi dalam lembaga-lembaga perwakilan.

- **Pembudayaan**<sup>21)</sup>

Suatu pemahaman tentang bangsa, yang agaknya menggunakan perspektif geografis atau geopolitik, diberikan oleh Herder (1744-1803) dan Fichte (1762-1814), yang mana Herder mengatakan:

- “...ciri melekat dari tiap-tiap kelompok kebangsaan sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan alamnya, iklim dan geografi fisiknya, yang membentuk gaya hidup, kebiasaan kerja, sikap-sikap dan potensi kreatif dari sebuah masyarakat.”
- “... tiap-tiap bangsa karenanya memiliki sebuah *Volksgeist*, yang memperlihatkan dirinya dalam bentuk lagu-lagu, mitos dan legenda, dan menyediakan sumber kreatifitas bagi sebuah bangsa.”<sup>22)</sup>

Sementara cara pandang Herder mendekati cara pandang para pendiri bangsa dan negara Indonesia, untuk menyebut salah satunya adalah Muhammad Yamin dan Soekarno,<sup>23)</sup> yang memiliki kesadaran geografis, historis dan berpikir serta bertindak dengan berbasiskan pada realitas geopolitik ketika mencari wujud bangsa dan negara ini, yang di dalam pandangan Smith yang perspektif historio-budaya: bahwa “...bangsa-bangsa tertanam secara historis: mereka berakar pada sebuah warisan kebudayaan yang sama

- 
- Keempat, harmoni hidup bersama merupakan prioritas yang dijaga dan diusahakan oleh negara yang kuat dengan prinsip-prinsip moral.
  - Kelima, pembangunan serta pertumbuhan merupakan hak tiap warga serta negeri, yang hanya bisa dicapai dalam harmoni hidup bersama, di bawah pemerintahan yang kuat. <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/08/0059.html>

21) “Arti Kata Pembudayaan: pem.bu.da.ya.an; *Nomina (kata benda)*: (1) proses, cara, perbuatan membudayakan; (2) *Istilah antropologi* proses dari segala sosial budaya menjadi suatu adat atau pranata yang mantap. <http://www.artikata.web.id/pembudayaan.html>

22) Heywood, 2014:189. **Johann Gottfried Herder** (25 August 1744 – 18 December 1803) adalah seorang filsuf, teolog, penulis sastra dan ahli kritik literatur di Königsberg, Weimar. Dia tergabung dalam periode abad Pencerahan, sebagai seorang filsuf dan sejarawan, kritikus sastra dan ahli teori, seorang penyair, penerjemah, dan pendidik, dia adalah salah satu universalis besar terakhir dan salah satu pelopor gerakan Sturm dan Drang serta mentor dari Goethe muda di Strassburg serta Weimar Klasikisme... Dia menekankan kesatuan dari realitas dan personalitas. [https://id.wikipedia.org/wiki/Johann\\_Gottfried\\_Herder#cite\\_note-Avey-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder#cite_note-Avey-1)

23) Baskoro, L.R. Dkk. (Penyunting). 2015. *Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia

dan bahasa yang sama yang mendahului terbentuknya negara, atau bahkan usaha untuk mencapai kemerdekaan nasional.”<sup>24)</sup>

Dalam konteks ini, **hal yang** sangat penting adalah keberadaan kebudayaan dalam kaitannya dengan ideologi, yang mana sebuah bangsa itu berjuang, terbentuk, bernegara dan berkembang di dalam budaya-budaya lokal –yang juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kebudayaan-kebudayaan bangsa lainnya-- yang kemudian berkelindan dan, akhirnya bersimpul menjadi sebuah sistem budaya nasional,<sup>25)</sup> yang darinya dirumuskan ideologi dan wujud negara yang tepat bagi bangsa Indonesia. Demikian pula halnya dengan ideologi, kiranya juga berakar dan berkembang dalam sistem kebudayaan tertentu di mana untuk pertama kalinya digali, ditemukan dan, untuk selanjutnya diperuntukkan dalam pelestarian bangsa dan keberlanjutan negara. Oleh karena itu, bagi kita saat ini adalah menjadi penting untuk memahami perspektif Geertz tentang kebudayaan, yang bahwasanya, ideologi adalah sebuah sistem **kebudayaan**. Hal ini terang benderang dijelaskan di dalam artikelnya yang berjudul: “Ideologi Sebagai Sebuah Sistem Kebudayaan.” Ada pun Geertz memahami ideologi adalah sebagai berikut:

- Ideologi sebagai sebuah entitas pada dirinya –lebih sebagai sebuah sistem susunan simbol-simbol kebudayaan daripada dalam pembedaan konteks-konteks sosial dan psikologisnya....
- Ideologi adalah sebuah reaksi berpola terhadap ketegangan-ketegangan berpola sebuah peran sosial... Ideologi menyediakan sebuah “saluran keluar yang bersifat simbolis”.
- Ideologi menjembatani jurang emosional antara kenyataan sebagaimana adanya dan kenyataan sebagaimana orang melihatnya, lalu memastikan penampilan peran-peran yang sebaliknya dapat ditinggalkan dengan rasa kecewa atau acuh tak acuh.

---

24) Heywood, 2014:190.

25) UUD NRI 1945, Pasal 32 (1): “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.”



- Ideologi merupakan sebuah tanggapan terhadap ketegangan. Tetapi sekarang kita mencakup ketegangan kultural dan juga ketegangan sosial dan psikologis.
- Ideologi-ideologi adalah membuat situasi-situasi sosial yang bagaimanapun tak dapat dipahami menjadi bermakna.<sup>26)</sup>

Kesemua pemahaman Geertz tentang ideologi tersebut menunjukkan bahwa Geertz meletakkan ideologi sebagai sistem kebudayaan, yang menurut Thompson, kebudayaan dalam konsepsi simbolik: "... fenomena budaya, berdasarkan konsepsi ini, adalah fenomena simbol, dan studi kebudayaan secara esensial memperhatikan interpretasi simbol dan tindakan simbolik." Namun, menurut Thomson, titik lemah pendekatan Geertz ini terletak pada kurang memberi perhatian pada, atau mengabaikan akan hal "struktur sosial yang di situ simbol dan tindakan simbolik selalu tertanam."<sup>27)</sup> Meskipun demikian, dengan segala kritiknya terhadap sistem kebudayaan Geertz, ada baiknya pengembangan Pancasila diletakkan dalam ranah budaya, karena belajar dari masa lalu yang mencoba meletakkannya di ranah politik (indoktrinasi dan asas tunggal) dengan maksud mendominasi, **membangkitkan** perlawanan politik justru dari kaum muda dan terpelajar (mahasiswa).

### • Pemantauan

Pada saat ini belum ada sebuah lembaga negara pun yang otoritatif untuk melakukan pemantauan, apalagi evaluasi, sejauhmana Pancasila diimplementasikan oleh aparat negara dan setiap warganegara di dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Sebenarnya, hal ini juga sangat penting

---

26) Geertz, 1992:6, 15, 17, 32-33. Definisi Kebudayaan menurut Geertz, adalah : "... suatu sistem makna dan simbol yang disusun..dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya; suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana di mana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikannya, dan menmgembangkan pengetahuan dan sikap-sikapnya ke arah kehidupan; suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang ekstrasomatik."

27) Lalu, Thomson mengusulkan pendekatan konsepsi struktur budaya, yang mana fenomena budaya "sebagai bentuk simbol dalam konteks yang terstruktur; dan analisa budaya dapat dimunculkan sebagai studi tentang pembentukan makna dan kontekstualisasi sosial bentuk simbol. Thomson. *Kritik Ideologi Global*. Yogyakarta: Ircisod, 2015. Halaman 173-174.

jika ditinjau dari perspektif **keteladanan yang** seturut Pancasila bagi publik, bahwa sejauhmana dan bagaimana upaya para aparatur negara dalam mengimplementasikan<sup>28)</sup> atau mempertimbangkan Pancasila ketika mereka melakukan pengambilan keputusan dan bertindak atau berperilaku di dalam memutar roda pemerintahan sehari-hari. Selama ini, di satu pihak, aparat negara bekerja tanpa kendali dari ideologi, tetapi di lain pihak, mereka selalu cenderung mengklaim diri membawa misi ideologis dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakannya. Sementara, warganegara masih tetap merujuk atau berpedoman pada Pancasila di dalam menjalankan kehidupan bernegara sehari-hari karena hanya dari situ masih menerbitkan harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara **ini. Demikian** pula, publik masih merasakan bahwa kebijakan dan tindakan aparat negara masih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, antara aparat negara dan rakyat seakan ada ruang kosong yang diisi oleh kontradiksi-kontradiksi – misalnya tentang korupsi, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan hukum—serta pelanggaran hak asasi manusia yang tanpa penyelesaian hukum—sehingga muncul pertanyaan: sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan Pancasila dan ber-Pancasila secara faktual, sebagaimana maujud dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara yang dirasakan selama inilah?

Utamanya para penegak hukum, bagaimana aparat negara atau pemerintah dapat memastikan sebuah proses hukum dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap adanya keputusan pengadilan itu telah sesuai dengan sila Kemanusiaan dan sila Keadilan? Padahal sebuah keputusan memiliki dampak (sosial dan politik) pada dinamika dan perubahan (sosial dan politik) yang semakin teratur atau tidak teratur sehingga muncul perasaan umum yang tertib atau *anomie*,<sup>29)</sup> bahkan anarkis, yang bisa mendorong tindakan publik yang menimbulkan kenyamanan atau

28) "implementasi/im-ple-men-ta-si/ /impleméntasi/ n pelaksanaan; penerapan: *pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -- tt hal yg disepakati dulu;... mengimplementasikan/ meng-im-ple-men-ta-si-kan/ v melaksanakan; menerapkan: Gubernur mengharapkan agar guru-guru di Jawa Barat dapat ~ Pancasila dl profesinya.*"<http://kbbi.web.id/implementasi>

29) Anomie, menurut Durkheim menunjuk pada, "kondisi sosial di mana tidakada hukum tetap yang berlaku atau diterima sebagai ikatan yang obyektif, baik karena tradisi-tradisi penyesuaian sosial telah rusak, atau karena rasa tentang otoritas yang terlepas dari pengaruh dorongan individu telah hilang." Scruton. *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Halaman 37.

pun kekacauan.<sup>30)</sup> Meskipun, di dalam setiap keputusan ada dimensi tanggungjawab hakim terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, diri sendiri, hukum, para pihak dan masyarakat.<sup>31)</sup> Mungkin, demikian pula bahwa ada dimensi tanggungjawab polisi dan jaksa sebagai matarantai proses penegakan hukum, yang dapat dievaluasi dengan pertanyaan: sejauhmana proses itu bergerak sesuai dengan kesantunan (*cultivated*) atau berperadaban (*civilized*) dalam ber-Pancasila dan berada di dalam koridor negara hukum, yang kelangsungannya memperkuat Republik ini sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi<sup>32)</sup>, yang dalam bahasa Hatta: “Negara Hukum yang berdasarkan *Pancasila!*”<sup>33)</sup> Oleh karena penegakan hukum juga merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mengujudkan kesejahteraan umum...” Penegakan hukum yang dapat dijadikan sampel untuk dievaluasi: sejauhmana kandungan spirit Pancasila dapat dilihat dari 2 kasus berikut ini:

- Di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah (19 November 2009): Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan untuk nenek Minah (55 tahun) yang dituduh mencuri (dengan cara memetik) 3 buah kakao di

---

30) Satu contoh kasus adalah putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan, yang menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan: “Dari putusan itu, Sarpin tidak langsung mengatakan, obyek praperadilan boleh ditambahkan. Itu kan bukan penafsiran. Jadi, dia nekat benar... Dia gunakan dalih penemuan hukum untuk memutuskan itu. Ini agak nekat lagi karena menemukan hukum tidak sama dengan menciptakan hukum.” *Kompas*, 24 April 2015. <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/24/06131051/Bagir.Manan.Putusan.Hakim.Sarpin.Nekat.Benar.Lalu.bandingkanlah.dengan.keputusan.yang.diambil.oleh.hakim.Bismar.Siregar.yang.dinilai.kontroversial.juga.ditinjau.dari.segi.dampak.sosial.dari.sebuah.keputusan.pengadilan.http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6c/bismar-siregar--hakim-kontroversial-yang-berhati-nurani>

31) Bakhri. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Halaman 220-224.

32) Thomson membedakan antara “kata ‘Zivilisation’ diasosiasikan dengan kesopanan dan kebaikan cara, sementara ‘Kultur’ banyak digunakan untuk mengacu pada karya-karya intelektual, seni dan spiritual yang di situ individualitas dan kreatifitas masyarakat terekspresikan. Thomson, 2015:175. Dalam konteks ini, sama halnya dengan dalam penerapan Pancasila tidak boleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri.

33) Pane. Editor. *Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 296. Hatta juga menyebut negara hukum yang demokratis sebagai lawan negara kepolisian (halaman 251) dan tujuan nasional (halaman 319).

kebun PT Rumpun Sari Antan 4. Jika dikonversi harga pasar senilai Rp 2.000, tapi menurut Jaksa Rp. 30.000,<sup>34)</sup>

- Di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur (23 April 2015): Majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan, berikut denda Rp 500 juta dengan subsider 1 hari kurungan untuk nenek Asyani (63 tahun) yang dituduh mencuri kayu di lahan Perum Perhutani.<sup>35)</sup>

Kegiatan pemantauan implementasi juga bukanlah semata-mata bersifat evaluatif, melainkan juga untuk menjadi landasan empiris dalam merefleksikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri sehingga menjadi masukan yang sangat berharga bagi pengembangan dan pembudayaan ideologi. Dari perspektif Kewaspadaan Nasional, pemantauan ini berarti perwujudan dari spirit nasionalisme yang bertanggungjawab untuk mengendalikan kelangsungan hidup bernegara agar tetap sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional; dan wujud diri yang sensitif terhadap berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar tubuh aparat negara itu sendiri. Hal ini tentunya berdasarkan pada asumsi bahwa negara dimaujudkan sebagai negara pengurus, bukan negara kekuasaan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hatta.<sup>36)</sup>

- **Strategi**<sup>37)</sup>

Kebijakan pembudayaan Pancasila adalah gagasan yang sebaiknya dijalankan dengan berbagai strategi yang memungkinkan, setelah mempertimbangkan aspek sejarah politik dan perkembangan lingkungan strategis, baik pada level nasional maupun global, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara

---

34) <http://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

35) <http://regional.kompas.com/read/2015/04/23/16270251/Divonis.Bersalah.Nenek.Asyani.Berteriak-teriak.di.Pengadilan>

36) Latif, 2011:189-195.

37) "Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu... Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut." <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>

berkelanjutan di dalam negara hukum yang demokratis, yang menghormati dan menegakan hak asasi manusia, sejahtera dan memiliki ketahanan nasional yang tangguh.

#### a. Strategi Umum: *Road Map*

*RoadMap*<sup>38)</sup> Pancasila mengandung muatan tentang pengkajian, pengembangan, pembudayaan dan pemantauan implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Dalam hal ini, Presiden dapat membentuk sebuah tim kerja, atau Presiden dapat menunjuk sebuah lembaga negara yang berada di bawah kepresidenan, seperti Lemhannas, untuk menyusun *RoadMap* Pancasila dengan melibatkan berbagai unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta tokoh masyarakat dan agama.

Kemudian, Presiden dapat menetapkan *Road Map* Pancasila sebagai sebuah kebijakan politik nasional yang harus dilaksanakan, atau kemudian Presiden bersama-sama dengan DPR dapat memberikan payung hukum bagi pelaksanaan *Road Map*, berikut pembentukan lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan *Road Map* Pancasila tersebut.

Jika kembali mengacu pada Smith, sebagaimana yang telah diuraikan pada landasan teori, maka *Road Map* memuat pengertian nasionalisme sebagai sebuah ideologi,<sup>39)</sup> yang pada intinya mengandung 3 hal berikut:

1. Otonomi nasional: “mengatur diri sendiri (*self-regulation*), memiliki hukum dan irama internal sendiri, mendengarkan hanya suara batin sendiri, bebas dari segala kendala eksternal.”
2. Kesatuan nasional: “tidak mengupayakan semacam keseragaman budaya ‘obyektif’, namun penyatuan sosial dan budaya kelompok-kelompok keluarga dan kehendak serta sentimen individu.”

---

38) A road map, a form of map that details roads and transport links. A plan, e.g.: (1) Road map for peace, to resolve the Israeli-Palestinian conflict; (2) Technology roadmap, a management forecasting tool; dan (3) Maturity Road Mapping, a development sequences like PDCA. <https://en.wikipedia.org/wiki/Roadmap>

39) Smith. *Nasionalisme: Teori, Ideologi dan Sejarah*. Bandung: Erlangga, 2003. Halaman 32-33.

3. Identitas nasional: “menunjukkan kesamaan di dalam suatu obyek pada suatu waktu, ketetapan suatu pola khas di dalam periode tertentu. Hal ini juga berlaku untuk identitas budaya.”

Meskipun demikian, ada satu hal lain yang juga penting untuk dipertimbangkan, yakni perihal karakter nasional. Rousseau mengatakan: “setiap orang memiliki, atau harus memiliki, suatu karakter; kalau ada yang tidak memiliki karakter itu, kita harus memulai dengan memberinya karakter.”<sup>40)</sup> Hal terakhir ini menegaskan betapa pentingnya pendidikan ideologi bagi suatu bangsa, khususnya bagi aparat negara dan pimpinan nasional.

### **b. Strategi Khusus 1: Untuk Lembaga Baru**

Dalam pelaksanaan *Road Map*, Presiden dapat **membentuk sebuah** Lembaga Negara –dengan berbagai pertimbangan tentang urgensinya-- yang bertanggungjawab untuk pengkajian, pengembangan, pembudayaan dan pemantauan implementasi Pancasila, sesuai dengan yang digariskan di dalam *Road Map* Pancasila sehingga ada sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan dan otoritatif di bidang pengembangan ideologi, atau dasar negara.

### **a. Strategi Khusus 2: Untuk Lembaga yang Ada**

Dalam pelaksanaan *Road Map*, sebagai alternatif dengan pertimbangan yang strategis, efektifitas, efisiensi dan tingkat urgensinya, Presiden dapat memberikan mandat atau kewenangan kepada Lembaga Negara yang ada, misalnya Lemhannas, untuk menangani pengembangan, pembudayaan dan pemantauan Pancasila, sesuai dengan yang digariskan di dalam *Road Map* Pancasila. Bagi Lemhannas sendiri, pelimpahan mandat merupakan pengembangan dari salah satu tugasnya, yakni: “Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai ke-bhinneka-tunggal-ika-an.”<sup>41)</sup>

---

40) Smith, 2003:33.

41) Lemhannas RI memiliki tugas membantu Presiden dalam:

1. Menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional

- **Upaya**

Upaya yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah jabaran tentang hal-hal yang secara langsung terkait dengan siapa melakukan apa, dan dengan cara bagaimana dilakukan sehingga terealisasi secara maksimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, serta ketahanan nasional menjadi tangguh. Untuk menjawab kebutuhan jangka pendek pembudayaan Pancasila dapat dilakukan oleh Presiden dengan menunjuk sebuah lembaga negara tertentu dalam menjalankan tugas negara; namun untuk jangka panjang dapat dibentuk sebuah lembaga negara setingkat kementerian tersendiri, yang kedudukannya mendapat payung sebuah undang-undang tersendiri. Oleh karena itu, untuk hal yang terakhir ini, maka eksekutif dan legislatif dapat bahu-membahu untuk melahirkan sebuah undang-undang pembudayaan Pancasila.

**a. Upaya pada Strategi Umum: Penyusunan *Road Map***

Bahwa penyusun rancangan *road map tentang* pembudayaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dilakukan oleh sebuah tim ahli yang dibentuk oleh, atau dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara setingkat kementerian yang mendapat mandat dari Presiden. Tim ini akan bekerja untuk melahirkan konsep dan langkah-langkah pembudayaan Pancasila untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta terus akan direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis pada tingkat nasional, regional dan global, bahkan lokal.

Dalam penyusunan rancangan *road map* melibatkan multi pihak (*stakeholder*), baik dari jajaran eksekutif, yudikatif dan legislatif maupun dari

---

yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal

2. Menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai kebhinneka tunggal ika-an.
4. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di dalam dan luar negeri. <http://www.lemhannas.go.id/portal/in/tentang-lemhannas/kedudukan-tugas-dan-fungsi.html>

kalangan intelektual, tokoh politik, tokoh agama dan masyarakat (adat), serta representasi tokoh pemuda dan perempuan. Tim dapat membuat tahapan penyusunan *road map* dan menentukan metode kerjanya sesuai dengan tahapan tersebut, misalnya dengan melakukan seminar, FGD, reproduksi wacana Pancasila dan penyebarannya untuk mendapatkan peta dan anatomi permasalahan berideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta untuk mengetahui proyeksi ke depan tentang berideologi tersebut.

Oleh karena itu, *road map* juga dapat memuat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka pembudayaan Pancasila dan UUD NRI 1945, untuk menyebut beberapa diantaranya, (1) memperbanyak wacana – dengan berbagai variannya: ilmiah, ilmiah populer dan populer untuk usia dewasa, remaja dan anak-anak-- yang memuat perilaku keteladanan yang telah diberikan oleh para tokoh-tokoh hingga perilaku yang ditunjukkan oleh rakyat kecil yang kekinian, yang pantas diteladani di dalam kehidupan sehari-hari; (2) **melakukan reproduksi** wacana gagasan-gagasan berideologi; (3) menggalakkan diseminasi wacana, pendidikan, pelatihan, seminar, FGD, dan lain lain.

Di dalam mengagendakan pembudayaan Pancasila, maka lembaga ini dapat bekerjasama dengan lembaga kementerian lainnya, khususnya Kementerian Pendidikan untuk mengintegrasikan wacana-wacana Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 ke dalam kurikulum pendidikan formal. Untuk pendidikan pembudayaan Pancasila di luar jalur pendidikan formal, maka lembaga ini dapat bekerjasama dengan kementerian lainnya. Namun, lembaga ini tetap memberikan pendidikan pembudayaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 untuk tingkat kepemimpinan nasional.

Demikian pula, *Road Map* Pancasila ini menjadi acuan pokok di dalam sistem pengkaderan partai-partai politik, yang merupakan bagian yang integral di dalam ideologi kepartaian. Bahkan, di dalam setiap pendidikan kader partai, maka *Road Map* Pancasila merupakan materi pokok pendidikan di dalam setiap partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Apalagi, oleh karena wacana hak asasi manusia telah menjadi bagian yang integral di dalam ideologi Pancasila yang terbuka ini, maka *Road Map* juga dapat dipakai sebagai acuan utama di dalam setiap pendidikan kader



maupun publik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, di antaranya, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

### **b. Upaya pada Strategi Khusus 1:Lembaga Baru**

Presiden membentuk lembaga negara yang bertanggungjawab dalam pengkajian, pengembangan, pembudayaan dan pemantauan Pancasila. Bila langkah ini yang ditempuh maka melengkapi struktur kelembagaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dengan tugas pokok adalah menyusun rancangan *road map* pembudayaan Pancasila. Lembaga ini dapat melibatkan multi pihak (*stakeholder*) di dalam proses penyusunan *road map*.

Ada pun keragaman metode yang dapat dipakai –yang disesuaikan dengan obyek pembudayaan Pancasila tersebut-- sama saja dengan yang lazim dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan otoritatif dibidang pendidikan ideologi, seraya mencari metode yang tepat untuk konteks keindonesiaan kini.

### **c. Upaya pada Strategi Khusus 2: Lembaga yang Ada**

Presiden menunjuk sebuah lembaga negara yang ada, seperti Lemhannas, yang berwenang dalam pengkajian, pengembangan, pembudayaan dan pemantauan Pancasila. Lembaga ini sudah memiliki keahlian dan pengalaman yang panjang di dalam pengembangan kesadaran kebangsaan, sehingga tentunya akan dengan cepat dapat menyusun rancangan *Road Map* Pembudayaan Pancasila, dan mengimplementasikan, serta menyebarkannya ke berbagai pihak yang melakukan pendidikan kader bangsa, baik departemen maupun partai politik dan organisasi masyarakat sipil. [ ]

BAB VII  
**Penutup**

**S**ebagaimana yang dikatakan pada bagian terdahulu bahwa kajian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana fenomena yang menjelaskan kemerosotan implementasi nilai-nilai Pancasila, yang berimplikasi pada memburuknya penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia, sehingga menyebabkan melemahnya Ketahanan Nasional. Bahkan, apabila hal ini menunjukkan sebuah siklus, maka pada akhirnya akan semakin memperlemah implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Dalam lain kata, bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila berafinitas terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang pada tahap berikutnya berafinitas dengan kondisi Ketahanan Nasional, baik secara positif maupun negatif, yang akhirnya mempengaruhi keberadaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Sehubungan dengan hal itu, Smith mengingatkan perihal hal-hal yang penting untuk dipertahankan demi perkembangan sebuah ideologi:

“... selama pondasi-pondasi suci bangsa tetap bertahan, dan materialisme dan individualisme sekuler belum merusak keyakinan utama dalam suatu komunitas yang mempunyai sejarah dan takdir, maka selama itu pula nasionalisme – sebagai ideologi politik, sebagai budaya publik, dan sebagai agama politik— ditakdirkan untuk tetap mekar, dan selama itu pula identitas nasional akan terus menjadi salah satu landasan dasar bagi tatanan dunia kontemporer.”<sup>1)</sup>

Oleh sebab itu, ada baik kita merenungkan kembali apa yang disampaikan oleh Smith di atas bahwa ada 3 hal yang sangat penting dalam memposisikan Pancasila, yakni sebagai ideologi politik, dan budaya politik

---

1) Smith, 2003:181.

(dan agama politik). Hal yang terakhir ini, istilah yang digunakan, tentulah sangat sensitif untuk konteks Indonesia, namun untuk 2 hal pertama, yakni ideologi politik dan budaya politik, seharusnya dapat dikembangkan dengan perencanaan yang baik, seraya mengikuti perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional, regional dan global sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Baik sebagai ideologi maupun budaya, adalah 2 hal yang berafinitas, yang saling mempengaruhi atau memperkuat. Apalagi, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lalu bahwa hak asasi manusia adalah bagian yang integral dari jbaran-jbaran nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan apabila nilai-nilai Pancasila dihidupkan di dalam penyelenggaraan bernegara dan kehidupan berbangsa sehari-hari, maka dengan sendirinya aparat negara kian tidak mungkin menjadi aktor yang potensial sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dengan demikian kesejahteraan akan menunjukkan kecenderungan yang terus positif sehingga ketahanan nasional kian menjadi semakin tangguh.

Hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitannya dengan pasang-surut bagaimana setiap aparat negara dan warganegara dalam berideologi sehingga sangat berpengaruh terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang untuk selanjutnya mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan, dan berujung pada mempengaruhi ketangguhan ketahanan nasional, sebagaimana yang telah diperlihatkan melalui *causal loop*, yang pada akhirnya akan melemahkan posisi Pancasila itu sendiri sebagai dasar bernegara dan berbangsa. Lalu, kehidupan bernegara pun menjadi jauh dari kebahagiaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hatta:

“... bahwa Pancasila itu gunanya untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna?”<sup>2)</sup>

---

2) Pane, Nina. Editor. Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977). Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015. Halaman 258.

Satu hal yang sangat penting **dari apa** yang disampaikan Hatta adalah menjelaskan bagaimana rangkaian afinitas antara kesejahteraan, perdamaian, kemerdekaan dan negara hukum, yang kesemua itu menunjukkan kedaulatan menjadi sempurna. Pada titik inilah **ketahanan** nasional yang tangguh tersebut dapat dikatakan telah tercapai.

- **Kesimpulan**

Dari keseluruhan uraian dalam kajian ini menunjukkan 3 hal berikut ini: Pertama, bahwa ada 3 aspek yang mengalami pasang-surutnya, yang mana setiap aspek mempengaruhi aspek lainnya. Adapun ketiga aspek itu adalah Pancasila (ideologi); hak asasi manusia (yang merupakan bagian yang integral dari Pancasila); dan ketahanan nasional (yang merupakan buah dari sejauhmana Pancasila diimplementasikan —yang tercakup di dalamnya penghormatan dan penegakan hak asasi manusia— di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara).

Kedua, dinamika pasang-surut berideologi, khususnya berkenaan dengan nasionalitas, adalah mempengaruhi pasang-surut penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Bahkan, sebenarnya, hak asasi manusia dapat digunakan sebagai tolok ukur bagaimana dan sejauhmana kehidupan ber-Pancasila itu dipraktekkan di dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa.

Ketiga, apabila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut memenuhi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya, maka dengan sendirinya kecenderungan dinamika kehidupan akan mengarah pada tercapainya kesejahteraan. Sebaliknya, apabila di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terjadi pengabaian terhadap hak sipil-politik dan ekonomi-sosial-budaya; maka kecenderungan yang akan terjadi adalah menjauhi kesejahteraan bangsa, atau berarti kontradiksi dengan tujuan nasional.

Keempat, kesejahteraan dan ketahanan nasional adalah ibarat sisi-sisi dari mata uang logam yang sama. Artinya, pasang-surut ketahanan nasional adalah ditentukan oleh sejauhmana kesejahteraan bangsa itu tercapai atau tidak. Apabila kesejahteraan terus meningkat, maka ketahanan nasional

bergerak ke arah semakin tangguh; sebaliknya, bilamana kesejahteraan semakin merosot, maka ketahanan nasional pun akan semakin lemah.

Kelima, masalahnya terletak pada, apabila ketahanan nasional semakin lemah –sebagai konsekuensi logis dari kesejahteraan yang semakin merosot— maka praktek berideologi di dalam kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara akan semakin menjauh dari mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Akibat berikutnya, kehidupan berbangsa akan kehilangan solidaritas sosial (magnit sosial), penyelenggaraan negara pun akan mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.


- **Saran**

Di dalam memelihara kadar nasionalitas yang **responsif** terhadap tantangan zaman, maka tindakan yang berkelanjutan yang harus dilakukan adalah terus-menerus melakukan pembudayaan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara. Dalam kata-kata Smith berarti membangun Pancasila sebagai ideologi politik dan budaya publik. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional, regional dan global, maka kepada Pemerintah diharapkan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- Pemerintah harus segera mengambil kebijakan politik untuk menyusun sebuah *Road Map* Pembudayaan Pancasila, baik Pancasila sebagai ideologi politik maupun sebagai budaya publik.
- Pemerintah segera membentuk kelembagaan setingkat kementerian atau memberikan mandat pada lembaga negara yang ada untuk menyusun *Road Map* Pembudayaan Pancasila dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbangsa maupun dalam bernegara. Lembaga ini berwenang untuk melakukan rekonstruksi ideologis dan kebudayaan sehingga Pancasila sebagai ideologi yang terbuka responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Ada baiknya, kita merenungkan kembali, apa yang disampaikan oleh Hatta tersebut bahwa kita ber-Pancasila dalam kehidupan bernegara ini adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, yang di dalamnya hak asasi manusia,

baik sebagaimana yang tercantum pada hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, sudah terpenuhi sehingga kesejahteraan pun sudah tercapai sehingga secara otomatis ketahanan nasional menjadi tangguh. Sekali lagi, mewujudkan Pancasila di dalam diri setiap warga negara berarti mewujudkan kebahagiaan!\* [ ]



## Daftar Pustaka

### Internet/ Media Online

- <http://news.okezone.com/>
- <http://www.goriau.com/>
- <http://news.liputan6.com/>
- <http://print.kompas.com/>
- <https://en.wikipedia.org/>
- <http://www.google.co.id/>
- <http://tonianthonovbudiluhur.blogspot.com/>
- <http://www.systems-thinking.org/>
- <http://demokrasiindonesia.blogspot.com/>
- <http://sciencebooth.com/>
- <http://www.republika.co.id/>
- <http://www.ciputranews.com/>
- <http://nasional.kompas.com/>
- <http://print.kompas.com/>
- <http://news.detik.com/>
- <http://www.beritasatu.com/>

### Buku

- , 2013. *Komentar Umum: Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Abdulgani, Roeslan. 1998. *Pancasila: Perjalanan Sebuah Ideologi*. Jakarta: Grasindo.
- Abrahamsen, Rita. 2004. *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa Dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
- Al Araf, Edt. 2003. *Terorisme: Definisi, Aksi, dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial.
- , Edt. 2005. *Menuju TNI Profesional: Tidak Berbisnis dan Tidak Berpolitik*. Jakarta: Imparsial.
- Al-Ashmawy, Mohammad Said. 2002. *Jihad Melawan Islam Ekstrem*. Jakarta: Desantara.
- Albrow, Martin. 1996. *Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Alfian. 1982. *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Al-Wa'iy, Taufiq Yusuf. 2003. *Pemikiran Politik Kontemporer Al-Ikhwan Al-*



- Muslimun: Studi Analitis, Observatif, Dokumentatif*. Solo: Intermedia.
- Ali, As'ad Said. 2010. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.
- Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar. Cetakan III.
- . 2015. *Di Bawah Tiga Bendera*. Serpong: Marjin Kiri.
- Aspinall, Edward and Greg Fealy. 2003. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratisation*. Singapore: ISEAS.
- Baderin, Mashood A. 2013. *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Jakarta: Komnasham RI.
- Baehr, Peter R. 1998. *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bahar, Saafroedin dan Hudawati, Nannie. Penyunting. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banawati, Eva. 2013. *Geografi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Barber, Benjamin R. 2002. *Jihad Vs Mc World*. Surabaya: Pustaka Prothea.
- Baskoro, L.R. Dkk. (Penyunting). 2015. *Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dibuhat dan Dipuja*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Berger, Peter L. 1982. *Piramida Kurban Manusia*. Jakarta: LP3ES.
- Boediono. 2009. *Ekonomi Indonesia, Mau Ke Mana?* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Bond, Larry. 2015. *Konflik Laut Cina Selatan*. Yogyakarta: Sheila.
- Bottomore, T.B. 2006. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute.
- Bulkin, Farchan. Edt. 1995. *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Camus, Albert. 2015. *Pemberontakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cheng, Grace. Edt. 2012. *Nationalism And Human Rights*. New York: Palgrave.
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna. 2015. *ASEAN Di Persimpangan Sejarah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Daradjadi. 2014. *Mr. Sartono: Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia*.

- Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Davidson, Scott. 2008. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Djelantik, Sukawarsini. Edt. 2015. *Asia Pasifik: Konflik, Kerjasama, dan Relasi Antarkawasan*. Jakarta: Universitas Katolik Parahiyangan dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dryzek, John. 1996. *Democracy in Capitalist Times: Ideals, Limits, and Struggles*. Oxford: Oxford University Press.
- Effendy, Bahtiar. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Etzioni-Halevy, Eva. 1983. *Bureaucracy and Democracy: A Political Dilemma*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Fakih, Mansour. 2000. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer. 2005. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Insist.
- Feurbach, 2013. *Ideologi Jerman*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara. Jilid I.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Geertz, Clifford. 1992. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Giddens, Anthony dan Jonathan H. Turner. *Sosial Theory Today*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ganie-Rochman, Meuthia dan Rochman Achwan. 2015. *Sosiologi Korupsi: Isu, Konsep, dan Perdebatan*. Depok: UI-Press.
- Geertz, Clifford. 1992. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- ..... 2002. *Hayat dan Karya: Antropolog sebagai Penulis dan Pengarang*. Yogyakarta: LKIS.
- Ghee, Lim Teck dan Alberto G. Gomes. Penyunting. 1993. *Suku Asli Dan Pembangunan Di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gibbons, Michael T. Edt. 2002. *Tafsir Politik*. Yogyakarta: Qalam.
- Giddens, Anthony dan Jonathan H. Turner. Edt. 2008. *Social Theory Today: Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Andri. Dkk. 2015. *Indeks Negara Hukum Indonesia 2014*. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable.
- Hadad, Ismid. Edt. 1979. *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hardiman, F. Budi. 2011. *Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.

- Harvard Kennedy School. 2014. *The Sum Is Greater Than The Parts*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hatta, Mohammad. 2015. *Untuk Negeri Ku*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Jilid I-III.
- Hayner, Priscilla B. 2005. *Kebenaran Tak Terbahasakan*. Jakarta: Elsam.
- Hefner, Robert W. 2000. *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKIS.
- Held, David. 1987. *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- , 1995. *Democracy and the Global Order*. California: Stanford University Press.
- Heryanto, Ariel. 2015. *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Horowitz, Donald L. 2014. *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Howard, Rhoda E. 2000. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Jakarta: Grafiti.
- Ishak, Otto Syamsuddin. 2013. *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Isnaeni, Hendri F. 2015. *Seputar Proklamasi Kemerdekaan: Kesaksian, Penyiaran dan Keterlibatan Jepang*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Joesoef, Daoed. 2014. *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Jones, Tod. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan Di Indonesia*. Jakarta: KITLV+YPOI.
- Kaelan. 2015. *Jati Diri Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kahin, George McTurnan. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kahin, Audrey R. 1990. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Khadduri, Majid. 2002. *Perang dan Damai Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Koentjaraningrat. 2015. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- , -----, 2004. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Lane, Max. 2014. *Unfinished Nation*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- ..... 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan.
- ..... 2015. *Revolusi Pancasila*. Jakarta: Mizan.
- Lev, Daniel S. 2013. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Lev, Daniel S. dan Ruth McVey. 2008. *Menjadikan Indonesia: Dari Membangun Bangsa Menjadi Membangun Kekuasaan*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Liliweri, Alo. 2005. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKIS.
- Limbong, Bernhard. 2015. *Poros Maritim*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Luwarsu, Lukas dan Imran Hasibuan. 2000. *Indonesia Di Tengah Transisi*. Jakarta: Propatria.
- Mabruri, Gufron Dkk. 2006. *Demokrasi yang Selektif Terhadap Penegakan HAM*. Jakarta: Imparsial.
- Machiavelli, Niccolo. 2002. *Il Principe*. Jakarta: PT Gramedia.
- Madsen, Mikael Rask and Gert Verschraegen. 2013. *Making Human Rights Intelligible*. Oxford: HART Publishing.
- Magnis-Suseno, Franz. 2015. *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- , ----- . 2015. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Mali, Mateus. Edt. 2009. *Perjumpaan Pancasila dan Kristianitas*. Bantul: Lamalera.
- Mannheim, Karl. 1991. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mansbach, Richard W. dan Kirsten L. Rafferty. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusamedia.
- Mangesti, Yovita A dan Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Bantul: Genta Publishing.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. Edt. 1995. *Theory and Methods in Political Science*. London: MacMillan Press Ltd.
- Marzuki, Suparman. 2012. *Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunity*. Jakarta: Erlangga.
- , ----- . 2011. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masini, Eleonora B. 2015. *Metode Peramalan Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.

- Mas'ood, Mohtar. *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES.
- Mayer, Ann Elizabeth. 1991. *Islam Tradition and Politics Human Rights*. London: Westviews Press.
- McLellan, David. 2014. *Ideologi Tanpa Akhir*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Mitchell, Richard Paul. 2005. *Masyarakat Al-Ikhwān Al-Muslimun: Gerakan Dakwah Al-Ikhwān Di Mata Cendekiawan Barat*. Solo: Intermedia.
- Muhaimin, Yahya A. 2006. *Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Munaf, Dicky R. dan Susanto. 2014. *Geopolitik dan Geostrategi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Musyafa, Haidar. 2015. *Cahaya Dari Koto Gadang: Novel Biografi Haji Agus Salim (1884-1954)*. Yogyakarta: Spirit & Grow.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. Editor. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Jakarta.
- Octavian, Amarulla. 2012. *Militer dan Globalisasi*. Jakarta: UI Press.
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of The Nation State: The Rise of Regional Economic*. Berkeley: The Free Press.
- Ouellet, Eric. Editor. 2015. *Arah Baru Dalam Sosiologi Militer*. Jakarta: Maqom Intuisi Media.
- Pane, Nina. Editor. 2015. *Mohammad Hatta: Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , ----. Penyusun. 2015. *Rekam Jejak Kebangsaan: Mochtar Kusuma-Atmadja*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Peluso, Nancy Lee. *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistancy In Java*. Berkeley: University of California Press.
- Perwita, Anak Agung Bayu dan Bantarto Bandoro. Editor. 2013. *Pengantar Kajian Strategis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Petras, James and Henry Veltmeyer. 2001. *Globalization Unmasked: Imperialism In the 21st Century*. New York: Zed Books.
- Polanyi, Karl. 2003. *Transformasi Besar: Asal-usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pranowo, M. Bambang. 2010. *Multidimensi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Alvabet.
- Prihartono, Hari T. Edt. 2007. *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*. Jakarta: Propatria Institute.
- Priyono, AE. Dkk. 2003. *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: Demos.

- Pustokum, Edt. 2015. *Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik*. Bantul: Thafa Media.
- Ritzer, George. 2015. *Etnometodologi Dalam Ilmu Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- , Edt. 2013. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- dan Barry Smart. 2011. *Handbook Teori Sosial*. Bandung: NusaMedia.
- Robet, Robertus dan Hendrik Boli Tobi. 2014. *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan*. Serpong: Marjin Kiri.
- Rozaki, Abdur. 2004. *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Rumadi, Edt. 2006. *Membangun Demokrasi dari Barawah*. Jakarta: PPSDM UIN Syarif Hidayatullah.
- Salim, Emil. 2010. *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Salim, Hairus dan Andi Achdian. 1997. *Amuk Banjarmasin*. Jakarta: YLBHI.
- Sargent, Lyman Tower. 1992. *Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Satria, Cahyadi, Dkk. 2006. *Dinamika Aceh Paska Perjanjian Helsinki: Agustus 2005-April 2006*. Jakarta: Imparsial.
- Scruton, Roger. 2013. *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Seal, Anil. 1987. *Kemunculan Nasionalisme India*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Shaw, Martin. 1991. *Post-Military Society*. Cambridge: Basil Blackwell Ltd.
- Simanungkalit, Salomo. 2002. *Indonesia Dalam Krisis 1997-2002*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Simatupang, T.B. 1981. *Pelopor Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Sinaga, Lidya Christin. Editor. 2013. *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Press.
- Siswo, Iwan. Penyusun. 2014. *Panca Azimat Revolusi*. Jakarta: KPG.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. Edt. 1988. *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smith, Anthony D. 2003. *Nasionalisme: Teori, Ideologi dan Sejarah*. Bandung: Erlangga.

- Snyder, Craig A. Edt. 1999. *Contemporary Security and Strategy*. London: Deakin University.
- Soeripto. Penyusun. TT. *7 Baban Indoktrinasi Republik Indonesia*. Surabaya: Grip.
- Sorensen, Georg. 1993. *Democracy and Democratization*. Colorado: Westview Press, Inc.
- Subangun, Emmanuel. 2004. *Negara Anarkhi*. Yogyakarta: LKIS.
- Suhandinata, Justian. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumartana, Th. Dkk. Editor. 2001. *Nasionalisme Etnisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunardi, R.M. 2004. *Pembinaan Ketahanan Bangsa*. Jakarta: PT Kuarternita Adidarma.
- Supriyanto, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syari'ati, Ali. 1993. *Islam Agama Protes*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Taha, Mahmoud Mohammed. 1996. *The Second Message of Islam: Syari'ah Demokratik*. Surabaya: Elsad.
- Th. Sumartana, Dkk. Edt. 2001. *Nasionalisme Etnisitas: Pertaruban Sebuah Wacana Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thomson, John B. 2015. *Kritik Ideologi Global*. Yogyakarta: Ircisod.
- Tim PPHML. 2015. *Ringkasan Eksekutif: Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LIPI.
- Turner, Bryan S. Edt. 2012. *Teori Sosial: Dari Klasik sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Uhlin, Anders. 1997. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Van Klinken, Gerry. 2015. *The Making of Middle Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*. Depok: Desantara.
- Warganegara, Arizka. 2011. *Nurcholish Madjid dan Sintesa Pemikiran Islamo-Demokrasi*. Jakarta: Mata Air Institute.
- Weber, Clarence A. 1986. *Sumber-sumber Pemberontakan*. Jakarta: PT. Pradnya



- Paramita.
- Weber, Max. 2009. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibisono, Makarim. 2006. *Tantangan Diplomasi Multilateral*. Jakarta: LP3ES.
- Wibowo, I. 2010. *Negara dan Bandit Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Widjaja, Albert. 1988. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Widodo, Rusman (Edt). 2013. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Wilhelm, Anthony G. 2003. *Demokrasi di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiyono, R. 2013. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wrong, Dennis. (Editor). 2003. *Max Weber: Sebuah Khazanah*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Yunanto, S. Dkk. 2003. *Gerakan Militan Islam Di Indonesia dan Asia Tenggara*. Jakarta: The Ridep Instite.
- Zed, Mestika. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES.
- Zulkifli, Arif. Dkk. (Penyunting). 2015. *Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2015. *Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2015. *Soedirman: Seorang Panglima, Seorang Martir*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2015. *Rahasia-Rahasia Ali Moertopo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2015. *Hatta: Jejak Yang Melampaui Zaman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- . 2015. *Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.





## LAMPIRAN 1

Ilmu ini belum cukup dikembangkan di dalam ranah keilmuan sebagai sebuah varian perspektif ilmu pengetahuan yang dipakai di dunia akademik jika dilihat dari sudut sosiologi pengetahuan. Friedrichs mengatakan bahwa paradigma dapat dipahami “sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang semestinya dipelajari (*a fundamental image a discipline has of its subject matter*).” Dalam sebuah paradigma harus memuat pokok persoalan, dan metode untuk menjawab, serta instrumen untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Lalu, masalahnya, apakah yang dipahami ketika dikatakan: paradigma nasional? (1) Apakah pokok persoalannya? (2) Bagaimana menjawabnya?<sup>1)</sup>

- **Metodologi**

Kajian ini dimaksudkan untuk mengkonstruksi fenomena yang menjelaskan kemerosotan implementasi nilai-nilai Pancasila yang karenanya berimplikasi pada memburuknya penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sehingga menyebabkan melemahnya Ketahanan Nasional bangsa Indonesia. Apabila hal ini menunjukkan sebuah siklus, maka pada akhirnya akan semakin meniadakan implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehari-hari. Jadi kajian ini akan menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila berafinitas terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang pada tahap berikutnya berafinitas dengan kondisi Ketahanan Nasional.

---

1) Lihat Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Cetakan ke -10, halaman 6-7. Bandingkan dengan pengertian paradigma yang dibangun oleh Akhyar Yusuf Lubis bahwa “Pancasila menjadi paradigma bangsa Indonesia, artinya Pancasila menjadi pilihan bangsa Indonesia yang memberikan arah atau pola kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang kehidupan, dari bagian paling dasar, yaitu ideology, sampai ke bidang teknis, yaitu pembangunan. Pancasila sebagai paradigma berarti nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan tolok ukur dalam segenap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini adalah konsekuensi dari pengakuan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Maka tidaklah mengherankan bila Pancasila dijadikan tolok ukur dan landasan dalam bernegara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan.” <http://sciencebooth.com/2013/05/18/pengertian-paradigma-dan-pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan/>. Heywood, yang mengacu pada Kuhn, mengatakan: “Sebuah paradigma adalah sebuah rangkaian prinsip, doktrin dan teori yang saling terkait yang membantu menstrukturkan proses penelitian intelektual.” Heywood, Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Halaman 37.

Kajian ini memberi manfaat pada upaya untuk membangkitkan kesadaran nasional pada diri setiap warganegara, khususnya aparat negara, perihal betapa kuatnya afinitas Pancasila dengan penegakan Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional dalam perspektif paradigma nasional sehingga sebagai seorang nasionalis adalah sangat keliru bila mengatakan Hak Asasi Manusia adalah suatu hal yang asing, atau Barat, dalam nasionalisme keindonesiaan. Padahal, sebagaimana yang akan ditunjukkan oleh kajian ini bahwa hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan ideologis di dalam nasionalisme keindonesiaan sejak nilai-nilai ini mulai dikonstruksikan oleh para pendiri Republik Indonesia, setidaknya dalam memelihara memori kolektif yang sama, yang mana merupakan fundasi bagi sebuah negara kebangsaan yang kokoh atau yang berketahanan nasional yang tangguh.

Oleh karena itu, penulisan ini adalah sebuah kajian tentang pengaruh pasang-surut sebuah ideologi (dan turunannya) dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dalam perspektif sosiologi pengetahuan. Oleh karena itu, kajian ini mengikuti alur pikir sebagaimana berikut ini:

- **Pertama**, menemukan bagaimana kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dalam konteks sosial sehari-hari. Sebagaimana uraian singkat terdahulu menunjukkan kekhawatiran baik di kalangan pemimpin, intelektual, para pejabat maupun warganegara yang semakin membaik ingatannya terhadap Pancasila.
- **Kedua**, dalam kondisi implementasi Pancasila yang merosot, ternyata pelanggaran hak asasi manusia semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara, maupun oleh aktor korporasi, yang mana ketiganya menjadi aktor yang potensial yang dapat melanggar hak asasi manusia.
- **Ketiga**, peningkatan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, yang dalam perspektif ideologis, utamanya merupakan pengabaian terhadap sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang akan melemahkan atau mendekonstruksi sila Keadilan dan Persatuan yang berkonsekuensi logis pada kian melemahkan Ketahanan Nasional.
- **Keempat**, apabila kita melihat proses pelemahan itu secara siklis,

sebagaimana ditunjukkan oleh model *causal loop*, maka akhirnya akan berimplikasi pada peniadaan implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jika kondisinya telah berkembang menjadi sedemikian rupa, maka kehidupan bernegara dan berbangsa tidak lagi diorientasikan secara ideologis lagi, yakni tanpa Pancasila, sehingga kehidupan bernegara dan berbangsa menjadi anarkis<sup>2)</sup> dan *anomie*.<sup>3)</sup>

Jika dilihat dari perspektif sosiologi pengetahuan atau ide, maka kajian tentang ideologi menurut Thomson adalah kajian tentang ide, yang mana bahwa hal itu “dipengaruhi oleh faktor sosial dan historis.”<sup>4)</sup> Dalam kajian ilmu-ilmu sosial sendiri dikenal ada 2 katagori metode, yakni kuantitatif dan kualitatif. Untuk kajian ini lebih tepat menggunakan metode kualitatif, yang menurut Duneier, merujuk pada etnografi, wawancara, dan sosiologi sejarah. Untuk sosiologi sejarah, ia terfokus pada penafsiran atas catatan-catatan tentang peristiwa-peristiwa.<sup>5)</sup>

Oleh karena itu, dalam upaya menemukan kaitan antar variabel tidak digunakan kausalitas sebagaimana yang diberikan oleh metode kuantitatif, namun dipakai afinitas sebagaimana yang lazim dipakai dalam perspektif Weberian, yang mana disebut sebagai *elective affinity* di mana terdapat “titik koinsidensi” atau “konvergensi” antar variabel.<sup>6)</sup> Sehubungan dengan itu, maka data-data yang dihimpun umumnya adalah bersifat sekunder, antara lain, berupa catatan-catatan peristiwa dan data statistik yang terkait atau yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi afinitas antara Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional. Di dalam model analisis dinamika

---

2) Anarkis berarti orang yang mempercayai dan menganut anarki. Indonesia memiliki banyak komunitas anarkis yang benar-benar hidup dan eksistensinya memang ada, pengertian anarki di Indonesia masihlah amat sempit di akibatkan pembodohan pemerintahannya yang tidak mau bersaing dan mempengaruhi semua elemen masyarakat dengan pembohongan publik tentang apa sebenarnya anarki itu. <https://id.wikipedia.org/wiki/Anarkis>

3) Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani a-: “tanpa”, dan nomos: “hukum” atau “peraturan”. <https://id.wikipedia.org/wiki/Anomie>

4) Thomson, Kritik Ideologi Global. Yogyakarta: Ircisod, 2015. Halaman 72.

5) Duneier, “Metode-metode Kualitatif,” dalam Ritzer Edt, Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Halaman 121-136.

6) Lihat Weber, Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Halaman 74.

7) <http://www.google.co.id/>

sistem, menurut Rasjidin, diasumsikan bahwa “Semua sistem kehidupan mempunyai sejumlah besar interaksi yang terkoneksi kuat”,<sup>7)</sup> demikian pula halnya relasi antara Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu, penggambaran bagaimana relasi tersebut disajikan oleh model *causal loop*, lebih tepat lagi disebut *feedback loops*,<sup>8)</sup> sehingga menjelaskan kebutuhan akan faktor-faktor penguat (*reinforcing*)<sup>9)</sup> ataupun faktor-faktor keseimbangan (*rebalancing*) dalam membangun sebuah sistem yang padu dan kuat. Dalam perspektif sosiologi dikenal sebagai Teori B.F. Skinner.

Untuk memberikan kemudahan dan sudut pandang yang sama bagi pembaca yang kritis terhadap hasil kajian ini, maka kiranya perlu untuk memberikan definisi atau pengertian singkat untuk sejumlah istilah-istilah yang dipakai dan yang dianggap penting, di dalam konteks wacana yang dikembangkan di sini, antara lain, adalah sebagaimana berikut ini:

#### a. Pancasila

- sebagai dasar negara Republik Indonesia, berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara.
- sebagai kepribadian bangsa Indonesia, berarti Pancasila adalah sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas, dan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya.
- sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai norma, pegangan hidup, pedoman hidup dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa



8) Feedback exists between two parts when each affects the other. <https://en.wikipedia.org/wiki/Feedback>

9) Reinforcement Theory ini mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu adalah hasil kompilasi dari pengalaman-pengalaman yang ia temui sebelumnya, atau dalam bahasa lainnya disebut “Consequences influence behavior”. <http://tonianthonovbudiluhur.blogspot.com/2014/09/teori-reinforcement-ahmad-toni.html>. A reinforcing loop is one in which an action produces a result which influences more of the same action thus resulting in growth or decline. <http://www.systems-thinking.org/theWay/sre/re.htm>. A balancing loop attempts to move some current state (the way things are) to a desired state (goal or objective) though some action (whatever is done to reach the goal). <http://www.systems-thinking.org/theWay/sba/ba.htm>

Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

- sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang Pancasila.
- sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa Pancasila harus kita bela untuk selama-lamanya.

**b. Hak Asasi Manusia**, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (UU No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia).

**c. Pelanggaran Hak Asasi Manusia**, adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (UU No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia).

**d. Pelanggaran HAM yang berat**, meliputi:

- Kejahatan genosida (UU No 26/2000 Tentang Pengadilan HAM, 7 huruf a): adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
  - a. Membunuh anggota kelompok;
  - b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  - c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok; atau
  - e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- Kejahatan terhadap kemanusiaan (UU No 26/2000 Tentang Pengadilan HAM, pasal 7 huruf b): adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
    1. Pembunuhan;
    2. Pemusnahan;
    3. Perbudakan;
    4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
    5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
    6. Penyiksaan;
    7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
    8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
    9. Penghilangan orang secara paksa; atau
    - 10.Kejahatan apartheid.

e. **Ketahanan Nasional:** adalah kondisi dinamika dari suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.<sup>10)</sup>

- **Ketahanan ideologi,** adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- **Ketahanan politik,** adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
- **Ketahanan ekonomi,** adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur.
- **Ketahanan sosial budaya,** adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

---

10) <http://demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi.html>



- **Ketahanan pertahanan keamanan**, adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan Negara dan menangkal semua bentuk ancaman.


f. “**Bangsa** adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka.”<sup>11)</sup> [ ]

---

11) Benedict Anderson. *Imagined Communities*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2008. Halaman 8.


## ALUR PIKIR

PENINGKATAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA  
 GUNA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
 DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KETAHANAN NASIONAL YANG TANGGUH



**POLA PIKIR**

PENINGKATAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA  
 GUNA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
 DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL YANG TANGGUH



## LAMPIRAN 4

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

**A. Data Pribadi**

- Nama : **Otto Syamsuddin Ishak**
- Tempat/Tgl lahir : Yogyakarta, 14 Oktober 1959
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat rumah : Jl. RC. Veteran No. 18, RT.011/RW.001,  
Bintaro, Jakarta Selatan  
Hp: 0817 183940  
E-mail : aroen\_jeram@yahoo.com

**B. Riwayat Pendidikan**

- 1979-1987 : Sarjana Geografi, Universitas Gadjah Mada
- 1993-1995 : Pasca Sarjana Sosiologi, Universitas Gadjah Mada
- 2006-2011 : Pasca Sarjana Sosiologi, Bidang Sosiologi Politik Universitas Indonesia

**C. Pengalaman di Bidang Hak Asasi Manusia**

1. 1989-1999 Direktur Cordova, Banda Aceh.
2. 2000-2000 Wakil Direktur Cordova, Banda Aceh
3. 2000-2000 Sekretaris Komite Independen Monitoring dalam masa Jeda Kemanusiaan (*Humanitarian Pause*), Banda Aceh
4. 2001-2001 Relawan Internship *Human Rights Watch*, New York
5. 2002-2003 Manajer Riset YAPPIKA, Jakarta
6. 2003-2003 Anggota Tim Monitoring untuk Aceh, Komnas HAM, Jakarta

7. 2004-2005 Direktur Program Imparsial, Jakarta.
8. 2006-2012 Peneliti Senior Imparsial, Jakarta.
9. 2013 Participan for the 5<sup>th</sup> World Congress Against the Death Penalty, Madrid – Spain.
10. 2015 Partisipan Program *Advanced Security Cooperation Course*, APCSS-15, Honolulu – Hawaii.
11. 2015 : Peserta PPSA XX, Lemhannas - Jakarta
12. 2012-2017 : Anggota Komnas HAM

**D. Publikasi di Bidang Hak Asasi Manusia 10 Tahun Terakhir**

1. Dari Maaf Ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi Politik, Tahun 2000.
2. Peristiwa Idi Cut, Aceh: Dari Tragedi Ke Impunitas, Tahun 2001.
3. Suara Dari Poso: Kerusuhan, Konflik dan Resolusi, Tahun 2003.
4. Suara dari Aceh: Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Aceh, Tahun 2003.
5. Peta Konflik Jakarta: Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara dan Warga, Tahun 2004.
6. Sang Martir: Teungku Bantaqiah, Tahun 2003
7. Bandar: Kumpulan Kolom, Kumpulan Artikel situasi Aceh Pasca MoU Helsinki, Tahun 2006
8. Sagoe: Kumpulan Artikel Sosiologi Politik Pasca MoU Helsinki, Tahun 2006
9. Kumpulan Wawancara, Tahun 2008
10. Perdamaian: Yang Mendukung dan Yang Menentang, Tahun 2009
11. Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai, Sumbangan Artikel, Tahun 2010